

**PERAN *IMEUM MUKIM* DALAM PENYELESAIAN KASUS
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
(Studi Penelitian di Mukim Tungkop, Aceh Besar)**



**RAHMAT ANANDA PRAKASA
NIM. 211010005**

**Tesis ini ditulis untuk memenuhi sebagian persyaratan
untuk mendapatkan gelar Magister
dalam program studi Hukum Keluarga**

**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2024 M/1446 H**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

**PERAN *IMEUM MUKIM* DALAM PENYELESAIAN KASUS
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
(Studi Penelitian di Mukim Tungkop, Aceh Besar)**

**RAHMAT ANANDA PRAKASA
NIM. 211010005
Program Studi Hukum Keluarga**

Tesis ini sudah dapat diajukan
kepada Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh untuk diujikan
dalam Ujian Tesis.


Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Analiansyah, MA



Dr. Khairani, M. Ag

LEMBAR PENGESAHAN

**PERAN *IMEUM MUKIM* DALAM PENYELESAIAN KASUS
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
(Studi Penelitian di Mukim Tungkop, Aceh Besar)**


**RAHMAT ANANDA PRAKASA
NIM. 211010005
Program Studi Hukum Keluarga**

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Tesis
Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry
Banda Aceh

Tanggal : 26 Juli 2024 M
20 Muharram 1446 H


TIM PENGUJI

Ketua,



Dr. Zaiyad Zubaidi, MA

Penguji,




Dr. Muliadi Kurdi, M.Ag

Penguji,




Dr. Khairani, M.Ag

Sekretaris,




Bustaman, MA

Penguji,



Dr. Yuni Roslaili, MA

Penguji,



Dr. Anahansyah, M.Ag

Banda Aceh, 1 Agustus 2024

Pascasarjana

Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh

Direktur,



Prof. Eka Srimulyani, M.A., Ph.D

NIP. 197702191998032001

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : **Rahmat Ananda Prakasa**
Tempat, Tanggal Lahir : **Darussalam, 12 Juni 1998**
NIM : **211010005**
Program Studi : **Hukum Keluarga**

Menyatakan bahwa tesis ini merupakan hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan dalam tesis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Aceh Besar, 8 Juli 2024
saya yang menyatakan



Rahmat Ananda Prakasa
NIM. 211010005

PEDOMAN TRANSLITERASI

Untuk memudahkan penulisan tesis ini, ada beberapa aturan yang menjadi pedoman penulis, yaitu dengan mengikuti format transliterasi sesuai yang digunakan dan berlaku di Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, sebagaimana tercantum dalam buku Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi tahun 2019/2020. Transliterasi dimaksud untuk sedapatnya mengalihkan huruf, bukan bunyi, sehingga apa yang ditulis dalam huruf latin dapat diketahui bentuk asalnya dalam tulisan Arab. Dengan demikian diharapkan kerancuan makna dapat dihindarkan.

Fonem konsonan bahasa Arab, yang di dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, di dalam tulisan transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dengan tanda, dan sebagian dengan huruf dan tanda sekaligus, sebagaimana berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	TH	Te dan H
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	Ha (dengan titik di bawahnya)
خ	Kha'	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	DH	De dan Ha
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	SY	Es dan Ye
ص	Sad	Ş	Es (dengan titik di bawahnya)

ض	Dad	D	De (dengan titik di bawahnya)
ط	Ta'	Ṭ	Te (dengan titik di bawahnya)
ظ	Za'	Z	Zet (dengan titik di bawahnya)
ع	'Ain	'-	Koma Terbalik di atasnya
غ	Ghain	GH	Ge dan Ha
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	EM
ن	Nun	N	EN
و	Waw	W	We
ه/ة	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'-	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

2. **Konsonan yang dilambangkan dengan *W* dan *Y*. Contoh:**

Wad'	وضع
'Iwad	عوض
Dalw	دلو
Yad	يد
Ḥiyal	حيل
Ṭahī	طهي

3. **Mād dilambangkan dengan ā, ī dan ū. Contoh:**

Ūla	أولى
-----	------

Şūrah	صورة
Dhū	ذو
Īmān	إيمان
Fī	في
Kitāb	كتاب
Siḥāb	سحاب
Jumān	جمان

4. **Diftong dilambangkan dengan *aw* dan *ay*. Contoh:**

Awj	أوج
Nawm	نوم
Law	لو
Aysar	أيسر
Syaykh	شيخ
‘Aynay	عيني

5. **Alif (ا) dan waw (و) ketika digunakan tanda baca tanpa fonetik yang bermakna tidak dilambangkan. Contoh:**

Fa’alu	فعلوا
Ulā’ika	أولئك
Ūqiyah	أوقية

6. **Penulisan *alif maqṣūrah* (ء) yang diawali dengan baris fatah (´) ditulis dengan lambang à. Contoh:**

Ḥattá	حتى
-------	-----

Maḍá	مضى
Kubrá	كبرى
Muṣṭafá	مصطفى

7. Penulisan alif *manqūṣah* (ى) yang diawali dengan baris kasrah (ِ) ditulis dengan lambang $\bar{ı}$, bukan $\bar{ıy}$. Contoh:

Raḍī al-Dīn	رضي الدين
Al-Miṣrī	المصري

8. Penulisan ḥ (*tā marbūṭah*)

Bentuk penulisan ḥ (*tā marbūṭah*) terdapat dalam tiga bentuk, yaitu:

- a. Apabila ḥ (*tā marbūṭah*) terdapat dalam satu kata, dilambangkan dengan ḥ ($hā''$). Contoh:

Ṣalāh	صلاة
-------	------

- b. Apabila ḥ (*tā marbūṭah*) terdapat dalam dua kata, yaitu sifat dan yang disifati (*sifat mawsūf*), dilambangkan ḥ ($hā'$). Contoh:

al-Risālah al-bahīyah	الرسالة البهية
-----------------------	----------------

- c. Apabila ḥ (*tā marbūṭah*) ditulis sebagai *muḍāf* dan *muḍāf ilayh*, maka *muḍāf* dilambangkan dengan “ ḥ ”. Contoh:

Wizārat al-Tarbiyah	وزارة التربية
---------------------	---------------

9. Penulisan ʿ (Hamzah)

Penulisan hamzah terdapat dalam beberapa bentuk, yaitu:

- a. Apabila terdapat di awal kalimat ditulis dilambangkan dengan “ ʿ ”. Contoh:

Asad	أسد
------	-----

- b. Apabila terdapat ditengah kata dilambangkan dengan“ ’
 ’. Contoh:

Mas’alah	مسألة
----------	-------

10. Penulisan ؤ (hamzah) waşal dilambangkan dengan “a”.
 Contoh:

Riḥlat Ibn Jubayr	رحلة ابن جبير
Al-Istidrāk	الإستدراك
Kutub Iqtanat’hā	كتب إقتنتها

11. Penulisan *syaddah* atau *tasydīd* terhadap.

Penulisan *syaddah* bagi konsonan *waw* (و) dilambangkan dengan “ww” (dua huruf w). Adapun bagi konsonan *yā’* (ي) dilambangkan dengan “yy” (dua huruf y). Contoh:

Quwwah	قوّه
‘Aduww	عدوّ
Syawwal	شوّال
Jaw	جوّ
Al-Mişriyyah	المصرّ
Ayyām	أيّام
Quşayy	قصى
Al-Kasysyāf	الكشّاف

12. Penulisan *alif lām* (ال).

Penulisan (ال) dilambangkan dengan “al-“ baik pada ال *şamsiyah* maupun ال *qamariyyah*. Contoh:

Al-Kitāb al-Thānī	الكتاب الثاني
Al-Ittiḥād	الإتحاد

Al-Aṣl	الأصل
Al-Āthār	الآثار
Abū al-Wafā'	أبو الوفاء
Maktabah al-Nahḍah al-Miṣriyyah	مكتبة النهضة المصريّة
Bi al-Tamām wa al-Kamāl	بالتمام والكمال
Abū al-Layṣ al-Samarqandī	أبو الليث السمرقندي

Kecuali: ketika huruf ل berjumpa degan hurufdi depannya, tanpa huruf alif (ا), maka ditulis “*lil*”. Contoh:

Lil-Syarbaynī	للشربيني
---------------	----------

13. Penggunaan “ ’ ” untuk membedakan antara د (*dal*) dan ت (*tā*) yang beriringan ه (*hā*) dengan huruf dengan huruf ذ (*dh*) dan ث (*th*). Contoh :

Ad‘ham	أدهم
Akramat hā	أكرمتهَا

14. Tulisan Allah dan beberapa kombinasinya

Allāh	الله
Billāh	بِالله
Lillāh	لله
Bismillāh	بِسْمِ الله

Singkatan

Adapun kata-kata singkatan yang tercantum dalam sebuah karya ilmiah dapat diuraikan sebagai berikut:

Swt	: subhanahu wa ta'ala
Saw	: sallallahu 'alaihi wasallam
ra	: radhiaallahu 'anhu
Q.S	: al-Qur'an surat
H.R	: hadis riwayat
M	: masehi
H	: hijriah
dkk	: dan kawan-kawan
Cet	: cetakan
hlm	: halaman
jld	: jilid
Dst	: dan seterusnya
Dll	: dan lain-lain
Terj	: terjemahan
T.p	: tempat penerbit
t.t	: tanpa tahun
t.tp	: tanpa tahun penerbit



KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah memberikan Rahmat, Hidayah, kekuatan dan kesehatan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan tesis ini. Shalawat dan salam penulis sanjung sajikan kepada junjungan alam Nabi Besar Muhammad Shallallahu 'Alaihi Wasallam yang telah membawa syiar Islam dan cahaya terang benderang di atas muka bumi ini.

Atas kuasa dan izin dari Allah Ta'ala, penulis telah menyelesaikan tesis ini dengan judul “Peran *Imeum Mukim* Dalam Penyelesaian Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Penelitian di Mukim Tungkop, Aceh Besar).” Penulisan tesis ini merupakan salah satu syarat bagi penulis agar memperoleh gelar Magister Hukum (MH) pada Program Studi (Prodi) Hukum Keluarga/Ahwal Al-Syakhshiyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Pada tulisan ini, penulis mengucapkan terima kasih, penghormatan dan penghargaan kepada:

1. Ayahanda Mawardi dan Ibunda Hartini, orang yang sangat istimewa dan sangat berharga bagi penulis, yang telah memberikan banyak kasih sayang, cinta, pelajaran hidup, mendidik penulis dengan tulus dan ikhlas dari penulis lahir hingga saat ini, juga selalu mendukung dan menyebut nama penulis didalam doanya, yang senantiasa memberikan semangat, masukan dan dukungan baik secara moral, doa, maupun finansial.
2. Abang-abang dan adik kandung penulis, Friska Noverdani Pratama, Reza Dwiki Prasetia, Satria Maulana Putra dan Adinda Annisa, saudara kandung yang paling berharga dalam hidup penulis, yang selalu menghibur, memberikan semangat, motivasi, dan memberikan dorongan kepada penulis.

3. Ibu Prof. Eka Srimulyani, MA., Ph.D. selaku direktur Pascasarjana UIN Ar-Raniry dan bapak Prof. Zulfikar, M.Ed selaku wakil direktur Pascasarjana UIN Ar-Raniry yang telah mengabdikan pada masyarakat, membina tenaga pendidik dan mahasiswa sehingga tercapainya visi dan misi perguruan tinggi yang maksimal.
4. Bapak Dr. Muliadi Kurdi, M.Ag selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Pascasarjana UIN Ar-Raniry dan Bapak Dr. Zaiyad Zubaidi, MA selaku Sekretaris Prodi Hukum Keluarga Pascasarjana UIN Ar-Raniry yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini dan memudahkan menyelesaikan proses studi penulis.
5. Ibu Dr. Khairani, M.Ag selaku dosen penasihat akademik yang telah mengarahkan, menasehati dan membimbing penulis dalam mencapai proses studi yang optimal.
6. Bapak Dr. Analiansyah, MA selaku pembimbing ke-1 penulisan tesis dan Ibu Dr. Khairani, M.Ag selaku pembimbing ke-2 penulisan tesis yang telah memberikan dorongan kepada penulis, membantu membimbing, menyediakan waktu, tenaga, pembelajaran, pengalaman, serta nasehat bagi penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen dalam lingkungan Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry yang telah mengajar, membimbing dan mendidik penulis dalam program studi Hukum Keluarga.
8. Seluruh staf akademik yang telah membantu, mengarahkan dan menyelesaikan setiap masalah akademik.
9. Teman-teman seperjuangan prodi Hukum Keluarga leting 2021 Unit 1, Hazriansyah, Bapak Muhammad Nizar, Bapak Mahfudz, Bapak Novan Satria, Bapak Sukron Tamimi, Bapak Shoim, Bapak Ahmad Fauzi, Ustadz Saiful Maulana, Ustadz Azril, Ibu Putri Munawwarah dan Ibu Nurul Husna. Penulis mengucapkan terimakasih banyak telah membantu, memberikan semangat selama perkuliahan dan dalam

mengerjakan tesis ini, semoga kekompakan dan silaturahmi senantiasa tetap terjalin.


10. Bapak Zaini Abdullah selaku Imeum Mukim Tungkop dan bapak Irwandi, S.HI, MH selaku sekretaris Mukim Tungkop yang telah memberikan masukan, arahan serta telah mengizinkan penulis untuk mengadakan penelitian di Mukim Tungkop, sehingga dengan data-data yang telah diperoleh, penulis dapat menyelesaikan tesis ini.
11. Seluruh pihak yang tulisannya penulis kutip sebagai sumber maupun referensi dalam penyusunan tesis ini.
12. Dan seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis.

Dalam penyelesaian tesis ini, penulis telah berusaha semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan dan pengalaman yang penulis miliki. Namun penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dalam isi maupun teknis penulisannya. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan adanya masukan yang berupa kritik dan saran dari berbagai pihak demi kesempurnaan penulisan ini.

Akhir kata, penulis banyak memohon ampunan kepada Allah Ta'ala dan mengucapkan ribuan kata maaf atas segala kesilapan dan kesalahan. Penulis berharap semoga tesis ini dapat menjadi amal jariyah dan pembelajaran sehingga bermanfaat bagi penulis sendiri maupun bagi para pembaca.

Aceh Besar, 8 Juli 2024

Penulis



Rahmat Ananda Prakasa

ABSTRAK

Judul Tesis : PERAN *IMEUM MUKIM* DALAM PENYELESAIAN KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (Studi Penelitian Di Mukim Tungkop, Aceh Besar)

Nama/NIM : Rahmat Ananda Prakasa/211010005

Pembimbing I : Dr. Analiansyah, M.Ag

Pembimbing II : Dr. Khairani, M.Ag

Kata kunci : *Kekerasan Dalam Rumah Tangga; Imeum Mukim.*

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan salah satu tindak pidana yang memiliki hukuman yang jelas, pelaku KDRT bisa terancam hukuman penjara 5 tahun dan denda hingga jutaan rupiah. KDRT umumnya dapat diselesaikan melalui mekanisme sistem peradilan pidana, namun berbeda dengan penyelesaian di Aceh. Penyelesaian kasus KDRT di Aceh dapat diselesaikan oleh lembaga adat Aceh melalui jalur penyelesaian non litigasi. Dalam hal ini penulis ingin meneliti salah satu lembaga adat Aceh yaitu *Imeum Mukim* di Tungkop. Penelitian ini dikaji untuk menemukan jawaban, pertama, bagaimanakah pola penyelesaian yang dilakukan oleh *Imeum Mukim* terhadap kasus KDRT yang terjadi di Mukim Tungkop? dan kedua, bagaimanakah tinjauan Hukum Islam terhadap penyelesaian KDRT oleh *Imeum Mukim* di Mukim Tungkop?. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif, data yang telah diperoleh akan disusun secara sistematis kemudian diolah dengan menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, serta memilih yang mana yang penting dan yang harus dipelajari untuk dibuat kesimpulan. Adapun hasil penelitian ini, pertama, pola yang dilakukan oleh *Imeum Mukim* Tungkop dalam proses penyelesaian kasus KDRT yaitu berperan sebagai mediator untuk mendamaikan para pihak yang bersengketa dan juga sebagai arbiter dalam memutuskan perkara, dan kedua, tinjauan Hukum Islam terhadap penyelesaian KDRT oleh *Imeum Mukim* di Mukim Tungkop yaitu sesuai dengan Qanun Aceh yang dirancang berlandaskan syari'at Islam dan telah sesuai dengan prinsip dan konsep dalam ajaran Islam yaitu dalam rangka mencari *ishlah* (perdamaian) dengan menghadirkan *tahkim* (penengah).

ABSTRACT

Thesis Title : THE ROLE OF *IMEUM MUKIM* IN RESOLVING CASES OF DOMESTIC VIOLENCE (A Research Study in Mukim Tungkop, Aceh Besar)
Name/ID : Rahmat Ananda Prakasa/211010005
Supervisor I : Dr. Analiansyah, M.Ag
Supervisor II : Dr. Khairani, M.Ag
Keywords : *Domestic Violence; Imeum Mukim*

Domestic violence (DV) is a type of crime that has clear penalties; perpetrators of DV can face imprisonment for up to 5 years and fines reaching millions of rupiah. Generally, DV cases can be resolved through the criminal justice system, but this differs in Aceh. In Aceh, DV cases can be resolved by the Acehnese customary institutions through a non-litigation resolution process. In this context, the author wishes to examine one of Aceh's customary institutions, namely the Imeum Mukim in Tungkop. This study aims to answer two main questions: First, what is the resolution pattern employed by the Imeum Mukim in handling DV cases in Mukim Tungkop? And second, how does Islamic law view the resolution of DV cases by the Imeum Mukim in Mukim Tungkop? This research is a descriptive qualitative study. The data collected will be systematically organized, then processed by breaking it down into units, synthesizing, arranging it into patterns, and selecting what is important and should be studied to draw conclusions. The findings of this study are as follows: First, the pattern employed by Imeum Mukim Tungkop in resolving DV cases involves acting as a mediator to reconcile the parties involved in the dispute and also as an arbiter in deciding the case. Second, the Islamic legal perspective on the resolution of DV cases by Imeum Mukim in Mukim Tungkop is in line with the Aceh Qanun, which is designed based on Islamic Sharia and adheres to the principles and concepts of Islamic teachings, aiming to seek reconciliation (islah) by involving arbitration (tahkim).

ملخص

عنوان الرسالة	: دور إيموم الموكيم في حل قضايا العنف الأسري (دراسة بحثية في موكيم تونغكوب، أتشيه بيسار)
الاسم/الرقم الجامعي	: رحمت أناندا براكاشا/٢١١٠١٠٠٠٥
المشرف الأول	: الدكتور أنالينسيابه، ماجستير الشريعة
المشرف الثاني	: الدكتور خيراني، ماجستير الشريعة
كلمات مفتاحية	: العنف الأسري؛ إيموم الموكيم

العنف الأسري هو أحد الجرائم التي لها عقوبات واضحة، حيث يمكن أن يواجه مرتكب العنف الأسري عقوبة السجن لمدة خمس سنوات وغرامة تصل إلى ملايين الروبيات. عادةً ما يمكن حل قضايا العنف الأسري من خلال آلية نظام العدالة الجنائية، ولكن هناك اختلاف في الحلول في أتشيه. في أتشيه، يمكن حل قضايا العنف الأسري من قبل الهيئات التقليدية في أتشيه من خلال المسار غير القضائي. في هذا السياق، يرغب الكاتب في دراسة أحد الهيئات التقليدية في أتشيه، وهو "إيموم موكيم" في تونغكوب. يهدف هذا البحث إلى إيجاد إجابات على السؤالين التاليين: أولاً، ما هو النمط الذي يتبعه إيموم موكيم في حل قضايا العنف الأسري التي تحدث في موكيم تونغكوب؟ وثانياً، ما هو تقييم الشريعة الإسلامية لحل قضايا العنف الأسري بواسطة إيموم موكيم في موكيم تونغكوب؟ نوع هذه الدراسة هو بحث نوعي وصفي، حيث سيتم تنظيم البيانات التي تم الحصول عليها بشكل منهجي ثم معالجتها بتفصيلها إلى وحدات، وإجراء التركيب، وتنظيمها في أنماط، وتحديد ما هو مهم ويجب دراسته لتكوين الاستنتاجات. أما نتائج هذه الدراسة، فهي أولاً، النمط الذي يتبعه إيموم موكيم تونغكوب في عملية حل قضايا العنف الأسري هو العمل كوسيط لتصلح الأطراف المتنازعة وأيضاً كحكم في اتخاذ القرارات، وثانياً، تقييم الشريعة الإسلامية لحل قضايا العنف الأسري من قبل إيموم موكيم في موكيم تونغكوب يتوافق مع "قانون أتشيه" الذي صُمم استناداً إلى الشريعة الإسلامية ويتماشى مع المبادئ والمفاهيم في تعاليم الإسلام، وذلك بهدف تحقيق الإصلاح (الصلح) من خلال تقديم التحكيم (الوساطة).

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	v
KATA PENGANTAR	xii
ABSTRAK.....	xv
DAFTAR ISI	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah.....	11
1.3. Tujuan Penelitian	11
1.4. Manfaat Penelitian	11
1.5. Kajian Pustaka	12
1.6. Kerangka Teori	20
1.7. Metode Penelitian	32
1.8. Sistematika Penulisan	37
BAB II KONSEP PENYELESAIAN SENGKETA, KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DAN LEMBAGA MUKIM DI ACEH	39
2.1. Penyelesaian Sengketa.....	39
2.1.1. Penyelesaian Sengketa Secara Litigasi .	40
2.1.2. Penyelesaian Sengketa Secara Non Litigasi	42
2.2. Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	59
2.2.1. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	59
2.2.2. Sebab-Sebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	63
2.2.3. Jenis-Jenis Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	66
2.2.4. Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	68
2.3. Lembaga Mukim di Aceh	71
2.3.1. Definisi Mukim dan <i>Imeum Mukim</i>	71
2.3.2. Kedudukan, Tugas dan Fungsi Mukim .	72

2.3.3. Peran Mukim.....	73
2.3.4. Keberadaan Lembaga Mukim di Aceh .	74
BAB III PENYELESAIAN SENGKETA DALAM HUKUM ISLAM	78
3.1. <i>Suluh</i> (Perdamaian).....	81
3.2. <i>Tahkim</i> (Penengah)	84
3.3. <i>Wasatha</i> (Mediasi)	87
3.4. <i>Al-Qadha</i> (Pengadilan)	90
BAB IV ANALISIS PENYELESAIAN KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA OLEH IMEUM MUKIM DI MUKIM TUNGKOP	94
4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	94
4.1.1. Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar	94
4.1.2. Pemerintahan Kecamatan Darussalam..	97
4.1.3. Penduduk Kecamatan Darussalam.....	97
4.1.4. Sosial dan Kesejahteraan Kecamatan Darussalam.....	99
4.2. Kasus-Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kemukiman Tungkop	100
4.2.1. Kasus KDRT di <i>Gampong</i> Lampuja	100
4.2.2. Kasus KDRT di <i>Gampong</i> Lam Gawee	103
4.2.3. Kasus KDRT di <i>Gampong</i> Lampuuk....	104
4.2.4. Kasus KDRT di <i>Gampong</i> Tungkop	106
4.3. Peran <i>Imeum Mukim</i> Dalam Penyelesaian Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Mukim Tungkop.....	111
4.4. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Kasus KDRT Oleh <i>Imeum Mukim</i> di Mukim Tungkop.....	127
BAB V PENUTUP	135
5.1. Kesimpulan.....	135
5.2. Saran	136
DAFTAR PUSTAKA.....	138
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP PENULIS	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) menurut UU No. 23 Tahun 2004 adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.¹ Istilah KDRT sebagaimana ditentukan pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) tersebut seringkali disebut dengan kekerasan domestik. Kekerasan domestik sebetulnya tidak hanya menjangkau hubungan antara suami dengan istri dalam rumah tangga, namun termasuk juga kekerasan yang terjadi pada pihak lain yang berada dalam lingkup rumah tangga.² Lingkup rumah tangga mencakup: (a) suami, istri, dan anak; (b) orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan suami, istri dan anak karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau (c) orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.³

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dapat diartikan sebagai tindakan kekerasan yang dilakukan oleh seorang pengasuh, orang tua, atau pasangan. KDRT dapat ditunjukkan dalam berbagai bentuk, di antaranya: Kekerasan fisik, penggunaan kekuatan fisik;

¹ Fathul Djannah, *Kekerasan terhadap Istri*, (Yogyakarta: LKIS, 2007), hlm. 16.

² Agung Budi Santoso, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan: Perspektif Pekerjaan Sosial", *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, Vol. 10 No. 1, Juni 2019, hlm. 40.

³ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), Pasal 2 Ayat 1.

kekerasan seksual, setiap aktivitas seksual yang dipaksakan; kekerasan emosional, tindakan yang mencakup ancaman, kritik dan menjatuhkan yang terjadi terus menerus; dan mengendalikan untuk memperoleh uang dan menggunakannya.⁴

Dalam kehidupan rumah tangga, setiap pasangan suami dan istri pasti menginginkan keadaan yang tenteram dan aman agar terciptanya hubungan kasih sayang. Namun tidak semua pasangan dapat menjalankan kehidupan rumah tangganya dengan demikian, karena adanya kesalahpahaman antara suami dan istri di dalam rumah tangga, maka berbagai permasalahan pun sering terjadi. Ketegangan maupun konflik yang terjadi di dalam rumah tangga merupakan hal yang wajar terjadi karena bersatunya dua orang suami dan istri yang berasal dari latar belakang yang berbeda, baik latar belakang kebiasaan, ekonomi, budaya, pendidikan, dan lain sebagainya. Permasalahan kecil yang dibesar-besarkan, perselisihan pendapat, perdebatan, pertengkaran, bahkan kekerasan terhadap istri selama ini juga dianggap hal yang wajar terjadi. Akan tetapi sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, maka permasalahan ini menjadi umum dan terbuka yang harus dibahas karena tindakan tersebut tidak boleh terjadi terus berlanjut.

Pembinaan rumah tangga agar menjadi keluarga yang harmonis tidaklah mudah. Sering kali perkawinan dapat kandas di tengah jalan akibat adanya pertengkaran antar pasangan suami isteri.⁵ Tidak semua keluarga dapat menjalankan kehidupan keluarganya dengan baik-baik saja, karena tidak mendapatkan kebahagiaan dan saling mencintai dan menyayangi, melainkan justru mendapatkan rasa ketidaknyamanan, tertekan, maupun kesedihan dan saling membenci di antara suami dan istri. Hal ini masih banyak dijumpai pada beberapa rumah tangga yang bermasalah, bahkan sering terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

⁴ Rochmat Wahab, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Perspektif Psikologis dan Edukatif", *Jurnal Unisia*, No. 61 Tahun 2016, hlm. 248.

⁵ Hasbi Indra, dkk. *Potret Wanita Shalihah*, cet. III, (Jakarta: Penamadani, 2005), hlm. 221.

Di Indonesia, KDRT merupakan suatu permasalahan serius yang terjadi dalam masyarakat, sehingga dalam menanggapi dan mencegah terjadinya KDRT, Indonesia sebagai negara hukum telah menawarkan sebuah regulasi untuk menjamin perlindungan terhadap korban KDRT yang diatur di dalam UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT). Kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan yang merupakan suatu bentuk diskriminasi. Di dalam Islam, kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan dalam bentuk apa saja dan dilakukan dengan alasan apa saja adalah bentuk kejahatan yang tidak dibenarkan dan harus segera dihilangkan/dihapuskan.

Kekerasan dalam rumah tangga dapat terjadi akibat kurangnya pemahaman tentang berbagai permasalahan di dalam keluarga atau juga terjadi akibat kurangnya persiapan untuk berumah tangga. Kebanyakan orang tidak menggunakan cara yang lebih efektif yaitu berkomunikasi yang baik dalam berumah tangga, akan tetapi masih beranggapan bahwa menggunakan kekerasan untuk menyelesaikan suatu masalah adalah pilihan terakhir. Akibatnya, seringkali perempuan menjadi sasaran atas perlakuan dari pasangannya.

Agustin Hanapi, dalam opininya mengatakan bahwa berdasarkan data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, kasus KDRT di Indonesia hingga bulan Oktober tahun 2022 sebanyak 16.074, sedangkan di Aceh 28 kasus. Motifnya karena faktor ekonomi, perselingkuhan, hubungan suami-istri yang tidak seimbang, narkoba, dan karakter pelakunya sendiri yang temperamen dan suka marah-marah.⁶

Berdasarkan jumlah kasus KDRT di atas dapat dilihat bahwa tingkat permasalahan atau konflik yang terjadi dalam rumah tangga sangat sering terjadi umumnya di Indonesia dan khususnya di Aceh. Adapun faktor-faktor konflik yang sering menjadi masalah dalam hal ini yaitu akibat faktor ekonomi, faktor komunikasi, faktor

⁶ <https://aceh.tribunnews.com/2023/01/25/mengapa-harus-kdrt?page=all>, diakses pada tanggal 8 Februari 2023.

pendidikan, faktor anak dan faktor keagamaan. Dari berbagai faktor tersebut sering terjadinya konflik dalam rumah tangga sehingga masalah ini perlu diperhatikan dan perlu diselesaikan.

Dalam penyelesaian konflik, sengketa atau permasalahan yang terjadi dalam masyarakat selalu ada pihak yang bertanggung jawab dalam memperhatikan dan menyelesaikannya yaitu aparat penegak hukum yang terdapat di suatu daerah. Dalam penelitian ini, penulis berfokus kajian di suatu daerah yang berada di Aceh. Aceh merupakan daerah istimewa yang memiliki otonomi khusus, sehingga Aceh memiliki ciri khas tersendiri baik dalam mengelola daerahnya maupun dalam menjalankan pemerintahannya. Dengan berfokus penelitian di Aceh, maka penyelesaian kasus KDRT di suatu daerah di Aceh dapat diselesaikan oleh penegak hukum yang ada di Aceh yaitu disebut dengan lembaga adat Aceh.

Masyarakat Aceh dikenal dengan masyarakat yang memiliki budaya yang khas dan mengakar sejak masa pemerintahan kerajaan, masa penjajahan sampai masa sekarang. Dalam Perda No. 7 tahun 2000 tentang penyelenggaraan kehidupan adat, di jelaskan antara lain peranan dan kewenangan lembaga-lembaga adat yang ada di Aceh. Disebutkan dalam pasal 10 bahwa “aparat penegak hukum memberi kesempatan terlebih dahulu kepada *Keuchik* dan *Imeum Mukim* untuk menyelesaikan sengketa-sengketa/perselisihan di Gampong/Mukim masing-masing.” Kemudian dilanjutkan lagi pada pasal 11 ayat (1) *Keuchik* berwenang untuk menyelesaikan perselisihan persengketaan/permasalahan yang terjadi di *Gampong*, baik masalah-masalah dalam keluarga, antar keluarga dan masalah-masalah sosial yang timbul di masyarakat dalam suatu rapat adat *Gampong*. Dan ayat (2) apabila dalam jangka waktu 2 (dua) bulan perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan di *Gampong* atau para pihak yang bersengketa tidak dapat menerima keputusan adat tingkat *Keuchik*, maka perselisihan sengketa tersebut diselesaikan oleh *Imeum Mukim* dalam Rapat Adat Mukim.

Peraturan Daerah (Perda) ini merupakan penjabaran salah satu ciri keistimewaan dan otonomi khusus Aceh, seperti terlihat dalam

UU No. 4 tahun 1999, Perda tentang penyelenggaraan kehidupan adat juga di rumuskan selaras dengan semangat pemberlakuan Syari'at Islam (pasal 2). Dengan demikian adat yang di maksudkan dalam oleh Perda ini adalah adat yang selaras dengan Islam: Adat hanya di berlakukan apabila tidak bertentangan dengan syari'at.⁷

Ketentuan-ketentuan Perda ini tentang kewenangan sejumlah lembaga adat untuk menyelesaikan sengketa dalam masyarakat. Perda menetapkan bahwa putusan adat bisa menjadi pertimbangan penegak hukum dalam menyelesaikan perkara, yang memungkinkan orang yang terlibat perkara adat itu mengajukan kasusnya ke pengadilan, jika dia tidak dapat menerima keputusan adat.⁸

Lembaga-lembaga adat secara historis tidak dapat di pisahkan dengan perundang-undangan yang berlaku, karena lembaga-lembaga tersebut telah memegang peranan penting bagi masyarakat Aceh dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang di hadapi. Karena itu, sebagai upaya melestariakan lembaga-lembaga adat tersebut, dalam Undang-undang pemerintahan Aceh di atur kembali sehingga lembaga-lembaga adat Aceh menjadi legal dan sah mengambil peran aktif menjalankan berbagai urusan yang di butuhkan masyarakat. Sebagai contoh, mengenai peraturan desa (*Reusam Gampong*)⁹ di masukkan kedalam tata urutan ini karena keberadaannya diakui dalam UU No. 10 tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan dan juga dalam UU No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, walaupun dalam UU No. 11 tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh hal tersebut tidak tersinggung lagi. Dalam kaitan ini, Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2003 tentang pemerintahan *Gampong* dalam provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

⁷ Jamhir, "Revitalisasi Hukum Adat Di Aceh", *Jurnal Justisia*, Vol I, No. 1 Tahun 2016, hlm. 13.

⁸ Taufik Adnan Amal dan Samsu Rizal Panggabean, *Politik Syari'at Islam dari Indonesia hingga ke Nigeria*, (Jakarta: Alvabet, 2004), hlm. 34.

⁹ Reusam Gampong atau nama lain adalah aturan-aturan, petunjuk-petunjuk, adat istiadat yang ditetapkan oleh Keuchik setelah mendapat persetujuan Tuha Peuet Gampong.

telah mengatur tentang peraturan desa ini (Pasal 1 angka 8 dan bab VII Pasal 53-56) yang diberi nama *Reusam Gampong*.¹⁰ Adapun aturan mengenai pemerintahan Gampong secara khusus tertuang juga dalam Qanun Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2020 tentang pemerintahan *Gampong*.

Dalam hubungan dengan pelaksanaan berbagai kebijakan dalam Syari'at Islam, Perda No. 7 tahun 2000 tentang penyelenggaraan adat telah memberi wewenang kepada lembaga adat, khususnya *Imuem Mukim, Geuchik, Teungku Imuem, Tuha Peut dan Tuha Lapan* untuk membuat kebijakan yang berkaitan dengan pelaksanaan Syari'at Islam, baik yang merupakan syari'at Islam murni, atau syari'at Islam yang sudah menjadi adat yaitu yang berkaitan dengan ketertiban dalam *gampong*. Lebih dari itu lembaga adat ini diberi kewenangan menjatuhkan sanksi terhadap sengketa atau pelanggaran yang terjadi di *gampong* mereka masing-masing.¹¹

Dalam Perda ini ditetapkan bahwa penegakan hukum perlu memberi kesempatan kepada lembaga adat yaitu *geuchik dan Imuem Mukim* untuk menyelesaikan sengketa/perselisihan di *gampong/mukim* masing-masing sebelum ditangani oleh aparat penegak hukum (pasal 10), untuk ini *Geuchik* diberi kesempatan menyelesaikan sengketa/perselisihan tersebut melalui rapat adat dalam waktu dua bulan (pasal 1), setelah itu, kalau tidak selesai pada tingkat *Geuchik*, maka kesempatan yang sama diberikan kepada *Imuem Mukim* dengan tenggang waktu yang lebih pendek, hanya satu bulan (pasal 15). Kalau pada tingkat ini pun sengketa tersebut tidak selesai, atau para pihak tidak puas, barulah sengketa itu ditangani oleh para penegak hukum. Putusan yang dibuat lembaga adat tadi akan menjadi salah satu pertimbangan aparat penegak hukum (hakim), begitu juga *Geuchik* dan *Imuem Mukim* dapat

¹⁰ Jamhir, "Revitalisasi Hukum Adat ...", hlm. 14.

¹¹ Alyasa' Abubakar, *Bunga Rampai Pelaksanaan Syari'at Islam (Pendukung Qanun Pelaksanaan Syari'at Islam)*, (Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam, 2005), hlm. 102.

dijadikan sanksi ahli dalam sengketa itu setelah diputuskan oleh rapat adat yang bersangkutan (Pasal 15 dan 17).¹²

Berdasarkan uraian di atas, lembaga adat di Aceh yaitu dalam hal ini penulis tertuju kepada *Imeum Mukim* mempunyai peran dan wewenang yang jelas dalam penyelesaian perkara yang terjadi di dalam wilayah *Gampong* atau Mukim di Provinsi Aceh. Seperti halnya kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) masih banyak kita temukan dalam masyarakat di berbagai daerah, baik dalam masyarakat perkotaan maupun dalam masyarakat perdesaan di Aceh. Hal ini mengindikasikan bahwa beberapa rumah tangga masih bermasalah bahkan terjadinya kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), jika masing-masing pasangan suami dan istri dalam rumah tangga tidak bisa berdiskusi, menjaga dan mengontrol sikapnya. Sehingga perkara ini perlu diselesaikan oleh lembaga adat Aceh khususnya dalam hal ini yaitu oleh *Imeum Mukim*. Dalam tulisan ini, penulis ingin mengkaji tentang penyelesaian kasus KDRT oleh salah satu lembaga adat di Aceh yang terjadi dalam masyarakat di Mukim Tungkop, Aceh Besar.

Penyelesaian kasus KDRT oleh lembaga adat Mukim secara umum kerap menggunakan cara mediasi, yang dimana *Imeum Mukim* berperan sebagai mediator dalam penyelesaian persoalan rumah tangga ini. Mediasi sudah menjadi satu pola yang dapat menangani perkara dengan cara menyelesaikan perkara bukan hanya memutuskan perkara. Dalam arti penyelesaian perkara akan tuntas dengan mencari jalan tengah yang menguntungkan antara dua pihak yang bertikai.¹³

Menurut teori ada beberapa definisi mengenai mediasi, tapi secara umum mediasi sebenarnya merupakan bentuk dari proses *Alternatif Dispute Resolution (ADR)* atau alternatif penyelesaian sengketa. Penyebutan alternatif penyelesaian sengketa ini

¹² Jamhir, "Revitalisasi Hukum Adat Di Aceh", hlm. 16.

¹³ Khairani, *Pembentukan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Urgensinya Untuk Ketahanan Keluarga*, (Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia, 2021), hlm. 83.

dikarenakan mediasi merupakan satu alternatif penyelesaian sengketa disamping pengadilan yang bersifat tidak memutus, cepat, murah dan memberikan akses kepada para pihak yang bersengketa memperoleh keadilan atau penyelesaian yang memuaskan.¹⁴

Mediasi adalah suatu proses para pihak yang bersengketa menunjuk pihak ketiga yang netral untuk membantu mereka dalam mendiskusikan penyelesaian dan mencoba menggugah para pihak untuk menegosiasikan suatu penyelesaian dalam sengketa itu. Tujuan utama mediasi itu adalah kompromi dalam menyelesaikan suatu persengketaan. Mediasi yang dilakukan bersifat pribadi, dan kooperatif yaitu seorang selaku pihak ketiga yang tidak memihak membantu para pihak yang bersengketa dalam menyelesaikan konflik dan menyelesaikan/ mendekatkan perbedaan-perbedaannya. Mediasi merupakan cara yang praktis, relatif tidak formal dan tidak diatur prosedur dan teknis yang berlaku dalam proses pengadilan. Dalam banyak kasus, mediasi adalah lebih murah dari pada melalui proses pengadilan.

Dalam proses mediasi ini juga dibantu oleh pihak ketiga yang netral (mediator) yang dipilih oleh para pihak. Perlu diingat, pihak ketiga itu tidaklah memutuskan kalah atau menangnya para pihak. Dia (biasa disebut mediator) hanyalah berusaha mengadakan pendekatan kepada para pihak untuk meminimalkan perbedaan pendapat dalam kasus yang dihadapi untuk mencapai suatu kesepakatan di antara mereka menuju pada pemecahan yang saling menguntungkan (*win-win solution*). Mediator adalah seorang fasilitator yang akan membantu para pihak untuk mencapai kesepakatan yang dikehendaki oleh para pihak, mediator tidak akan membuat keputusan tentang mana yang salah atau yang benar, menginstruksikan para pihak tentang apa yang harus dilakukan, atau memaksakan para pihak untuk melaksanakan kesepakatan.

Mengenai perkara diartikan sebagai masalah, persoalan atau urusan yang harus diselesaikan. Adapun perkara yang dimaksud

¹⁴ Khairani, *Pembentukan Undang-Undang ...*, (Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia, 2021), hlm. 83.

dalam pembahasan tulisan ini adalah masalah atau persoalan yang harus diselesaikan terhadap kasus perdata melalui jalur mediasi. Sedangkan Perdata adalah hukum yang mengatur hak, harta benda, dan perhubungan antara orang dengan orang, orang dengan badan hukum dan badan hukum dengan badan hukum dalam suatu negara.¹⁵

Penyelesaian sengketa yang dilakukan mediator tidak mempunyai wewenang untuk memutuskan sengketa yang terjadi antara para pihak. Mediator tidak berhak untuk menentukan pihak mana yang salah dan pihak mana yang benar, tetapi hanya berperan sebagai penolong para pihak yang bersengketa. Berdasarkan teori tentang mediasi tersebut, penulis ingin melihat suatu peran lembaga adat yang ada di Aceh yaitu *Imeum Mukim* sebagai mediator dalam menyelesaikan kasus KDRT yang terjadi di Mukim Tungkop.

Berdasarkan sistematika penyelesaian perkara di suatu daerah, tahapan penyelesaian KDRT yang terjadi dalam masyarakat seharusnya dapat diselesaikan di tingkat *Gampong* (desa), karena *Geuchik Gampong* (kepala Desa) memiliki tugas dan wewenang tersendiri dalam menyelesaikan suatu perkara yang terjadi dalam masyarakatnya. Namun ada beberapa kasus KDRT yang tidak berhasil di selesaikan di tingkat gampong, sehingga perkara tersebut dilimpahkan kepada *Imeum Mukim* dan ikut berperan dalam menyelesaikan masalah tersebut.

Hal senada sebagaimana diungkapkan oleh *Imeum Mukim* Tungkop, bahwa berdasarkan pernyataan dari *Imeum Mukim* Tungkop sejauh ini ada empat kasus KDRT yang telah sampai kepada *Imeum Mukim*. Hal tersebut menandakan bahwa kasus KDRT yang seharusnya dapat diselesaikan oleh *Geuchik* masing-masing *Gampong* tempat terjadinya kasus KDRT belum mampu

¹⁵ M. Yahya Harahap, *Arbitrase ditinjau dari Reglememen (RV)*, Peraturan BANI, Internasional Center For the Setlemennt of Investment Dispute (ICSID), Uncitral Arbitration Rules, hlm. 150.

untuk menyelesaikannya, sehingga kasus tersebut sampai kepada *Imeum Mukim* untuk ditindak lebih lanjut.¹⁶

Di kemukiman Tungkop kasus KDRT dalam masyarakat sering terjadi, Sebagian besar kasusnya terjadi akibat faktor ekonomi. Terjadinya kasus KDRT umumnya dapat diselesaikan oleh masing-masing *Geuchik* di *Gampong*, namun ada juga yang gagal diselesaikan di *gampong* sehingga sampai ke ranah yang lebih tinggi yaitu *Imeum Mukim* Tungkop.

Imeum Mukim Tungkop juga menambahkan bahwa berdasarkan laporan dari keluarga yang bermasalah, ada beberapa kasus yang tidak mengikuti alur penyelesaian secara adat di *Gampong* ataupun di Mukim. Akan tetapi kasus tersebut langsung diarahkan ke pengadilan (Mahkamah Syari'ah) untuk diselesaikan. Jika kasus sudah sampai pada tahap ini maka tidaklah sesuai dengan proses penyelesaian perkara di lembaga adat, akan tetapi proses penyelesaian perkara sudah berada pada tingkat pengadilan/hakim.¹⁷

Secara sepintas, penyelesaian oleh *Imeum Mukim* terhadap kasus KDRT yang terjadi di Mukim Tungkop dapat diselesaikan dengan pola mediasi melalui musyawarah. Meskipun pola penyelesaian yang digunakan oleh *Imeum Mukim* adalah secara mediasi, namun belum terlihat jelas bagaimana proses yang dilakukan oleh *Imeum Mukim* dalam penyelesaian kasus KDRT.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) menjadi suatu fenomena yang menarik untuk dikaji dan dibahas lebih lanjut, maka karena itu penulis mengambil judul “**Peran *Imeum Mukim* Dalam Penyelesaian Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Penelitian di Mukim Tungkop, Aceh Besar)**”.

Masalah ini menjadi sangat penting untuk dikaji dan dibahas supaya mengetahui bagaimana proses lembaga adat khususnya

¹⁶ Wawancara dengan Bapak MZA, *Imeum Mukim* Tungkop. Pada tanggal 11 Februari 2023.

¹⁷ Wawancara dengan Bapak MZA, *Imeum Mukim* Tungkop. Pada tanggal 22 Agustus 2023.

bagaimana peran *Imeum Mukim* dalam penyelesaian kasus KDRT yang terjadi dalam masyarakat di Mukim Tungkop. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis melakukan kajian lebih lanjut yang akan dibuat dan disusun dalam bentuk tesis sebagai tugas akhir mahasiswa Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang muncul dari latar belakang masalah di atas, penulis dapat merumuskan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimanakah pola penyelesaian yang dilakukan oleh *Imeum Mukim* terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang terjadi di Mukim Tungkop?
2. Bagaimanakah tinjauan hukum Islam terhadap penyelesaian KDRT oleh *Imeum Mukim* di Mukim Tungkop?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini yaitu:

1. Supaya mengetahui pola penyelesaian yang dilakukan oleh *Imeum Mukim* terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang terjadi di Mukim Tungkop.
2. Supaya mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap penyelesaian KDRT oleh *Imeum Mukim* di Mukim Tungkop.
3. Penelitian ini bertujuan agar mampu menjadi bahan kajian dan rujukan dalam menyelesaikan kasus KDRT oleh lembaga adat di Aceh baik oleh *Geuchik Gampong*, *Imum Meunasah* dan khususnya oleh *Imeum Mukim*.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini mengandung dua manfaat, yaitu manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis. Adapun kedua manfaat tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat secara teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan, baik di bidang hukum secara umumnya dan dapat bermanfaat di bidang hukum keluarga secara khususnya.
 - b. Penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu bahan kajian pustaka dan bahan rujukan bagi para peneliti serupa baik dalam bidang hukum keluarga atau dalam bidang lainnya.
2. Manfaat secara praktis
 - a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi para pembaca dan dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi para penulis.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan informasi bagi lembaga adat Mukim di Aceh khususnya bagi *Imeum Mukim* Tungkop dalam menjalankan tugas dan wewenagnya.

1.5. Kajian Pustaka

Kajian tentang peran lembaga adat dalam menyelesaikan kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) telah banyak diteliti oleh para sarjana. Pentingnya penelitian terdahulu terkait peran lembaga adat dalam penyelesaian kasus KDRT adalah untuk mengungkapkan bahwa masalah yang sedang dikerjakan belum dibahas oleh peneliti sebelumnya. Oleh karenanya penulis akan mengeksplorasi penelitian terdahulu guna untuk menentukan keaslian penelitian yang sedang dilakukan. Uraian tersebut dapat dilihat sebagai berikut.

Pertama, penelitian yang ditulis oleh Muhammad Ridha dalam bentuk skripsi pada tahun 2017 di UIN Ar-Raniry Banda Aceh, dengan judul *Peran Keuchik dan Tuha Peut* Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Gampong Cot Meurak Blang Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen). Adapun hasil dari penelitian tersebut ditemukan bahwa, 1)

Keuchik dan *Tuha Peut* sangat berperan dalam peradilan adat gampong Cot Meurak Blang Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen. Dengan adanya peran *Keuchik*, *Tuha Peut* serta pihak fungsionaris hakim lainnya penyelesaian perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga tersebut dengan cara melakukan konsep damai antar kedua belah pihak, sehingga kedua belah pihak tercegah dari perceraian. Seandainya *Keuchik*, *Tuha Peut* serta pihak fungsionaris lainnya yang ada dalam Gampong Cot Meurak Blang tidak mampu menyelesaikan segala sesuatu perkara dalam masyarakat dengan memberikan nasihat kepada masyarakatnya, maka bisa jadi *Keuchik* dan *Tuha Peut* kurang berperan dalam gampong tersebut. 2) Proses dan tata cara penyelesaian yang dilakukan oleh *Keuchik* dan *Tuha Peut*, pertama *Keuchik* ataupun *Tuha Peut* menerima perkara yang diajukan/dilaporkan oleh korban, kemudian memanggil dan memintai keterangan dari pihak bersengketa, serta memanggil dan meminta keterangan dari saksi. Kemudian menentukan bentuk penyelesaian dan sanksinya, setelah dibentuknya bentuk penyelesaian maka disegerakan oleh *Keuchik*, *Tuha Peut* serta pihak fungsionaris peradilan adat lainnya melakukan putusan peradilan serta penetapan sanksi yang diterapkan kepada pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, berupa nasehat, sanksi teguran dan pernyataan maaf sehingga perdamaian terwujud. Dan 3) Penerapan sanksi adat oleh *Keuchik* dan *Tuha Peuet* dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Gampong Cot Meurak Blang tidak bertentangan dengan hukum Islam karena sesuai dengan konsep hukuman *ta'zīr* dan *Shulhū*.¹⁸

Kedua, penelitian yang ditulis oleh Dewi Mutia Sari dalam bentuk skripsi pada tahun 2021 di UIN Ar-Raniry Banda Aceh, dengan judul Peran Tuha Peut Dalam Menyelesaikan Kasus

¹⁸ Muhammad Ridha, *Peran Keuchik dan Tuha Peut Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Gampong Cot Meurak Blang Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen)*, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2017), hlm. 62.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Gampong Merduati Kecamatan Kuta Raja Banda Aceh. Adapun hasil dari penelitian tersebut ditemukan bahwa, 1) Tuha Peut sudah menerapkan/mengoptimalkan perannya dalam penyelesaian KDRT dengan baik. Mengoptimalkan dengan bermusyawarah, bertanya tentang permasalahan dan mengupayakan perdamaian antara para pihak. Walaupun peran Tuha Peut masih mengalami keterbatasan karena tidak adanya aturan tertulis yang pasti untuk melaksanakan perannya. Upaya yang selama ini dilakukan oleh Tuha Peut yaitu: segera menyelesaikan permasalahan KDRT apabila ada laporan dan menginterogasi para pihak, tetangga dan keluarga sebelum mengambil keputusan. Peran Tuha Peut juga akan dilakukan lebih baik lagi dengan melaksanakan sosialisasi setelah pandemik usai terkait KDRT. Dan 2) Adapun proses atau tata cara pelaksanaan penyelesaian tindak pidana KDRT oleh Tuha Peut Gampong Merduati adalah Tuha Peut sudah mulai menerapkan qanun dalam menangani KDRT. Adapun proses penyelesaian kasus KDRT adalah korban menjumpai pendamping, pendamping mendampingi korban dan pendamping melapor ke Tuha Peut dan dalam menyelesaikan kasus KDRT di Gampong Merduati menggunakan binaan tokoh agama untuk mengarahkan bahwasanya adatanggung jawab ekonomi dan sosial laki-laki kepada anak.¹⁹

Ketiga, penelitian yang ditulis oleh Vivi Sinawati dalam bentuk skripsi pada tahun 2021 di UIN Ar-Raniry Banda Aceh, dengan judul Penyelesaian Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Melalui Lembaga Adat (Studi Kasus: Gampong Mulia Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh). Adapun hasil dari penelitian tersebut ditemukan bahwa, 1) Proses dan tata cara penyelesaian perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga oleh lembaga adat di gampong Mulia yaitu dengan cara pihak yang berperkara akan berusaha menyelesaikan perkaranya tanpa

¹⁹ Dewi Mutia Sari, *Peran Tuha Peut Dalam Menyelesaikan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Gampong Merduati Kecamatan Kuta Raja Banda Aceh*, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2021), hlm. 53.

melibatkan pihak lain. Dalam artian mereka hanya memanggil dan memberitahu pihak keluarganya terlebih dahulu untuk mencoba melakukan perdamaian tanpa bantuan pihak lembaga adat Gampong, kemudian jika cara ini tidak bisa menghasilkan perdamaian maka barulah mereka meminta pihak lain atau pihak lembaga adat Gampong sebagai penengah guna untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang sedang mereka hadapi dengan 4 (empat) tahapan penyelesaian. Yang pertama melakukan laporan atau pengaduan kepada pihak lembaga adat mengenai masalah yang dihadapinya. Kedua penerimaan laporan oleh pihak lembaga adat atas apa yang dilaporkan oleh yang berperkara. Ketiga yaitu tahap persidangan yang dilakukan oleh pihak lembaga adat dalam menyelesaikan perkara yang dilaporkan, dan tahap keempat yaitu tahapan pembacaan putusan dan pemberian sanksi terhadap hal yang diperkarakan. 2) Fungsi lembaga adat dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga menurut Pasal 13 Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat adalah sebagai pihak pelaksana penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi. Yang bertanggungjawab terhadap hak-hak dari setiap tahapan proses penyelesaiannya dengan memperhatikan bahwa setiap keputusan yang diambil dari proses pembuktian dan musyawarah, bukan berdasarkan kepentingan salah satu pihak yang berperkara. Sedangkan peran lembaga adat dalam menyelesaikan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga adalah sebagai penengah dan pembantu dalam menyelesaikan perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi. Dan 3) Faktor penyebab tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Gampong Mulia tidak diselesaikan melalui lembaga adat ada tiga, yaitu yang pertama faktor ketidaktahuan hukum masyarakat tentang aturan Qanun Nomor 9 Tahun 2008 Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat. Yang kedua faktor kondisi sosial ekonomi, di mana jika masyarakat yang memiliki biaya cukup akan memperkarakan perkaranya kepihak kepolisian. Dan faktor yang ketiga adalah kekhawatiran

pihak yang berperkara terhadap tersebarnya kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di dalam rumah tangganya.²⁰

Keempat, penelitian yang ditulis oleh Mainal Wati dalam bentuk skripsi pada tahun 2021 di UIN Ar-Raniry Banda Aceh, dengan judul Efektifitas lembaga adat gampong dalam menyelesaikan pertengkaran suami-istri (Studi kasus di Kecamatan Woyla, Kabupaten Aceh Barat). Adapun hasil dari penelitian tersebut ditemukan bahwa, 1) Model yang dipakai oleh Lembaga adat gampong dalam menyelesaikan pertengkaran suami-istri di Kecamatan Woyla ada dua yaitu: Setelah melakukan wawancara dengan *Keuchik* di Woyla model yang digunakan pertama menggunakan model praktek yaitu *Keuchik* dibantu oleh *Ulee Jurong* untuk mengali masalah yang sedang dihadapi oleh suami-istri yang sedang bersengketa, dalam model ini biasanya pihak yang terlibat itu terbatas yaitu pihak suami-istri, *Keuchik* dan *Ulee Jurong*. Model kedua yaitu musyawarah adat yang biasanya menyerupai persidangan formil di pengadilan, musyawarah adat biasanya dilakukan apabila masalah yang sedang dihadapi begitu rumit, pada musyawarah ini juga melibatkan banyakorang, seperti pihak yang bersengketa suami-istri, *Keuchik*, *Ulee Jurong*, *Tuha Peut*, *Imuem Meunasah*, dan lembaga adat lainnya, para sanksi, para keluarga yang dirasa perlu untuk dihadirkan di musyawarah adat. 2) Proses penyelesaian yang dilakukan oleh lembaga adat gampong dalam menyelesaikan pertengkaran suami-istri di Kecamatan Woyla yaitu pertamadengan adanya laporan kepada *Keuchik*, kemudian *Keuchik* melimpahkannya kepada *Ulee Jurong* untuk dilakukan pembinaan awal, jika masalahnya tidak rumit maka cukup sampai pada *Ulee Jurongs* aja, akan tetapi apabila masalah tersebut rumit maka akan diadakan musyawarah adat, yang dihadiri oleh lembaga adat gampong, musyawarah adat biasanya dilakukan pada malam hari di rumah *Ulee Jurong*. Dan 3) Peran lembaga adat gampong sangatlah

²⁰ Vivi Sinawati, *Penyelesaian Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Melalui Lembaga Adat (Studi Kasus: Gampong Mulia Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh)*, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2021), hlm. 64.

penting khususnya dalam menyelesaikan sengketa suami-istri pada tingkat gampong yaitu sebagai orang yang dituakan di gampong dan tempat mengadu keluh kesah apabila terjadi masalah, lembaga adat juga berperan sebagai mediator atau pihak ketiga dalam perdamaian apabila terjadi sengketaan antara suami-istri. Peran lembaga adat gampong sangat penting dalam menggagalkan perceraian namun peran lembaga adat gampong belum efektif karena masih ada kasus yang tidak dapat diselesaikan oleh lembaga adat di gampong sehingga terjadinya perceraian di pengadilan.²¹

Kelima, penelitian yang ditulis oleh Kamaruddin, dkk dalam bentuk jurnal pada tahun 2013, dengan judul Model Penyelesaian Konflik di Lembaga Adat. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa model penyelesaian konflik yang dilakukan oleh lembaga adat dalam masyarakat Aceh tidak termasuk dalam kategori penyelesaian konflik dengan menggunakan model penyelesaian mediasi secara teori. Dimana proses penyelesaian konflik yang dilakukan lembaga adat cenderung seperti peradilan tetapi hakim yang memutuskan perkara itu diambil dari perangkat pemerintah *gampong* atau *mukim*. Walaupun proses penyelesaian konflik di Aceh berbentuk peradilan adat tetapi prinsip dan prosedur yang dilakukan sangat berbeda dengan peradilan negara. Dimana proses penyelesaian konflik di *gampong* dilakukan dengan prinsip musyawarah dan keadilan komunal sedang peradilan Negara cenderung bukti dan hukum yang berlaku. Keadilan yang dihasilkan oleh peradilan negara pun berdasarkan benar atau salah. Hal ini menunjukkan bahwa praktek yang mereka lakukan bukan termasuk praktek mediasi karena berdasarkan prosedur dan konsepnya sangat berbeda dengan teori mediasi. Jika dilihat pada aspek siapa pihak ketiga yang berhak ditunjuk untuk menyelesaikan konflik maka praktek yang dilakukan oleh lembaga adat selama ini cenderung mirip dengan peradilan Negara karena orang yang berkewajiban untuk menyelesaikan konflik sudah ditetapkan.

²¹ Mainal Wati, *Efektifitas lembaga adat gampong dalam menyelesaikan pertengkaran suami-istri (Studi kasus di Kecamatan Woyla, Kabupaten Aceh Barat)*, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2021), hlm. 56.

Sedangkan dalam arbitrase dan mediasi pihak ketiga ditunjuk oleh para pihak yang berkonflik untuk membantu dalam menyelesaikan masalah. Sementara penyelesaian konflik yang dilakukan oleh lembaga adat ditunjuk oleh salah satu pihak yang berkonflik. Kemudian *keuchik* sebagai salah satu unsur lembaga adat akan menemui atau memanggil pihak lain yang berkonflik/bersengketa. Dalam konsep mediasi keputusan yang diambil berdasarkan kesepakatan para pihak yang berkonflik. Sementara dalam penyelesaian konflik yang dilakukan oleh lembaga adat, keputusan yang dibuat lembaga adat yang kemudian disepakati para pihak yang berkonflik. Praktek ini agak mirip dengan praktek penyelesaian dengan model arbitrase. Meskipun praktek yang dijalankan mirip dengan model arbitrase, namun keputusan yang dihasilkan oleh lembaga adat diterima para pihak atas dasar prinsip *ta meujeut-jeut* yang artinya saling rela dan saling pengertian. Prinsip ini berbeda dengan keputusan yang dihasilkan dalam arbitrase adalah menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak yang lain (*win-lose solution*). Akan tetapi agak mirip dengan prinsip mediasi yaitu kedua belah pihak sama mendapatkan kemenangan (*win-win solution*). Dengan demikian model penyelesaian konflik yang dilakukan oleh lembaga adat tidak termasuk dalam kategori model penyelesaian konflik dengan cara litigasi, arbitrase, dan mediasi. Akan tetapi model penyelesaian konflik yang dilakukan oleh lembaga adat dalam masyarakat Aceh memiliki prosedur dan konsep tersendiri yang berbeda dengan konsep resolusi konflik yang ada. Konsep penyelesaian konflik dalam masyarakat Aceh dapat peneliti masukkan dalam kategori konsep “mediasi” versi masyarakat Aceh, yaitu penyelesaian konflik yang bertujuan untuk menghasilkan keputusan yang tidak merugikan para pihak yang berkonflik berdasarkan prosedur dan prinsip-prinsip komunal.²²

Keenam, penelitian yang ditulis oleh Rahman Saleh dalam bentuk jurnal pada tahun 2018, dengan judul Penyelesaian Perkara

²² Kamaruddin, dkk, “Model Penyelesaian Konflik di Lembaga Adat”, *Jurnal Walisongo: Penelitian Sosial Keagamaan*, Volume 21, Nomor 1, Mei 2013, hlm. 66.

Perselisihan Dalam Rumah Tangga Secara Peradilan Adat di Gampong Seutui Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh. Adapun hasil penelitiannya bahwa, 1) Tahapan penyelesaian perkara perselisihan dalam rumah tangga secara peradilan adat di Gampong Seutui Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh adalah dalam pelaksanaan penyelesaian secara adat ada tingkatan-tingkatan ataupun bertahap dalam proses penyelesaiannya dan ada sanksi secara adat yang diberikan oleh masyarakat. Tahapan tersebut dimulai dari tingkat keuchik, kemudian, tuha peut, kemudian mukim sebagai tempat penyelesaian terakhir dalam adat. Dimana pihak korban yang dianiaya harus melakukan visum kerumah sakit terlebih dahulu, kemudian korban baru dapat mengadukan ke Gampong, ditingkat gampong pengaduan korban diterima, keuchik juga meminta kehadiran dan penjelasan dari orang tua para pihak, setelah para pihak setuju untuk di mediasi dan bertemu secara langsung maka keuchik melakukan mediasi dan keputusan yang diambil oleh hakim lebih mengutamakan keadilan kedua belah pihak maka hakim baru bisa memutuskan perkara dan waktu yang diberikan dalam semua tingkatan oleh pemerintah adalah 1 bulan. Dan apabila perkara tersebut tidak selesai secara adat maka akan diambil oleh pihak yang berwenang untuk menyelesaikan perkara tersebut secara hukum yang berlaku. Dan 2) Penyelesaian perkara perselisihan dalam rumah tangga secara peradilan adat di Gampong Seutui Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh Telah memberikan keadilan antara para pihak adalah pada dasarnya telah memberikan keadilan antara para pihak yang disebabkan para pihak telah menempuh kesepakatan untuk melakukan perdamaian sehingga dari kesepakatan tersebut sudah memberikan kepastian hukum baik dari pihak korban yang telah dirugikan dan pihak pelaku yang harus memenuhi perjanjian tidak akan mengulangi perbuatannya dan jika pelaku mengulanginya maka ada ancaman hukum untuk bersedia dituntut menurut hukum yang berlaku.²³

²³ Rahman Saleh, "Penyelesaian Perkara Perselisihan Dalam Rumah Tangga Secara Peradilan Adat di Gampong Seutui Kecamatan Baiturrahman Kota

Sejauh penelitian yang telah ditemukan, penulis belum mendapatkan sebuah penelitian yang mengkaji secara khusus tentang **Peran *Imeum Mukim* Dalam Penyelesaian Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Penelitian Di Mukim Tungkop, Aceh Besar)**. Penelitian ini menunjukkan bahwa masalah yang sedang diteliti belum dibahas oleh peneliti-peneliti sebelumnya dan berbeda dengan tulisan-tulisan serupa yang telah ditemukan. Fokus dalam kajian ini adalah peran *Imeum Mukim* dalam penyelesaian kasus KDRT yang terjadi dalam masyarakat dan diteliti di Mukim Tungkop, Aceh Besar.

1.6. Kerangka Teori

Untuk memperjelas pembahasan mengenai teori dalam tesis ini, penulis mencoba untuk memetakan fokus pada istilah-istilah tertentu agar lebih mengarahkan secara tertata hasil penelitian nantinya. Mengenai maksud tersebut, maka penulis akan merinci fokus tersebut diantaranya yaitu Peran, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Lembaga Adat Mukim di Aceh.

1. Peran

Peran yaitu kata yang sering kita dengar dan kita ucapkan dalam pergaulan sehari-hari, meskipun kata peran sering digunakan, namun tidak semua orang dapat memahami makna kata tersebut. Peran sering dikaitkan dengan kedudukan atau posisi seseorang dan juga sering dikaitkan sebagai aktor dalam dunia drama.

Dalam “Kamus Besar Bahasa Indonesia”, peran mempunyai arti pemain sandiwara (film), tukang lawak pada permainan makyong, dan perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat.²⁴

Kedudukan dalam hal ini diharapkan sebagai posisi tertentu di dalam masyarakat yang mungkin tinggi. Sedang-sedang saja atau

Banda Aceh”, *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum*, Volume V, Nomor 1 April 2018, hlm.14.

²⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 854.

rendah. Kedudukan adalah suatu wadah yang isinya adalah hak dan kewajiban tertentu. Sedangkan hak dan kewajiban tersebut dapat dikatakan sebagai peran. Oleh karena itu, maka seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu dapat dikatakan sebagai pemegang peran (*role occupant*). Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas.²⁵

Adapun peran menurut pendapat para ahli, Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan dan saling berhubungan satu sama lain. Setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal tersebut sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat kepadanya. Peranan lebih banyak menekankan pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses.²⁶

Soerjono Soekanto juga menyebutkan bahwa ada beberapa unsur-unsur peranan (*role*), yaitu:

- a. Aspek dinamis dari kedudukan.
- b. Perangkat hak-hak dan kewajiban.
- c. Perilaku sosial dari pemegang kedudukan.
- d. Bagian dari aktivitas yang dimainkan seseorang.²⁷

Kemudian menurut Horton dan Hunt, menjelaskan bahwa peran (*role*) adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang yang memiliki suatu status. Setiap orang mungkin mempunyai sejumlah status dan diharapkan mengisi sesuai dengan status tersebut. Dalam arti tertentu status dan peran adalah dua aspek dari gejala yang sama.

²⁵ R. Sutyo Bakir, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Tangerang: Karisma Publishing Group, 2009), hlm. 348.

²⁶ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 286-269.

²⁷ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar...*, hlm. 441.

Status adalah seperangkat hak dan kewajiban, peran adalah pemeranan dari perangkat kewajiban dari hak-hak tersebut.²⁸

Bruce J. Biddle, menurutnya peran adalah pusat perilaku dari pribadi dalam konteks. Peran terjadi dalam kehidupan setiap hari pada suatu masyarakat dan masing-masing memamerkan perannya dengan cara yang berbeda-beda.²⁹

Ralph Linton, berpendapat bahwa peran mempunyai dua arti. Pertama, setiap orang memiliki berbagai peran yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya dan hal itu sekaligus berarti bahwa peran tersebut menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat dan berbagai kesempatan yang diberikan oleh masyarakat kepadanya. Fungsi peran adalah mengatur perilaku seseorang dan juga menyebabkan seseorang pada batas-batas tertentu dapat meramalkan perbuatan-perbuatan orang lain, dengan demikian, setiap orang yang menjalankan peranan tertentu akan saling menyesuaikan satu dengan yang lainnya. Kedua, hubungan sosial dalam masyarakat merupakan hubungan peran sesama individu dalam masyarakat, tentunya peran-peran tersebut diatur oleh norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Peran lebih menunjuk pada fungsi, penyesuaian diri, dan sebagai suatu proses, idealnya seseorang menduduki status tertentu dalam masyarakat serta menjalankan peran tersebut secara optimal.³⁰

Berdasarkan beberapa penjelasan peran di atas, dapat dipahami bahwa peran adalah sebuah sikap seseorang yang memiliki status, jabatan atau kedudukan baik dalam lingkungan masyarakat maupun dalam lingkungan kerja, sehingga peran berkaitan dengan harapan dan kepercayaan bahwa seseorang tersebut dapat mengisi sesuai dengan status/jabatan yang sedang dijalani.

²⁸ Paul B. Horton and Chester L. Hunt, *Sociologi* Terjemahan Aminuddin Ram dan Tita Sobari, Jld. 1, Edisi Ke-6, (Jakarta: Erlangga, 1987), hlm. 118.

²⁹ Bruce J. Biddle, *Role Theory Expectations, Identities, and Behaviors*, (New York: Academic Pres Ing, 1979), hlm. 56.

³⁰ Riyan Nuryadin, dkk., *Teologi untuk Pendidikan Islam*, (Yogyakarta: K-Media, 2015), hlm. 152.

Peran (*role*) dibagi menjadi tiga bagian, adapun uraiannya antara lain sebagai berikut:

- 1) Peran aktif, adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok karena kedudukannya didalam kelompok sebagai aktifitas kelompok seperti, pengurus, pejabat, dan lain sebagainya.
- 2) Peran partisipatif, adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok kepada kelompoknya dengan memberikan sumbangsih yang sangat berguna bagi kelompok itu sendiri.
- 3) Peran pasif, adalah sumbangan anggota kelompok yang bersifat pasif, dimana anggota kelompok menahan diri untuk memberikan kesempatan kepada fungsi-fungsi lain dalam kelompok sehingga dapat berjalan dengan baik.³¹

Peran memiliki tiga bentuk, antara lain yaitu:

- 1) Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
- 2) Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- 3) Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.³²

Ada empat kategori untuk tujuan-tujuan utama dari tujuan yang digeneralisasi yang disediakan oleh peran dan diharapkan dapat

³¹ Soekanto, *Sosiologi Sebagai Pengantar*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 242.

³² Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Press, 2002), hlm. 242.

deperankan oleh orang dan berfungsi untuk menarik orang dalam peran ini. Adapun tujuannya antara lain sebagai berikut:

- 1) Tujuan Instrumental, tujuan ini dimaksudkan bahwa dengan memainkan suatu peran maka ada kesempatan untuk mencapai tujuan lain. Misalnya Dari segi lain tujuan ini merupakan satu bentuk paksaan dimana sipelaku harus memainkan peran tertentu jika ingin memperoleh kebutuhan-kebutuhan lain. Misalnya seorang buruh pabrik yang berpendidikan rendah digaji dengan upah yang rendah namun tetap bekerja karena tanpa melakukan hal tersebut maka ia tidak bisa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
- 2) Penghargaan, tujuan yang digeneralisasi oleh peran ini adalah mendapat kesempatan untuk dihargai. Penghargaan ini dimaksudkan dengan suatu perasaan dihormati, dinilai oleh orang lain sebagai yang penting. Orang yang dianggap penting sangat berbeda antara individu yang satu dengan yang lainnya atau kelompok yang satu dengan yang lainnya. Penghargaan yang diberikan sangat penting dalam menentukan moral orang yang memainkan peran itu.
- 3) Rasa aman, tujuan yang dimaksudkan dapat memberikan rasa aman secara ekonomi, sosial atau psikologis. Misalnya peran seorang angkatan bersenjata bisa memberikan rasa aman secara ekonomis dan psikologis.
- 4) Respon, tujuan yang digeneralisasi yang keempat ialah kesempatan yang diberikan peran-peran tertentu untuk membentuk hubungan sosial yang memuaskan dimana orang merasa yakin akan kesinambungan respon-respon yang menyenangkan dari orang-orang

yang penting baginya.³³

2. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Dalam kamus bahasa Indonesia dijelaskan pengertian kekerasan sebagai bentuk perbuatan seseorang atau kelompok yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain.³⁴

Kekerasan dapat dipahami sebagai suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau sejumlah orang yang berposisi kuat (merasa kuat) kepada seseorang atau sejumlah orang yang berposisi lemah (dipandang lemah/dilemahkan), yang dengan sarana kekuatannya, baik secara fisik maupun non fisik dengan sengaja dilakukan untuk menimbulkan penderitaan kepada objek kekerasan.³⁵

Kekerasan pada dasarnya adalah semua bentuk perilaku, baik verbal maupun non-verbal, yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang, terhadap seseorang atau sekelompok orang lainnya, sehingga menyebabkan efek negatif secara fisik, emosional dan psikologis terhadap orang yang menjadi sarannya.³⁶

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah suatu tindakan kekerasan yang dilakukan antara suami dengan istri atau dilakukan antara orang tua dengan anak. Kekerasan dalam rumah tangga yaitu segala bentuk tindak kekerasan yang berakibat menyakiti secara fisik, psikis, seksual dan ekonomi, termasuk ancaman, perampasan kebebasan yang terjadi di dalam rumah tangga.

KDRT menurut UU Nomor 23 tahun 2004 adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman

³³ Hasan et.al, *Sosiologi Indonesia*, (Jakarta: Universitas Terbuka, 2008), hlm. 7-24.

³⁴ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi 3, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm. 550.

³⁵ Mufidah CH, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), hlm. 267.

³⁶ Khairani, *Pembentukan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Urgensinya Untuk Ketahanan Keluarga*, (Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia, 2021), hlm. 3.

untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.³⁷

Ada tiga teori utama yang mampu menjelaskan terjadinya kekerasan, yaitu teori biologis, teori frustrasi-agresi, dan teori kontrol. Pertama, teori biologis menjelaskan bahwa manusia, seperti juga hewan, memiliki suatu instink agresif yang sudah dibawa sejak lahir. Sigmund Freud menteorikan bahwa manusia mempunyai suatu keinginan akan kematian yang mengarahkan manusia-manusia itu untuk menikmati tindakan melukai dan membunuh orang lain dan dirinya sendiri. Robert Ardery yang menyarankan bahwa manusia memiliki instink untuk menaklukkan dan mengontrol wilayah, yang sering mengarahkan pada perilaku konflik antar pribadi yang penuh kekerasan.³⁸

Konrad Lorenz menegaskan bahwa agresi dan kekerasan adalah sangat berguna untuk survive. Manusia dan hewan yang agresif lebih cocok untuk membuat keturunan dan survive, sementara itu manusia atau hewan yang kurang agresif memungkinkan untuk mati satu demi satu. Agresi pada hakekatnya membantu untuk menegakkan suatu sistem dominan, dengan demikian memberikan struktur dan stabilitas untuk kelompok.

Beberapa ahli teori biologis berhipotesis bahwa hormon sek pria menyebabkan perilaku yang lebih agresif. Di sisi lain, ahli teori belajar verteorikan bahwa perbedaan perilaku agresif terutama disebabkan oleh perbedaan sosialisasi terhadap pria dan wanita.

Kedua, teori frustrasi-agresi menyatakan bahwa kekerasan sebagai suatu cara untuk mengurangi ketegangan yang dihasilkan situasi frustrasi. Teori ini berasal dari suatu pendapat yang masuk akal bahwa seseorang yang frustrasi sering menjadi terlibat dalam tindakan agresif. Orang frustrasi sering menyerang sumber frustasinya atau memindahkan frustasinya ke orang lain. Misalnya. Seorang remaja

³⁷ Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT, (Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia, 2004), hlm.3.

³⁸ Rochmat Wahab, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Perspektif Psikologis Dan Edukatif". *Unisia*, No. 61/XXIX/III/2006, hlm. 250-251.

(teenager) yang diejek oleh orang lain mungkin membalas dendam, sama halnya seekor binatang kesayangan yang digoda. Seorang pengangguran yang tidak dapat mendapatkan pekerjaan mungkin memukul istri dan anak-anaknya.

Suatu persoalan penting dengan teori ini, bahwa teori ini tidak menjelaskan mengapa frustrasi mengarahkan terjadinya tindakan kekerasan pada sejumlah orang, tidak pada orang lain. Diakui bahwa sebagian besar tindakan agresif dan kekerasan nampak tidak berkaitan dengan frustrasi. Misalnya, seorang pembunuh yang profesional tidak harus menjadi frustrasi untuk melakukan penyerangan.

Walaupun teori frustrasi-agresi sebagian besar dikembangkan oleh para psikolog, beberapa sosiolog telah menarapkan teori untuk suatu kelompok besar. Mereka memperhatikan perkampungan miskin dan kotor di pusat kota dan dihuni oleh kaum minoritas telah menunjukkan angka kekerasan yang tinggi. Mereka berpendapat bahwa kemiskinan, kekurangan kesempatan, dan ketidakadilan lainnya di wilayah ini sangat membuat frustrasi penduduknya. Penduduk semua menginginkan semua benda yang mereka lihat dan dimiliki oleh orang lain, serta tak ada hak yang sah sedikitpun untuk menggunakannya. Akibatnya, mereka frustrasi dan berusaha untuk menyerangnya. Teori ini memberikan penjelasan yang masuk akal terhadap angka kekerasan yang tinggi bagi penduduk minoritas.

Ketiga, teori ini menjelaskan bahwa orang-orang yang hubungannya dengan orang lain tidak memuaskan dan tidak tepat adalah mudah untuk terpaksa berbuat kekerasan ketika usaha-usahnya untuk berhubungan dengan orang lain menghadapi situasi frustrasi. Teori ini berpegang bahwa orang-orang yang memiliki hubungan erat dengan orang lain yang sangat berarti cenderung lebih mampu dengan baik mengontrol dan mengendalikan perilakunya yang impulsif.

Travis Hirschi memberikan dukungan kepada teori ini melalui temuannya bahwa remaja putra yang memiliki sejarah perilaku agresif secara fisik cenderung tidak memiliki hubungan yang dekat

dengan orang lain. Selain itu juga dinyatakan bahwa kekerasan mengalami jumlah yang lebih tinggi di antara para eks narapidana dan orang-orang lain yang terasingkan dari temanteman dan keluarganya daripada orang-orang Amerika pada umumnya.

Setelah memperhatikan ketiga teori tersebut, kiranya variasi kekerasan di masyarakat untuk sementara ini disebabkan oleh tiga faktor tersebut. Bagaimana dengan penyebab munculnya KDRT, lebih khususnya di Indonesia. Menurut hemat saya, KDRT di Indonesia ternyata bukan sekedar masalah ketimpangan gender. Hal tersebut acapkali terjadi karena:

- Kurang komunikasi, Ketidakharmonisan.
- Alasan Ekonomi
- Ketidakmampuan mengendalikan emosi
- Ketidakmampuan mencari solusi masalah rumah tangga apapun, dan juga
- Kondisi mabuk karena minuman keras dan narkoba.

3. Lembaga Adat Mukim di Aceh

Lembaga adat mukim bukanlah lembaga yang lahir pasca kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, akan tetapi telah eksis sejak masa Kesultanan Aceh. Pasca penjajahan kolonial Belanda, keberadaan *Imeum Mukim* tetap diakui bahkan diatur secara khusus dalam Besluit van den Govenieur General van Nederland Indie van 18 November 1937 Nomor 8, dengan nama *Imeumschaap*. Masa penjajahan Jepang, Pemerintahan oleh *Imeum Mukim* pun tetap diakui berdasarkan Osamu Seire Nomor 7 Tahun 1944.³⁹

Eksistensi Lembaga adat Aceh memudar pada masa orde baru yang disebabkan penyelenggaraan Pemerintahan yang berlangsung secara sentralistik dengan unifikasi hukum untuk seluruh wilayah Indonesia. Akibatnya seluruh wilayah diseragamkan segala pengaturan yang mengaturnya. Disahkannya Undang-Undang (selanjutnya disingkat UU) Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pemerintahan Daerah, dan UU Nomor 5 Tahun 1979 tentang

³⁹ Taqwaddin Husin, *Kapita Selektta Hukum Adat Aceh dan Qanun Wali Nanggroe*, (Banda Aceh: Bandar Publishing, 2013, hlm. 46.

Pemerintahan Desa, membuat keberadaan pemerintahan mukim ini tidak lagi mendapat pengakuan dari pemerintah. Meskipun demikian, secara sosial masyarakat Aceh tetap mengakui lembaga adat mukim sebagai wadah pemersatu dalam melestarikan kehidupan adat Aceh.⁴⁰

Setelah era reformasi pemerintahan mukim memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam Provinsi Aceh yang ditandai dengan disahkannya Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Mukim dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Mukim memiliki tugas menyelenggarakan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan peningkatan pelaksanaan Syari'at Islam.

Lembaga adat Aceh kemudian mendapatkan legitimasi yang kuat dalam UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Qanun Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat. Dalam Qanun tersebut dirumuskan secara eksplisit masing-masing lembaga adat dan tugas serta fungsi dari lembaga adat tersebut.

Secara keseluruhan terdapat tiga belas lembaga adat diatur dalam UU Nomor 11 Tahun 2006 yang meliputi Majelis Adat Aceh, *Imuem Mukim, Imeum Chik, Keucik, Tuha Peut, Tuha Lapan, Imeum Meunasah, Keujruen Blang, Panglima Laot, Pawang Glee, Peutua Seuneubok, Haria Peukan dan Syahbanda*. Setiap lembaga tersebut memiliki tugas dan fungsi yang harus dilaksanakan sesuai dengan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Di samping itu, ketentuan Pasal 4 Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2003 memberikan sejumlah tugas yang harus dilaksanakannya. Pasal tersebut menyatakan untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 tersebut di atas, Mukim mempunyai fungsi :

⁴⁰ Taqwaddin Husin, *Kapita Selektta Hukum...*, hlm. 46.

- a. Penyelenggaraan pemerintahan baik berdasarkan asas desentralisasi,⁴¹ dekonsentrasi⁴² dan urusan tugas pembantuan serta segala urusan pemerintahan lainnya;
- b. Pelaksanaan pembangunan baik pembangunan ekonomi, pembangunan fisik maupun pembangunan mental spritual;
- c. Pembinaan kemasyarakatan di bidang pelaksanaan Syari'at Islam, pendidikan, peradatan, sosial budaya, ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- d. Peningkatan percepatan pelayanan kepada masyarakat;
- e. Penyelesaian dalam rangka memutuskan dan atau
- f. Menetapkan hukum dalam hal adanya persengketaan persengketaan atau perkara-perkara adat dan hukum adat.

Salah satu fungsi yang harus dilaksanakan oleh mukim adalah menetapkan hukum dalam hal adanya persengketaan atau perkara-perkara adat dan hukum adat. Hal ini merupakan sebagai fungsi lembaga adat yang merupakan wahana partisipasi masyarakat. Bagi Provinsi Aceh terdapat sejumlah sengketa adat yang harus terlebih dahulu diselesaikan oleh lembaga adat sebelum dibawakan kepada peradilan formal sebagaimana yang diatur dalam Pasal 13 Qanun Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat Istiadat.

Sengketa/perselisihan adat dan adat istiadat meliputi:

- a. perselisihan dalam rumah tangga;
- b. sengketa antara keluarga yang berkaitan dengan faraidh; perselisihan antar warga;
- c. khalwat meusum;

⁴¹ Pasal 1 Angka (8) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mendefinisikan Desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi.

⁴² Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum.

- d. perselisihan tentang hak milik;
- e. pencurian dalam keluarga (pencurian ringan);
- f. perselisihan harta sehareukat;
- g. pencurian ringan;
- h. pencurian ternak peliharaan;
- i. pelanggaran adat tentang ternak, pertanian, dan hutan;
- j. persengketaan di laut
- k. persengketaan di pasar;
- l. penganiayaan ringan;
- m. pembakaran hutan (dalam skala kecil yang merugikan komunitas adat);
- n. pelecehan, fitnah, hasut, dan pencemaran nama baik;
- o. pencemaran lingkungan (skala ringan);
- p. ancaman mengancam (tergantung dari jenis ancaman); dan
- q. perselisihan-perselisihan lain yang melanggar adat dan adat istiadat.

Kasus tersebut terdiri dari sengketa di bidang perdata antara satu orang atau lebih dan didominasi oleh kasus tindak pidana. Kasus tindak pidana yang biasanya diselesaikan melalui mekanisme sistem peradilan pidana, tapi berbeda halnya dalam konteks ke-Acehan. Pola penyelesaian kasus tindak pidana terhadap tindak pidana yang telah disebutkan di atas dapat diselesaikan melalui jalur penyelesaian non litigasi dengan melibatkan pelaku dan korban di dalamnya. Bahkan aparat penegak hukum harus menyerahkan kepada lembaga adat sebelum perkara diselesaikan melalui mekanisme sistem peradilan pidana.⁴³ Pasal 13 Ayat (3) menyatakan Aparat penegak

⁴³ Sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan. Menanggulangi berarti usaha untuk mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat. Sistem ini dianggap berhasil apabila sebagian besar dari laporan maupun keluhan masyarakat yang menjadi korban kejahatan dapat diselesaikan. Lebih lanjut lihat juga Syaiful Bakhri, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan, Teori dan Praktik Peradilan*, cet. 2, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 238.

hukum memberikan kesempatan agar sengketa/perselisihan diselesaikan terlebih dahulu secara adat di Gampong atau nama lain.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa lembaga adat Aceh termasuk mukim memiliki kewenangan dalam menyelesaikan kasus-kasus adat yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat. Kewenangan lembaga adat tersebut bahkan telah mengurangi sebagian kewenangan yang dimiliki oleh aparat penegak hukum yang sebenarnya dapat mengusut kasus pidana. Akan tetapi karena memiliki legalitas yang sangat kuat dan diatur secara tegas dalam peraturan perundangan, maka aparat penegak hukum harus menghormati nilai-nilai yang hidup dan dipraktekkan serta berkembang dalam masyarakat.⁴⁴

1.7. Metode Penelitian

Dalam suatu kajian ilmiah, metodologi (ilmu tentang metode) dibutuhkan untuk bisa mempertanggungjawabkan temuan yang dihasilkan nantinya.⁴⁵ Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.⁴⁶ Berdasarkan metode penelitian, tesis ini penulis selesaikan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut.

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam tesis ini yaitu metode kualitatif. Metode penelitian kualitatif sering disebut juga sebagai metode penelitian naturalistik,⁴⁷ karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (natural setting) disebut juga sebagai

⁴⁴ Muslim Zainuddin, *Menelisik Keberadaan Mukim di Aceh Suatu Pendekatan Historis, Sosiologis Dan Yuridis*, (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2019), hlm. 2-6.

⁴⁵ Muhammad Siddiq Armia, *Penentuan Metode & Pendekatan Penelitian Hukum*, (Banda Aceh, Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia, 2022), hlm. 1.

⁴⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, 2013, Penerbit Alfabeta, Bandung, hlm. 2.

⁴⁷ Naturalistik atau naturalisme adalah teknik atau cara menampilkan pandangan objektif tentang manusia secara teliti dan jujur (baik atau buruk). Lihat Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

metode etnographi, karena pada awalnya metode ini banyak digunakan untuk penelitian bidang antropologi budaya, disebut juga sebagai metode kualitatif, karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif.⁴⁸ Penelitian kualitatif bisa dikatakan sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.⁴⁹

Pendekatan atau metode kualitatif berusaha mengungkapkan berbagai keunikan yang terdapat individu, kelompok, masyarakat atau organisasi dalam kehidupan sehari-hari secara rinci dan menyeluruh serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.⁵⁰ Pendekatan kualitatif yaitu menganalisis fakta-fakta yang ada di lapangan yang didukung oleh teori sebagai panduan penelitian yang didasarkan pada paradigma, strategi, dan implementasi secara kualitatif.⁵¹

Pendekatan dalam penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan suatu gejala/masalah yang timbul dalam masyarakat, khususnya dalam bentuk pengkajian teori hukum yang digunakan untuk diterapkan dalam kasus-kasus yang dialami lebih lanjut. Dalam hal ini, peneliti berfokus pada kajian literatur terkait peran *Imeum Mukim* dalam penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga (studi penelitian di Mukim Tungkop, Aceh Besar).

2. Sumber data

Bila dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer, dan sumber sekunder. Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, dan sumber sekunder merupakan sumber yang

⁴⁸ Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rencana Penelitian*, (Ar-Ruzz Media 2016), hlm 23.

⁴⁹ Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif...*, hlm 22.

⁵⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 12.

⁵¹ Basrowi, *Mendalami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka cipta, 2008), hlm. 20.

tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data.⁵² Adapun rincainnya sebagai berikut.

- a. Sumber data primer, merupakan data yang diperoleh dari objek penelitian melalui wawancara, daftar pertanyaan tertulis dan diperoleh melalui laporan dari objek penelitian. Objek yang akan peneliti tujukan dalam penelitian ini yaitu *Imeum Mukim* Tungkop. Data primer dalam penelitian ini akan penulis kumpulkan dan penulis analisis berdasarkan hasil yang diperoleh di lapangan yang berkaitan dengan peran *Imeum Mukim* dalam penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga.
- b. Sumber data sekunder, merupakan data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi, dikumpulkan dan sudah diolah oleh pihak lain, biasanya sudah tersedia secara resmi dan sudah dipublikasi. Data sekunder ini juga dapat disebut dengan data perpustakaan, yaitu terdiri dari buku-buku, undang-undang, kitab-kitab fikih, jurnal/artikel, kamus, dan literasi lainnya yang sesuai dengan kajian dalam penelitian ini. Jadi, secara umum bahan sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan kepustakaan berupa ide dan gagasan yang dapat menunjang kesempurnaan dan ketuntasan penelitian ini.

3. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data adalah cara-cara yang digunakan penulis dalam penelitian untuk mengumpulkan data penelitian. Teknik pengumpulan data juga dapat diartikan sebagai cara pengumpulan data yang dibutuhkan untuk menjawab pertanyaan yang muncul dari penelitian. Data yang diperoleh dalam penelitian ini dikumpulkan dengan cara observasi, wawancara dan

⁵² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 137.

dokumentasi. Adapun teknik pengumpulan data penelitian ini sebagai berikut.

- a. Observasi, merupakan cara yang dilakukan dengan pengamatan langsung pada objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan.⁵³ Pentingnya observasi yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu untuk memperoleh informasi terhadap objek yang diteliti secara nyata. Melalui observasi, peneliti dapat memperoleh gambaran yang lebih jelas tentang permasalahan yang akan diteliti.
- b. Wawancara, merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (responden). Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara secara langsung yaitu wawancara dilakukan dengan cara *face-to-face*, artinya peneliti berhadapan langsung dengan responden untuk menanyakan secara lisan hal-hal yang diinginkan, dan jawaban responden dicatat oleh pewawancara.⁵⁴ Bentuk wawancara yang digunakan wawancara tersruktur yaitu dengan menetapkan sendiri pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dan mengadakan pendalaman pertanyaan untuk mengali keterangan lebih lanjut tentang masalah penelitian.⁵⁵ Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu dengan melakukan tanya jawab yang berhadapan langsung dengan *Imeum Mukim*

⁵³ Riduan, *Sekala Pengukuran Variabel-variabel penelitian*, (Bandung: Alfabeta, 2005), hlm. 30.

⁵⁴ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004), hlm. 72.

⁵⁵ Lexy J Moeong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Roskada karya, 2010), hlm. 190.

Tungkop.

- c. Dokumentasi, merupakan suatu upaya yang digunakan untuk pencarian, penyelidikan dan pengumpulan dokumen terkait untuk mendapatkan data, informasi, keterangan dan bukti. Dokumentasi juga merupakan pengumpulan data oleh peneliti dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen dari sumber terpercaya, baik berupa buku, arsip, tulisan yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. Adapun terkait data dokumentasi, penulis lampirkan dalam bentuk foto/gambar.

4. Validitas data

Validitas data adalah instrumen atau alat untuk mengukur kebenaran dalam proses penelitian. Data yang diperoleh yaitu secara langsung dan sesuai dengan proses wawancara dengan *Imeum Mukim* Tungkop di lapangan terkait dengan peran *Imeum Mukim* dalam penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga. Validitas data dapat diperkuat dengan data observasi, wawancara dan dokumentasi sebagaimana yang telah penulis sebutkan di atas.

5. Teknik analisis data

Data yang diperoleh kemudian dinarasi secara kualitatif. Selanjutnya data tersebut dianalisis dengan cara *deskriptif-analisis* yaitu teknik analisis data dimana penulis menjabarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder.⁵⁶ Data-data yang telah diperoleh akan disusun secara sistematis berdasarkan hasil observasi, wawancara, catatan lapangan, dukomentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesis (membuat gagasan, ide dan analisa), menyusun ke dalam pola, serta memilih yang mana yang penting dan

⁵⁶ Beni Ahmad Saeban, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), hlm. 57.

yang mana yang harus dipelajari untuk membuat hasil kesimpulan dari data yang diperoleh.

6. Lokasi Penelitian

Tesis ini diteliti di Provinsi Aceh yang berlokasi pada Mukim Tungkop, Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar.

7. Jadwal Penelitian

Penelitian tesis ini berlangsung selama periode Februari 2023 sampai dengan periode Juli 2024. Adapun jadwalnya terlampir sebagaimana tabel berikut.

No.	Tahapan Kegiatan	Waktu Pelaksanaan
1	Pengajuan judul tesis	14 Februari 2023
2	Pengajuan proposal tesis	14 Februari 2023
3	Seminar proposal tesis	17 Maret 2023
4	Pengeluaran surat keterangan pembimbing tesis	3 April 2023
5	Penulisan dan penyusunan tesis	10 Mei 2023
6	Seminar hasil tesis	9 Juli 2024
7	Sidang munaqasyah tesis	26 Juli 2024

8. Pedoman Penulisan Tesis

Terkait dengan sistem penulisan yang digunakan dalam tesis ini, penulis berpedoman dan menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku dalam buku “Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2019/2020.” Sedangkan ayat-ayat Al-Quran dan terjemahannya penulis kutip dari Al-Qur’an dan Terjemahnya yang diterbitkan oleh Departemen Agama Republik Indonesia.

1.8. Sistematika Penulisan

Agar memudahkan pembahasan tesis ini, penulis akan menguraikan isi penulisannya dalam empat bab, dan setiap bab dibagi dalam subbab. Adapun perinciannya yaitu sebagai berikut.

Bab satu, yaitu pendahuluan yang menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua, membahas empat ruang lingkup objek kajian secara teoritis. Pertama, pembahasan tentang penyelesaian sengketa secara litigasi dan non-litigasi. Kedua, pembahasan tentang kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), yang terdiri atas pengertian kekerasan dalam rumah tangga, sebab-sebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dan dampak kekerasan dalam rumah tangga. Ketiga, pembahasan tentang lembaga adat di Aceh, yang terdiri atas definisi mukim dan *Imeum Mukim*, kedudukan, tugas dan fungsi mukim, peran mukim, dan keberadaan lembaga mukim di Aceh.

Bab tiga, meninjau penyelesaian sengketa menurut hukum islam yang terdiri dari *Suluh* (Perdamaian), *Tahkim* (Penengah), *Wasatha* (Mediasi) dan *Al-Qadha* (Pengadilan).

Bab empat, mengupas tentang hasil penelitian. Pertama, gambaran umum lokasi penelitian berupa letak geografi kecamatan Darussalam kabupaten Aceh Besar, pemerintahan kecamatan Darussalam, penduduk kecamatan Darussalam dan sosial dan kesejahteraan kecamatan Darussalam. Kedua, kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di kemukiman Tungkop yang terdiri dari *Gampong Lampuja*, *Gampong Lam Gawee*, *Gampong Lampuuk* dan *Gampong Tungkop*. Ketiga, peran *Imeum Mukim* dalam penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Mukim Tungkop. Keempat, tinjauan hukum Islam terhadap penyelesaian kasus KDRT oleh *Imeum Mukim* di Mukim Tungkop.

Bab lima, menjadi penutup tesis yang meliputi kesimpulan peran *Imeum Mukim* dalam penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Mukim Tungkop. Bagian terakhir adalah saran dan rekomendasi berupa harapan dari kajian tesis ini dan hal lain yang dapat dilakukan oleh peneliti selanjutnya terkait tema yang serupa yang dibutuhkan kajiannya.

BAB II

KONSEP PENYELESAIAN SENGKETA, KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DAN LEMBAGA MUKIM DI ACEH

2.1. Penyelesaian Sengketa

Masyarakat merupakan sekumpulan individu-individu yang hidup bersama, bekerja sama agar memperoleh tujuan bersama. Masyarakat memiliki tatanan kehidupan, norma-norma dan adat istiadat yang mesti ditaati dalam lingkungannya.

Dalam kehidupan masyarakat manapun terdapat berbagai bentuk kepentingan. Kepentingan tersebut ada yang selaras satu sama lain, tetapi ada juga yang saling bertentangan satu dengan yang lain. Apabila terdapat dua atau lebih kepentingan yang saling bertentangan, maka terjadilah bentrok kepentingan. Inilah yang dalam istilah yuridis dinamakan sengketa.¹

Sengketa merupakan kelanjutan dari konflik. Sebuah konflik akan berubah menjadi sengketa apabila tidak dapat terselesaikan. Konflik dapat diartikan “pertentangan” di antara para pihak untuk menyelesaikan masalah yang kalau tidak diselesaikan dengan baik, dapat mengganggu hubungan di antara mereka. Sepanjang para pihak tersebut dapat menyelesaikan masalahnya dengan baik, maka sengketa tidak akan terjadi. Akan tetapi, Jika terjadi sebaliknya, para pihak tidak dapat mencapai kesepakatan mengenai solusi pemecahan masalahnya. Dengan demikian, sengketalah yang timbul.

Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui dua proses. Proses penyelesaian sengketa tertua melalui proses litigasi di dalam pengadilan kemudian berkembang proses penyelesaian sengketa melalui kerja sama (kooperatif) di luar pengadilan. Proses litigasi menghasilkan kesepakatan yang bersifat *adversarial* yang belum mampu merangkul kepentingan bersama, cenderung menimbulkan

¹ Achmadi Ali, *menguk Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, cet. I, (Jakarta: Chandra Pratama, 1996), hlm. 320-321.

masalah baru, lambat dalam penyelesaiannya, membutuhkan biaya yang mahal, tidak responsif, dan menimbulkan permusuhan di antara pihak yang bersengketa. Sebaliknya, melalui proses di luar pengadilan menghasilkan kesepakatan yang bersifat, “*win-win solution*”, dijamin kerahasiaan sengketa para pihak, dihindari kelambatan yang diakibatkan karena hal prosedural dan administratif, serta menyelesaikan masalah secara komprehensif dalam kebersamaan dan tetap menjaga hubungan baik. Akan tetapi, di negara-negara tertentu proses peradilan dapat lebih cepat. Satu-satunya kelebihan proses non litigasi ini adalah sifat kerahasiaannya karena proses persidangan dan bahkan hasil keputusannya pun tidak dipublikasikan. Penyelesaian sengketa diluar pengadilan ini umumnya dinamakan dengan *Alternative Dispute Resolution* (ADR).²

2.1.1. Penyelesaian Sengketa Secara Litigasi

Litigasi secara bahasa merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) bermakna segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelesaian perkara.³

Litigasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan. Proses penyelesaian sengketa oleh para pihak yang bersengketa dapat dilakukan melalui jalur litigasi atau lembaga peradilan negara. Hal ini berarti sengketa tersebut akan diperiksa oleh hakim pengadilan dalam suatu rangkaian persidangan. Penyelenggaraan peradilan dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam

² Afrik Yunari, “Alternative Dispute Resolution (ADR) Sebagai Penyelesaian Sengketa Non Litigasi”, *Jurnal Inovatif*, Volume 2, No. 2, Februari 2016, hlm. 133-134.

³ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/litigasi>, diakses pada tanggal 19 november 2023.

lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan militer, peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.⁴

Pengadilan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman mempunyai tugas pokok untuk menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan setiap sengketa yang diajukan kepadanya guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia.

Kelebihan penyelesaian sengketa secara litigasi adalah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang pasti, bersifat final, menciptakan kepastian hukum dengan posisi para pihak menang atau kalah (*win and lose position*), dan dapat dipaksakan pelaksanaan putusnya apabila pihak yang kalah tidak mau melaksanakan isi putusan pengadilan (eksekusi).

Putusan pengadilan mempunyai tiga macam kekuatan yang merupakan keistimewaan penyelesaian sengketa secara litigasi, yakni putusan pengadilan mempunyai kekuatan mengikat, kekuatan pembuktian, dan kekuatan eksekutorial atau kekuatan untuk dilaksanakan.⁵

a. Kekuatan mengikat

Putusan hakim mempunyai kekuatan mengikat, artinya putusan hakim itu mengikat para pihak yang berperkara dan yang terlibat dalam perkara itu. Para pihak harus tunduk dan menghormati putusan hakim tersebut. Putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tidak dapat diubah, sekalipun oleh pengadilan yang lebih tinggi kecuali dengan upaya hukum yang luar biasa (peninjauan kembali/request civil).

⁴ Rosita, "Alternatif Dalam Penyelesaian Sengketa (Litigasi Dan Non Litigasi)", *Jurnal Al-Bayyinah: Journal of Islamic Law*, Volume VI, Nomor 2, hlm. 100.

⁵ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, cet. I, (Yogyakarta: Liberty, 1993), hlm. 177-182.

Terikatnya para pihak pada putusan hakim itu, baik dalam arti positif maupun negatif. Mengikat dalam arti positif, yakni apa yang telah diputus oleh hakim harus dianggap benar (*res judicata pro veritate habetur*). Mengikat dalam arti negatif, yakni hakim tidak boleh memutus lagi perkara yang pernah diputus sebelumnya antara pihak yang sama serta mengenai pokok perkara yang sama (*nebis in idem*).

b. Kekuatan pembuktian

Putusan hakim mempunyai kekuatan pembuktian, artinya dengan putusan hakim itu telah diperoleh kepastian tentang sesuatu yang terkandung dalam putusan itu. Dituangkannya putusan hakim dalam bentuk tertulis yang merupakan akta otentik tidak lain bertujuan untuk dapat digunakan sebagai alat bukti bagi para pihak yang mungkin diperlukan untuk mengajukan banding, kasasi, peninjauan kembali atau upaya hukum lainnya, dan untuk pelaksanaan putusan.

c. Kekuatan eksekutorial

Putusan hakim mempunyai kekuatan eksekutorial, artinya bahwa suatu putusan dimaksudkan untuk menyelesaikan suatu persoalan atau perkara dan menetapkan hak atau hukumnya saja, melainkan juga realisasi pelaksanaannya (eksekusinya) secara paksa. Kekuatan mengikat saja dari suatu putusan hakim belum cukup dan tidak akan berarti apabila putusan itu tidak dapat direalisasikan atau dilaksanakan.

Oleh karena putusan itu menetapkan dengan tegas hak dan hukumnya untuk kemudian direalisasikan, maka putusan hakim mempunyai kekuatan eksekutorial, yaitu kekuatan untuk dilaksanakan apa yang ditetapkan dalam putusan hakim itu secara paksa oleh alat-alat negara.⁶

2.1.2. Penyelesaian Sengketa Secara Non Litigasi

Penyelesaian sengketa secara litigasi (penyelesaian sengketa di pengadilan) bukanlah satu-satunya cara penyelesaian sengketa

⁶ Rosita, "Alternatif Dalam Penyelesaian Sengketa...", hlm. 102.

yang dapat ditempuh oleh para pihak yang bersengketa. Selain litigasi, terdapat juga penyelesaian secara non litigasi (penyelesaian sengketa di luar pengadilan) yang secara umum disebut dengan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) atau *Alternative Dispute Resolution* (ADR).

Merujuk pada UU No. 30 Tahun 1999, Alternatif Penyelesaian Sengketa secara non litigasi terdiri dari mediasi, negosiasi, arbitrase, dan konsiliasi. Adapun penjelasan bentuk-bentuk penyelesaian sengketa secara non litigasi sebagaimana yang telah disebutkan di atas dapat diuraikan sebagai berikut.

1. Mediasi

Secara etimologi, istilah mediasi berasal dari bahasa latin, *mediare* yang berarti berada di tengah. Makna ini menunjukkan pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan sengketa antara para pihak. 'Berada di tengah' juga bermakna mediator harus berada pada posisi netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa. Kata mediasi juga berasal dari bahasa Inggris "*mediation*" yang artinya menyelesaikan sengketa yang melibatkan pihak ketiga sebagai penengah, yang menengahi dinamakan "mediator" dengan cara damai, dan hasilnya win win solution.⁷

Mediator harus mampu menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil dan sama, sehingga menumbuhkan kepercayaan (*trust*) dari para pihak yang bersengketa.⁸ Penjelasan mediasi dari segi bahasa (etimologi) lebih menekankan pada keberadaan pihak ketiga yang menjembatani para pihak bersengketa untuk menyelesaikan perselisihannya. Mediator berada pada posisi di tengah dan netral antara para pihak yang bersengketa, dan

⁷ Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa diluar Pengadilan*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2013), hlm 95.

⁸ Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 2.

mengupayakan menemukan sejumlah kesepakatan sehingga mencapai hasil yang memuaskan para pihak yang bersengketa.

Sedangkan secara terminologi, mediasi merupakan proses negosiasi penyelesaian masalah dimana suatu pihak luar, tidak berpihak, netral tidak bekerja bersama para pihak yang bersengketa untuk membantu mereka guna mencapai suatu kesepakatan hasil negosiasi yang memuaskan. Tidak seperti halnya dengan para hakim dan arbiter, mediator mempunyai wewenang untuk memutuskan sengketa antara para pihak, malahan para pihak memberi kuasa pada mediator untuk membantu mereka menyelesaikan problem diantara mereka.⁹

Mediasi merupakan tata cara berdasarkan “itikad baik” dimana para pihak yang bersengketa menyampaikan saran-saran melalui jalur yang bagaimana sengketa akan diselesaikan oleh mediator, karena mereka sendiri tidak mampu melakukannya. Melalui kebebasan ini dimungkinkan kepada mediator memberikan penyelesaian yang inovatif melalui suatu bentuk penyelesaian yang tidak dapat dilakukan oleh pengadilan, akan tetapi para pihak yang bersengketa memperoleh manfaat yang saling menguntungkan.

Dalam *Collins English Dictionary and Thesaurus* disebutkan bahwa mediasi adalah kegiatan menjembatani antara dua pihak yang bersengketa guna menghasilkan kesepakatan (*agreement*). Kegiatan ini dilakukan oleh mediator sebagai pihak yang ikut membantu mencari berbagai alternatif penyelesaian sengketa. Posisi mediator dalam hal ini adalah mendorong para pihak untuk mencari kesepakatan-kesepakatan yang dapat mengakhiri perselisihan dan persengketaan. Penjelasan mediasi dari sisi kebahasaan (*etimologi*) lebih menekankan kepada keberadaan pihak ketiga yang menjembatani para pihak bersengketa untuk menyelesaikan perselisihannya, dimana hal ini

⁹ Fauzan, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata Peradilan di Indonesia*, cet. Ke-1, (Kencana Prenada Media, Jakarta, 2005), hlm.16.

sangat penting untuk membedakan dengan bentuk-bentuk lainnya seperti arbitrase, negosiasi, *adjudikasi* dan lain-lain.¹⁰

Dalam kaitan dengan mediasi, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menyatakan:

“Dalam hal sengketa atau beda pendapat setelah diadakan pertemuan langsung oleh para pihak (negosiasi) dalam 14 (empat belas) hari juga tidak dapat diselesaikan, maka atas kesepakatan tertulis para pihak, sengketa atau beda pendapat diselesaikan melalui bantuan seorang atau lebih penasehat ahli maupun melalui seorang mediator.”¹¹

PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang perubahan atas PERMA Nomor 2 Tahun 2003 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan juga memberikan definisi tentang mediasi yakni dalam pasal 1 ayat 7, yang berbunyi “mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator”.

Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa diluar pengadilan, melalui perundingan yang melibatkan pihak ketiga yang bersikap netral (*non-intervensi*) dan tidak berpihak (*impartial*) kepada pihak-pihak yang bersengketa, serta diterima kehadirannya oleh pihak-pihak yang bersengketa, serta diterima kehadirannya oleh pihak-pihak yang bersengketa.

Pihak ketiga tersebut disebut “mediator” atau “penengah” yang tugasnya hanya membantu pihak-pihak yang bersengketa dalam menyelesaikan masalahnya dan tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan. Dengan perkataan lain, mediator disini hanya bertindak sebagai fasilitator saja. Dengan mediasi diharapkan dicapai titik temu penyelesaian masalah atau sengketa yang dihadapi

¹⁰ Mahdalena Hanafiah, “Kajian Yuridis: Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa di Pengadilan”, *Adhaper: Jurnal Hukum Acara Perdata*, Vol. 2, No. 1, Januari-Juni 2016, hlm. 3.

¹¹ Pasal 6 ayat (2) jo (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif penyelesaian Sengketa.

para pihak, yang selanjutnya akan dituangkan sebagai kesepakatan bersama pengambilan keputusan tidak berada ditangan mediator, tetapi ditangan para pihak yang bersengketa.

Sedangkan pemutusan perkara, baik melalui pengadilan maupun arbitrase, bersifat formal, memaksa, melihat kebelakang, berciri pertentangan dan berdasar hak-hak. Artinya, bila para pihak melitigasi suatu sengketa, proses pemutusan perkara diatur ketentuan-ketentuan yang ketat dan suatu konklusi pihak ketiga menyangkut kejadian-kejadian yang lampau dan hak serta kewajiban legal masing-masing pihak akan menentukan hasilnya.¹²

Kebalikannya, mediasi sifatnya tidak formal sukarela, melihat kedepan, koperatif dan berdasarkan kepentingan. Seperti halnya para hakim dan arbiter, mediator harus tidak berpihak dan netral, serta mereka tidak mencampuri untuk memutuskan dan menetapkan suatu keluaransubstantif, para pihak sendiri memutuskan apakah mereka akan setuju atau tidak.¹³

Mediasi menyediakan suatu metode bagi para pihak yang bersengketa untuk mengimplementasikan pilihan mereka sendiri yang disertai dengan kepedulian dan usaha untuk memperbaiki kembali pemikiran mereka demi menghasilkan suatu keputusan yang baik bagi kedua belah pihak dengan mengontrol hidup mereka dalam memecahkan sengketa yang mereka hadapi.

Dalam mediasi, para pihak ditempatkan sebagai partisipan yang aktif dalam proses pembuatan keputusan dan membiarkan mereka untuk berpartisipasi secara langsung dalam menyelesaikan sengketa mereka demi kepentingan mereka di masa yang akan datang. Dalam mediasi yang bersifat informal, para pihak diberi kesempatan untuk mengekspresikan emosi-emosi mereka dengan berusaha mencari identitas dari kepentingan fundamental mereka, untuk kemudian menyederhanakan kebingungan emosi mereka tersebut.

¹² Mahdalena Hanafiah, "Kajian Yuridis: Mediasi ...", hlm. 4.

¹³ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Buku Tanya dan Jawab Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Mediasi*, hlm. 10.

Sebuah kesepakatan yang dapat diterima oleh kedua belah pihak yang bersengketa menjadi tujuan utama dilakukannya proses mediasi. Tujuan tersebut tidak lain adalah agar para pihak mampu menghentikan ke-chaos-an emosi yang ditimbulkan oleh suatu sengketa yang mungkin dapat berlanjut menjadi satu hal yang berdampak negatif bagi kehidupan mereka dimasa yang akan datang, seperti halnya jika mereka menyerahkan penyelesaian penyelesaian sengketa mereka pada jalur litigasi.¹⁴

Tujuan dari pada seorang mediator tidak hanya sekedar membantu para pihak untuk menyelesaikan sengketa mereka, tetapi lebih dari itu, dengan mengidentifikasi kepentingan-kepentingan para pihak, dengan berorientasi pada masa yang akan datang, seorang mediator dapat saling bertukar pikiran yang dapat diterima oleh kedua belah pihak yang pada akhirnya membuat mereka merasa bahwa mereka telah menemukan standard keadilan personal.¹⁵

Proses mediasi memiliki ciri dan prinsip yang berbeda dengan persidangan pada umumnya yang mana perbedaan tersebut antara lain yaitu:

- a. Proses mediasi bersifat informal. Mediator sebagai fasilitator akan menggunakan pendekatan *non legal* dalam menyelesaikan perkara, sehingga tidak kaku dan *rigid*. Bagi mediator non hakim, pertemuan dapat dilakukan di luar pengadilan seperti hotel, restoran dan sebagainya sehingga suasana yang nyaman relatif lebih baik agar tercipta perdamaian bagi kedua belah pihak. Dalam mediasi di pengadilan tetap mengikuti aturan hukum acara sebagai panduan proses, namun tingkat formalitasnya tidak seformal persidangan di pengadilan. Maka proses mediasi di pengadilan bersifat semi informal.
- b. Waktu yang dibutuhkan relatif singkat. Dalam pasal 13 ayat (3) PERMA Nomor 1 tahun 2008 disebutkan bahwa

¹⁴ Mahdalena Hanafiah, "Kajian Yuridis: Mediasi ...", hlm. 5.

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Sosiologi suatu Pengantar*; (Rajawali, Jakarta, 1982), hlm. 95.

proses mediasi berlangsung paling lama 40 hari dan dalam pasal 13 ayat (4) dapat diperpanjang paling lama 14 hari. Waktu tersebut tidaklah mutlak, bila kesepakatan tercapai kurang dari 40 hari, mediator dapat langsung mengajukan kesepakatan damai ke hadapan hakim yang memeriksa perkara untuk dibuat akta perdamaian. Akan tetapi bila mediasi di pengadilan tingkat pertama gagal, dapat dilakukan kembali pada tingkat banding, kasasi, dan peninjauan kembali.

- c. Penyelesaian didasarkan atas kesepakatan para pihak. Mediator hanya sebagai fasilitator agar tercapai sebuah kesepakatan yang dapat menguntungkan kedua belah pihak.
- d. Biaya ringan dan murah. Bila para pihak menggunakan jasa mediator non hakim, biaya mediasi tergantung kebutuhan selama berlangsungnya proses mediasi. Namun, bila menggunakan jasa mediator hakim, biaya akan jauh lebih murah yakni hanya dikenakan biaya pemanggilan bila ada pihak yang tidak hadir sesuai perjanjian. Sedangkan untuk jasa mediator dari kalangan hakim dan penggunaan ruang mediasi di pengadilan tidak dipungut biaya apapun.
- e. Prosesnya tertutup dan bersifat rahasia. Dalam Pasal 6 PERMA Nomor 1 tahun 2008 disebutkan bahwa proses mediasi pada dasarnya tertutup kecuali para pihak menghendaki lain.
- f. Kesepakatan damai bersifat mengakhiri perkara. Artinya bila para pihak menghendaki kesepakatan damai, gugat perkara harus dicabut sehingga perkara dinyatakan selesai.
- g. Proses mediasi dapat mengesampingkan pembuktian. Para pihak tidak perlu saling berdebat dengan alasan bukti-bukti, namun yang diupayakan adalah mempertemukan titik temu dari permasalahan.

- h. Proses mediasi menggunakan pendekatan komunikasi. Dilakukan pendekatan dialog dengan pola komunikasi interaktif saling menghormati dan menghargai.
- i. Hasil mediasi bersifat *win-win solution*. Tidak ada istilah menang kalah. Semua pihak harus menerima kesepakatan yang mereka buat bersama-sama.
- j. Akta perdamaian bersifat final dan *binding*, berkekuatan hukum tetap (BHT) dan dapat mengeksekusi.¹⁶

Pola pelaksanaan mediasi berlangsung melalui empat jenjang yaitu:¹⁷

1. Tahapan pertama: Menciptakan Forum
 Dalam tahapan ini , kegiatan mediator adalah:
 - a. Mengadakan pertemuan bersama;
 - b. Menyampaikan pernyataan pembukaan;
 - c. Membimbing para pihak;
 - d. Menetapkan aturan dasar perundingan;
 - e. Mengembangkan hubungan dan kepercayaan diantara para pihak;
 - f. Mendengarkan pernyataan-pernyataan para pihak;
 - g. Mengadakan atau melakukan “Hearing” dengan para pihak;
 - h. Mengembangkan, menyampaikan dan melakukan klarifikasi informasi; dan
 - i. Menciptakan interaksi model dan disiplin.
2. Tahapan kedua: Pengumpulan dan pembagian informasi

¹⁶ D.Y. Witanto, *Hukum Acara Mediasi: Dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, Cet. Ke-1, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 25.

¹⁷ Gary Goodpaster, *Tinjauan terhadap Penyelesaian sengketa*, hlm. 17, dalam Rachmadi Usman 1995, hlm. 125-126.

Mediator akan mengadakan pertemuan-pertemuan secara terpisah atau dinamakan dengan “caucus-caucus” terpisah guna:

- a. Mengembangkan informasi lanjutan;
 - b. Melakukan eksplorasi yang mendalam mengenai keinginan atau kepentingan para pihak;
 - c. Membantu para pihak dalam menaksir dan menilai kepentingan; dan
 - d. Membimbing para pihak dalam tawar menawar penyelesaian masalah.
3. Tahap Ketiga: Penyelesaian Masalah
- Mediator dapat mengadakan pertemuan bersama atau “caucus-caucus” terpisah sebagai tambahan atau kelanjutan dari pertemuan sebelumnya, dengan maksud untuk:
- a. Menyusun dan menetapkan agenda
 - b. Merumuskan kegiatan-kegiatan penyelesaian masalah;
 - c. Meningkatkan kerja sama;
 - d. Melakukan identifikasi dan klarifikasi isu dan masalah;
 - e. Mengadakan pilihan penyelesaian masalah;
 - f. Membantu melakukan pilihan penaksiran;
 - g. Membantu para pihak dalam menaksir, menilai, dan membuat prioritas kepentingan-kepentingan mereka.
4. Tahap Keempat: Pengambilan Keputusan
- Dalam rangka pengambilan keputusan, kegiatan-kegiatan yang mesti dilakukan adalah:
- a. Mengadakan “kaukus-kaukus” dan pertemuan-pertemuan bersama;
 - b. Mengalokasikan peraturan, mengambil sikap, dan membantu para pihak;
 - c. Mengevaluasi paket-paket pemecahan masalah;

- d. Membantu para pihak untuk memperkecil perbedaan-perbedaan;
- e. Mengkonfirmasi dan mengklarifikasi perjanjian;
- f. Membantu para pihak untuk membandingkan proposal penyelesaian masalah dengan pilihan diluar perjanjian;
- g. Mendorong atau mendesak para pihak untuk menghasilkan dan menerima pemecahan masalah;
- h. Memikirkan formula pemecahan masalah yang win-win dan tidak hilang muka, membantu para pihak melakukan mufakat dengan pemberi kuasa mereka; dan
- i. Membantu para pihak untuk membuat pertanda perjanjian.

Mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa pastinya memberikan keuntungan bagi para pihak yang ingin menyelesaikan perkaranya. Sehingga sangat tepat bila dijadikan pilihan dibandingkan dengan mengikuti persidangan di pengadilan. Adapun keuntungan menggunakan mediasi yaitu:

- a. Proses yang cepat: persengketaan yang paling banyak ditangani oleh pusat-pusat mediasi publik dapat dituntaskan dengan pemeriksaan yang hanya berlangsung dua hingga tigaminggu. Rata-rata waktu yang digunakan untuk setiap pemeriksaan adalah satu hingga satu setengah jam.
- b. Bersifat rahasia: segala sesuatu yang diucapkan selama pemeriksaan mediasi bersifat rahasia dimana tidak dihadiri oleh publik dan juga tidak ada pers yang meliput.
- c. Tidak mahal: sebagian besar pusat-pusat mediasi publik menyediakan kualitas pelayanan secara gratis atau paling tidak dengan biaya yang sangat murah: para pengacara tidak dibutuhkan dalam suatu proses mediasi.
- d. Adil: solusi bagi suatu persengketaan dapat disesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan masing-masing pihak:

preseden-preseden hukum tidak akan diterapkan dalam kasus-kasus yang diperiksa oleh mediasi.

- e. Berhasil baik: pada empat dari lima kasus yang telah mencapai tahap mediasi, kedua pihak yang bersengketa mencapai suatu hasil yang diinginkan.¹⁸

2. Negosiasi

Kata negosiasi sering kita dengar dalam bahasa sehari-hari yang dipahami dengan istilah berunding, bermufakat atau bermusyawarah. Kata negosiasi ini berasal dari bahasa Inggris yaitu “*negotiation*” artinya perundingan. Adapun orang yang melakukan perundingan (negosiasi) disebut dengan “*negotiator*”.

Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan negosiasi adalah proses tawar-menawar dengan jalan berunding untuk memberi atau menerima guna mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak (kelompok atau organisasi) dan pihak (kelompok atau organisasi) yang lain. Juga diartikan penyelesaian sengketa secara damai melalui perundingan antara pihak-pihak yang bersengketa.¹⁹

Kamus hukum mengartikan “Negosiasi adalah proses tawar-menawar dengan jalan berunding untuk memberi atau menerima dengan maksud untuk mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak dengan pihak lain baik secara individual maupun kelompok. Juga diartikan penyelesaian permasalahan secara damai melalui perundingan antara pihak-pihak yang berselisih.”²⁰

Menurut Suyud Margono, negosiasi adalah komunikasi dua arah yang dirancang untuk mencapai kesepakatan pada saat kedua

¹⁸ Achmad Ali, *Sosiologi Hukum: Kajian Empiris Terhadap Pengadilan*, cet. 1, (Jakarta: Badan Penerbit IBLAM, 2004), hlm. 24-25.

¹⁹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 957.

²⁰ Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, Edisi Kedua, 2008), hlm. 301.

belah pihak memiliki berbagai kepentingan yang sama maupun berbeda.²¹

Gary Goodpaster seperti yang dikutip oleh Rahmadi Usman, negosiasi adalah proses upaya untuk mencapai kesepakatan dengan pihak lain, suatu proses interaksi dan komunikasi yang dinamis dan beraneka ragam.²²

Negoisasi biasanya digunakan dalam kasus yang tidak terlalu pelik, dimana para pihak beritikad baik untuk secara bersama memecahkan persoalannya. Negoisasi dilakukan jika komunikasi antara pihak masih terjalin dengan baik, masih ada rasa saling percaya, dan ada keinginan baik untuk mencapai kesepakatan, serta menjalin hubungan baik.

Negoisasi adalah sarana paling banyak digunakan. Sarana ini telah dipandang sebagai sarana yang paling efektif. Lebih dari 80% sengketa di bidang bisnis tercapai penyelesaiannya melalui cara ini. Penyelesaiannya tidak win-lose, tetapi win-win. Karena itu pula, penyelesaian melalui cara ini memang dipandang yang memuaskan para pihak. Cara penyelesaian ini sangat cocok untuk masyarakat bisnis Indonesia. Mayoritas pengusaha Indonesia adalah pengusaha kecil dan menengah. Pada umumnya mereka tidak terlalu memedulikan kontrak, kurang begitu peduli terhadap bunyi klausula-klausula kontrak. Dalam benak mereka, cukuplah bagaimana melaksanakan transaksi tersebut. *Mind set* seperti ini terbawa pula ketika ternyata kemudian sengketa mengenai kontrak lahir. Mereka kurang peduli dengan apa yang ada pada klausul kontrak. Kalau ada sengketa, mereka upayakan penyelesaiannya secara baik-baik, secara kekeluargaan.²³

²¹ Suyud Margono, *ADR (Alternative Dispute Resolution) & Arbitrase: Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2004), hlm. 49.

²² Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 53.

²³ Nyoman Satyayudha Dananjaya dkk, *Buku Ajar Penyelesaian Sengketa Alternatif (Alternative Dispute Resolution)*, (Universitas Udayana Denpasar, 2017), hlm. 122.

Negosiasi dalam pandangan *Roger Fisher, William L. Ury dan Bruce Patton*²⁴ dalam *Getting To Yes: Negotiating Agreement Without Giving In*. Negosiasi adalah komunikasi dua arah dirancang untuk mencapai kesepakatan pada saat kedua belah pihak memiliki berbagai kepentingan yang sama atau berbeda.

Adapun prinsip dasar seorang negosiator antara lain yaitu:

- a. Berkepribadian mantap dan penuh percaya diri.
- b. Tidak sombong.
- c. Bersikap simpatik, ramah dan sopan.
- d. Disiplin dan memiliki prinsip.
- e. Komunikatif .
- f. Wawasan dan pengetahuan yang luas.
- g. Cepat membaca situasi dan jeli menangkap peluang.
- h. Ulet, sabar dan tidak mudah putus asa.
- i. Akomodatif dan kompromis.
- j. Berpikir positif dan optimis.
- k. Dapat mengendalikan emosi.
- l. Berpikir jauh ke depan.
- m. Memiliki selera humor.

Suksesnya sebuah negosiasi yang dilakukan setidaknya ada 4 petunjuk yang harus dilakukan dalam suatu proses negosiasi, yaitu:²⁵

1. Jangan mengusulkan sesuatu, yang jika hal itu diusulkan kepada kita, kita sendiri tidak akan menerimanya.
2. Dalam negosiasi tidak satupun pihak ingin dipaksa.
3. Dalam negosiasi kita memerlukan kesabaran
4. Kita tidak pernah tahu apa yang pihak lawan akan lakukan, atau bagaimana kita menjawabnya. Tetap santai, lentur, optimistik dan percaya diri suatu waktu akan ada

²⁴ Roger Fisher, dkk, *Getting To Yes: Negotiating Without Giving In*, Penguin Books, Penguin Group USA Inc., Newyork, USA, 2011. Lihat Nyoman Satyayudha Dananjaya dkk, *Buku Ajar Penyelesaian...*, hlm. 123.

²⁵ Nyoman Satyayudha Dananjaya dkk, *Buku Ajar Penyelesaian...*, hlm. 123.

titik temu.

3. Arbitrase

Arbitrase (*Arbitration*, bahasa Inggris) merupakan suatu pengadilan swasta, yang sering juga disebut dengan “pengadilan wasit” sehingga para “arbiter” dalam peradilan arbitrase berfungsi layaknya seorang “wasit” (*referee*) seumpama wasit dalam pertandingan bola kaki.²⁶

Berdasarkan UU No 30/1999 Pasal 1 angka (1), Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

Dari definisi tersebut, ada 3 hal yang dapat dikemukakan dari definisi yang diberikan, yaitu:²⁷

- a. Arbitrase merupakan salah satu bentuk perjanjian
- b. Perjanjian arbitrase harus dibuat dalam bentuk tertulis
- c. Perjanjian arbitrase tersebut merupakan perjanjian untuk menyelesaikan sengketa yang dilaksanakan di luar pengadilan umum.

Sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa. Pada Penjelasan Pasal 66 huruf b UU No. 30/1999, disebutkan dengan yang dimaksud dengan “ruang lingkup hukum perdagangan” adalah kegiatan-kegiatan antara lain bidang: perniagaan; perbankan; keuangan; penanaman modal; industri; hak kekayaan intelektual.

Adapun Jenis arbitrase yang diakui dan memiliki validitas, diatur dan disebut dalam berbagai peraturan dan konvensi.²⁸

²⁶ Munir Fuady, *Arbitrase Nasional (Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis)*, (Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003), hlm. 12.

²⁷ Gunawan Widjaja, *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm 98.

²⁸ M. Yahya Harahap, *Arbitrase*, Cetakan keempat, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 104.

Arbitrase memiliki dua jenis yaitu:

a. Arbitrase ad hoc atau arbitrase volunter

Arbitrase dapat berupa arbitrase sementara (ad-hoc) maupun arbitrase melalui badan permanen (institusi). Arbitrase Ad-hoc dilaksanakan berdasarkan aturan-aturan yang sengaja dibentuk untuk tujuan arbitrase, misalnya Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Pada umumnya arbitrase ad-hoc ditentukan berdasarkan perjanjian yang menyebutkan penunjukan majelis arbitrase serta prosedur pelaksanaan yang telah disepakati oleh para pihak.

Arbitrase ad hoc atau arbitrase volunter adalah arbitrase yang dibentuk secara khusus untuk menyelesaikan atau memutuskan perselisihan tertentu. Oleh karena itu arbitrase ad hoc bersifat insidentil dimana kedudukan dan keberadaan hanya untuk melayani dan memutuskan kasus perselisihan tertentu maka apabila telah menyelesaikan sengketa dengan diputuskan perkara tersebut, keberadaan fungsi arbitrase ad hoc lenyap dan berakhir dengan sendirinya.

b. Arbitrase institusional

Arbitrase institusional adalah suatu lembaga atau badan arbitrase yang bersifat permanent, sehingga arbitrase institusional tetap berdiri untuk selamanya dan tidak bubar, meskipun perselisihan yang ditangani telah selesai diputus.

Arbitrase insitusional adalah suatu lembaga permanen yang dikelola oleh berbagai badan arbitrase berdasarkan aturan-aturan yang mereka tentukan sendiri. Saat ini dikenal berbagai aturan arbitrase yang dikeluarkan oleh badan-badan arbitrase seperti Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), maupun yang internasional seperti The Rules of Arbitration dari International Chamber of Commerce (ICC) di Paris, The Arbitration Rules dari The International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID) di Washington. Badan-badan

tersebut mempunyai peraturan dan sistem arbitrase sendiri-sendiri.

Arbitrase dapat dipilih oleh para pihak dalam menyelesaikan sengketa yang telah terjadi atau yang kemungkinan akan timbul. UU No. 30/1999 tidak membedakan kedua jenis klausula arbitrase. Semuanya tersebut tetap disebut sebagai perjanjian arbitrase baik itu yang mengandung makna klausula arbitrase yang dibuat sebelum sengketa ataupun perjanjian tersendiri yang dibuat setelah timbulnya sengketa. Yang menjadi persamaan dari kedua jenis klausula tersebut adalah mempunyai akibat hukum yang sama yaitu:

1. Persengketaan yang timbul atau yang akan timbul itu tidak akan diperiksa ataupun diputus oleh pengadilan, dan
2. Persengketaan itu akan diperiksa dan diputus oleh arbiter sehingga kedua belah pihak berkewajiban untuk membantu terselenggaranya arbitrase atau peradilan wasit.¹⁶

Pengakuan kewenangan lembaga arbitrase ini dapat dilihat dari ketentuan Pasal 3 UU No.30/1999 yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Adanya suatu persetujuan tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjian ke Pengadilan Negeri
2. Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak campur tangan didalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase, kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam undang-undang ini. Dalam arbitrase, para pihak dapat bersepakat untuk menyerahkan penyelesaian sengketa ini pada suatu arbitrase ad-hoc maupun arbitrase institusional.²⁹

²⁹ Nyoman Satyayudha Dananjaya dkk, *Buku Ajar Penyelesaian...*, hlm. 33-34.

4. Konsiliasi

Konsiliasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu “*Conciliation*” yang berarti “permufakatan”.³⁰ Henry Campbell Black,³¹ memberikan pengertian konsiliasi “*The adjustment and settlement of a dispute in a friendly, un-antagonistic manner*”.³²

M. Marwan dan Jimmy P, mengartikan Konsiliasi sebagai usaha untuk mempertemukan keinginan pihak-pihak bersengketa agar mencapai kesepakatan guna menyelesaikan sengketa dengan kekeluargaan.¹⁸ Munir Fuady menjelaskan, Konsiliasi mirip dengan mediasi, yakni merupakan suatu proses penyelesaian sengketa berupa negosiasi untuk memecahkan masalah melalui pihak luar yang netral dan tidak memihak yang akan bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu menemukan solusi dalam menyelesaikan sengketa tersebut.³³

Perbedaan diantaranya yaitu konsiliator memiliki peran intervensi yang lebih besar daripada mediator. Dalam konsiliasi pihak ketiga (konsiliator) secara aktif memberikan nasihat atau pendapatnya untuk membantu para pihak menyelesaikan sengketa, sehingga para pihak memiliki kebebasan untuk memutuskan atau menolak syarat-syarat penyelesaian sengketa yang diusulkan. Sedangkan mediator hanya mempunyai kewenangan untuk mendengarkan, membujuk dan memberikan inspirasi bagi para pihak. Mediator tidak boleh memberikan opini atau nasihat atas suatu fakta atau masalah (kecuali diminta oleh para pihak). Jadi konsiliasi merupakan proses dari suatu penyelidikan tentang fakta-fakta dimana para pihak dapat menerima atau menolak usulan

³⁰ Bambang Sutiyoso, *Penyelesaian Sengketa Bisnis: Solution dan Antisipasi bagi Peminat Bisnis dan Menghadapi Sengketa Kini dan Mendatang*, (Yogyakarta: Citra Media Hukum, 2009), hlm. 92.

³¹ Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, (West Publishing Co., St. Paul, 1989), hlm. 262.

³² Dalam bahasa Indonesia: Penyesuaian dan penyelesaian sengketa dengan cara yang ramah dan tidak bermusuhan.

³³ Munir Fuady, *Arbitrase Nasional (Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis)*, (Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003), hlm. 315.

rekomendasi resmi yang telah dirumuskan oleh badan independen.³⁴

Pada dasarnya, mediator dan konsiliator bertugas sebagai fasilitator untuk melakukan komunikasi antara para pihak yang bersengketa sehingga dapat ditemukan solusi yang dapat memuaskan para pihak itu sendiri. Hanya saja seorang konsiliator berperan sebatas untuk melakukan tindakan-tindakan seperti mengatur waktu dan tempat pertemuan para pihak yang bersengketa, mengarahkan topik pembicaraan, membawa pesan dari satu pihak kepada pihak lain jika pesan tersebut tidak mungkin disampaikan langsung atau para pihak tidak mau bertemu langsung. Sedangkan mediator, disamping dapat melakukan hal-hal yang dilakukan konsiliator, juga menyarankan solusi atau proposal penyelesaian sengketa, hal mana secara teoritis tidak ada dalam kewenangan pihak konsiliator. Dalam hal menggunakan konsiliasi atau mediasi, keputusan akhir dari suatu sengketa tetap terletak pada persetujuan para pihak yang bersengketa.³⁵

Pertemuan konsiliasi adalah pertemuan sukarela. Jika pihak yang bersangkutan mencapai perdamaian, perjanjian perdamaian yang ditandatangani oleh pihak yang bersangkutan merupakan kontrak yang mengikat secara hukum. Perdamaian dalam pertemuan konsiliasi dapat berupa permintaan maaf, perubahankebijaksanaan dan kebiasaan, memeriksa kembali prosedur kerja, memperkerjakan kembali, ganti rugi uang, dan sebagainya.³⁶

2.2. Kekerasan Dalam Rumah Tangga

2.2.1. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Secara etimologi kekerasan dalam kamus bahasa Indonesia diartikan dalam beberapa makna, diantaranya adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang

³⁴ Nyoman Satyayudha Dananjaya dkk, *Buku Ajar Penyelesaian...*, hlm. 116.

³⁵ Rosita, "Alternatif Dalam Penyelesaian Sengketa...", hlm. 109.

³⁶ Equal Opportunities Commission, "*Apakah Konsiliasi Itu?*", <http://www.eoc.org.hk>, diakses pada tanggal 06 Desember 2023, hlm. 2.

orang lain. Kekerasan juga diartikan sebagai sesuatu yang mengandung unsur paksaan.³⁷

Johan Galtung menyebutkan kekerasan merupakan suatu perlakuan atau situasi yang menyebabkan realitas aktual seseorang berada di bawah realita potensialnya. Artinya telah terjadi situasi yang menyebabkan individu mejadi terhambat, sehingga potensinya tidak dapat diahualisasikan.³⁸

Sedangkan arti rumah tangga yaitu sesuatu yang berkenaan dengan kehidupan dalam rumah tangga atau sesuatu yang berkenaan dengan keluarga.³⁹ Pengertian Kekerasan dalam Rumah Tangga secara rinci yaitu kekerasan yang mengakibatkan luka fisik, psikis, seksual dan ekonomi, yang terjadi dalam lingkup hubungan domestik yakni relasi antara orang-orang yang berada dalam hubungan keluarga, perkawinan maupun hubungan kerja di lingkungan domestik dan pasangan dalam hubungan intim secara sosial maupun seksual.⁴⁰

Pengertian yang lebih khusus tercantum dalam deklarasi PBB pada tahun 1993 pasal 1 tentang penghapusan kekerasan terhadap perempuan, dalam hal ini istri, yaitu, setiap perbuatan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat kesengsaraan atau penderitaan fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman perbuatan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan

³⁷ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, cet. Ke-7, ed. II, (Jakarta:Balai Pustaka, 1996), hlm. 485.

³⁸ Elly Nurhayati, *Panduan Untuk Pendamping Korban Kekerasan; Konseling Berwawasan Gender*, cet. ke-1, (Yogyakarta: Rifka Annisa, 2000), hlm. 28.

³⁹ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia...*, hlm. 851.

⁴⁰ Fathul Jannah, dkk, *Kekerasan Terhadap istri*, cet. ke-1, (Yogyakarta: Lkis, 2003), hlm. 10.

sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum maupun dalam kehidupan pribadi.⁴¹

Dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004, tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, dijelaskan bahwa pengertian Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah sebagai berikut:

Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.⁴²

Dari pengertian-pengertian di atas dapat dikatakan bahwa Kekerasan dalam rumah Tangga adalah kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan secara sendiri atau bersama-sama terhadap seorang perempuan atau istri atau terhadap anggota keluarga lainnya, baik berupa kekerasan fisik, seksual, ekonomi dan psikologis, termasuk pemaksaan atau perampasan hak-hak secara sewenang-wenang.

Kekerasan dalam Rumah Tangga lebih banyak dialami kaum perempuan ketimbang pihak-pihak lain dalam keluarga (suami, anak dll), karena memang secara kultural dan sosial sebagian besar masyarakat kita masih menempatkan laki-laki (suami) memiliki superioritas atas perempuan (istri). Hal ini diperkuat dengan pemahaman bahwa istri menuruti semua kemauan suaminya, terlebih pemahaman tersebut seakan mendapat legitimasi hukum dari al-Qur'an. Seperti contohnya Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 223.⁴³

⁴¹ Natalie Kollman, *Kekerasan Terhadap Perempuan: Program Semi Lokakarya Kesehatan Perempuan*, cet. Ke-1, (Yogyakarta: YLKI, 1998), hlm. 62.

⁴² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004, tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, (Bandung: Citra Umbara, 2004), hlm. 2.

⁴³ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: Toha Putra, 1989), hlm. 28.

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ ۖ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ
وَأَعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلْقَوُهُ ۗ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ

“Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, Maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman.” (QS. Al-Baqarah 2: 223)

Ayat ini memberi gambaran tentang tanggung jawab seorang suami terhadap istrinya, dia harus menjaga dan memeliharanya, menyiram dan memberi pupuk, agar ladang tersebut dapat memberi hasil yang maksimal, ladangnya tidak hanya diambil manfaatnya saja tapi juga dipelihara. Demikian tamsil yang diberikan Al-Qur'an melalui ayat ini tentang tanggung jawab seorang suami terhadap istri.

Masalah Kekerasan dalam Rumah Tangga ini mungkin lebih tua dari usia kita, karena memang Kekerasan dalam Rumah Tangga ini telah berlangsung lama sekali, sedangkan penggunaan istilah Kekerasan dalam Rumah Tangga baru kita dengar belakangan ini setelah terbitnya Deklarasi PBB tahun 1993 tentang penghapusan kekerasan terhadap perempuan.

Selain karena faktor kultural tersebut yang seakan diberi legitimasi hukum dari Al-Qur'an, sebab lain mengapa begitu sulitnya penanganan yang maksimal terhadap kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga, karena banyak kasus dalam masalah tersebut yang tidak tersentuh oleh sistem peradilan pidana kita, sekalipun sekarang telah terbit Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 pasal 44 ayat 1 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Untuk mengatasi Kekerasan dalam Rumah Tangga ini, perlu dilakukan tindakan bersama dari semua elemen masyarakat dan aparat, kepolisian dan pengadilan, sehingga kasus-kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga ini dan para pelaku tindak kekerasan tersebut

dapat diproses menurut hukum yang berlaku di negara kita. Sehingga dapat memberi hukuman yang setimpal kepada para pelaku dan dapat membantu dan memulihkan mental para korban.

2.2.2. Sebab-Sebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam Rumah Tangga dapat terjadi dari banyak sebab yang beragam, namun secara umum, Dr. Hj. Fathul Jannah dkk mengemukakan hal-hal yang menyebabkan terjadinya Kekerasan dalam Rumah Tangga, sebagai berikut:⁴⁴

- a. Fakta bahwa laki-laki dan perempuan tidak diposisikan setara dalam masyarakat. Anggapan bahwa laki-laki lebih tinggi derajatnya atau statusnya dibanding wanita, menempatkan istri berada di bawah penguasaan suami dalam keluarga. Istri sepenuhnya milik suami sehingga harus dalam kontrol suami. Ketika istri tidak menurut suaminya atau melawan cara pandang suami, maka suami akan melakukan tindakan memperingatkan istrinya tersebut termasuk mungkin tindakan kekerasan.
- b. Masyarakat masih membesarkan anak laki-laki dengan didikan yang bertumpuan pada kekuatan fisik yaitu menumbuhkan keyakinan bahwa mereka harus kuat dan berani serta tidak toleran. Hal seperti ini ternyata masih melekat pada sebagian masyarakat kita. Di mana anak laki-laki diarahkan menjadi kuat atau menjadi seorang jagoan, sementara anak perempuan cukup diberikan mainan memasak atau boneka. Perbedaan seperti ini akan terus mengiringi anak-anak kita sampai mereka dewasa dan terbentuklah sebuah karakter yang telah tumbuh sejak kecil di mana anak laki-laki akan merasa memiliki superioritas yang lebih atas perempuan, dan perempuan cenderung direndahkan.

⁴⁴ Fathul Jannah, dkk, *Kekerasan Terhadap istri...*, hlm. 21.

- c. Budaya yang mengkondisikan perempuan atau istri tergantung kepada laki-laki atau suami.
- d. Persepsi tentang kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga yang dianggap harus ditutupi karena termasuk wilayah private suami-istri dan bukan sebagai persoalan sosial. Di masyarakat kita mungkin masih banyak yang menganggap kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga mereka sebagai aib keluarga, sehingga ada rasa malu atau takut dicemooh dan hilang kehormatan, bila kekerasan dalam keluarga mereka diketahui orang-Jain. Keadaan seperti ini akan mempersulit penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga ini, serta semakin memberi kesempatan pada pelaku tindak kekerasan untuk terus melakukan perbuatannya dan akan semakin menempatkan korban dalam posisi terjepit dan penuh kesengsaraan.
- e. Pemahaman yang keliru terhadap ajaran agama tentang penghormatan pada posisi suami, tentang aturan mendidik istri, dan tentang ajaran kepatuhan istri kepada suami.

Berdasarkan penyebab KDRT yang telah disebutkan di atas, penulis dapat memahami bahwa KDRT itu terjadi akibat kurangnya pemahaman pasangan suami istri tentang ajaran dalam agama dan KDRT terjadi akibat sering salah paham dalam rumah tangga, sehingga dari akibat tersebut jalan satu-satunya yang ditempuh yaitu kekerasan.

Dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 34, Allah SWT berfirman:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ لِّلْعَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ ۖ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang ta`at kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.” (QS. An-Nisa 4: 34)⁴⁵

Ayat di atas sering digunakan sebagai legitimasi untuk membenarkan tindak kekerasan suami istrinya, dengan dalih memperingati istri, mendidik istri atau mengatasi *nusyuz* istri dan lain sebagainya. Kata-kata *wadhribuhunna* sering diartikan dengan “pukullah mereka”. Sebenarnya kata tersebut tidak mesti diartikan demikian. Dalam *Lisan al-Arabi* kata *dhoroba* diartikan sebagai berikut:⁴⁶

- a. Bermakna *nakaha* (bersetubuh), misalnya (unta jantan yang menggauli unta betina).
- b. Bermakna *kaffa* (melerai), misalnya (saya melerai si fulan, yakni saya meleraikannya)
- c. Bermakna *khalalha* (mencampuri), misalnya (saya mencampur sesuatu dengan sesuatu yang lain)
- d. Bermakna *bayyana*, *washafa* (menjelaskan), misalnya (Allah menjelaskan suatu perumpamaan).
- e. Bermakna *ba'ada* (menjauhi), misalnya (waktu menjauhkan atau memisahkan kita)

⁴⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, hlm. 66.

⁴⁶ Nasaruddin Umar, *Perempuan dalam Syari'at Islam Perspektif Indonesia*, (Jakarta Wisma PKBI Jakarta: Rahima, 2001), hlm. 2.

- f. Kondisi kepribadian dan psikologis suami yang tidak stabil dan tidak benar. Kekerasan yang terjadi karena hal ini biasanya karena suami memiliki kelainan jiwa atau penyakit tertentu.

2.2.3. Jenis-Jenis Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Dari pengertian-pengertian yang penulis paparkan tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga, maka sebenarnya yang digolongkan ke dalam Kekerasan dalam Rumah Tangga ini tidak hanya perbuatan fisik, melainkan pada segala hal yang mendatangkan penderitaan atau kesengsaraan baik fisik maupun non fisik.

Dr. Hj. Fathul Jannah dkk, mengemukakan ada empat jenis kekerasan dalam rumah tangga, yaitu:⁴⁷

- a. Kekerasan Fisik, yaitu setiap perbuatan yang menyebabkan rasa sakit, cedera, luka atau cacat pada tubuh seseorang dan atau menyebabkan kematian.
- b. Kekerasan Psikologis, yaitu setiap perbuatan dan ucapan yang mengabaikan hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, dan rasa tidak berdaya serta rasa ketakutan pada si istri.
- c. Kekerasan Ekonomi, yaitu setiap perbuatan yang membatasi istri untuk bekerja di dalam atyau di luar rumah yang menghasilkan uang atau barang atau membiarkan si istri bekerja untuk dieksploitasi.
- d. Kekerasan Seksual, yaitu setiap perbuatan yang mencakup pelecehan seksual, memaksa istri baik secara fisik untu melakukan hubungan seksual dan atau melakukan hubungan seksual tanpa persetujuan istri dan di saat istri tidak menghendaknya, melakukan hubungan seksual dengan cara yang tidak wajar atau tidak disukai istri, maupun menjauhkan atau tidak memenuhi kebutuhan seksual istri.

⁴⁷ Fathul Jannah, dkk, *Kekerasan Terhadap istri...*, hlm. 14-15.

Secara rinci jenis kekerasan tersebut di atas adalah dalam bentuk sebagai berikut:⁴⁸

- 1) Kekerasan Fisik. bentuk-bentuk kekerasan fisik antara lain: memukul, menampar, menarik rambut, menyundut rokok, melukai dengan senjata, mengabaikan kesehatan istri dan sebagainya.
- 2) Kekerasan Psikologis/Emosional, bentuk-bentuk kekerasan emosional, yaitu:
 - a) Menghina istri atau melontarkan kata-kata yang merendahkan dan melukai harga diri istri.
 - b) Melarang istri untuk mengunjungi saudara atau ternan.
 - c) Melarang istri terlibat dalam kegiatan sosial kemasyarakatan.
 - d) Mengancam akan menceraikan dan memisahkan dengan anak-anak bila tidak menuruti kemauan suami.
- 3) Kekerasan Seksual, bentuk-bentuk kekerasan seksual antara lain:
 - a) Tidak memenuhi kebutuhan seksual istri.
 - b) Memaksa istri melakukan hubungan seksual pada saat istri sedang tidak ingin melakukan, misalnya karena sedang haid, sakit atau sebab lainnya.
 - c) Memaksa istri melakukan dengan cara yang tidak disukai istri.
 - d) Memaksa istri melakukan hubungan seksual dengan orang lain, atau memaksa istri jadi pelacur.
 - e) Memaksa istri menggugurkan kandungan.
- 4) Kekerasan Ekonomi, bentuk-bentuk kekerasan ekonomi antara lain:
 - a) Tidak memberi nafkah.

⁴⁸ Elly Nurhayati, et.al., *Kekerasan Terhadap Istri*, cet. Ke-2, (Yogyakarta: Rifka Annisa, 1999), hlm. 1.

- b) Membatasi istri dengan memanfaatkan ketergantungan ekonomis istri.
- c) Menguasai hasil kerja istri.
- d) Memaksa istyri bekerja untuk memenuhi kebutuhan suami.

2.2.4. Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Dalam kamus Bahasa Indonesia, keluarga diartikan sebagai satuan kekerabatan yang sangat mendasar dalam masyarakat, yang terdiri dari ibu bapak dengan anak-anak di rumah.⁴⁹

Bila komponen-komponen dalam sebuah keluarga saling ada rasa mengerti dan saling menyayangi maka akan terciptalah suasana yang harmonis. Akan tetapi bila dalam keluarga tersebut terjadi sebuah tindak kekerasan, misalnya kekerasan yang dilakukan suami terhadap istri maka akan sangat berpengaruh bagi keharmonisan keluarga maupun terhadap hubungan orang-orang dalam keluarga tersebut.

- a. Dampak Kekerasan bagi Istri, misalnya:
 - 1) Kekerasan fisik langsung atau tidak langsung mengakibatkan istri menderita rasa sakit, memar, lebam, rusaknya vagina, luka dan pendarahan atau sampai menyebabkan kematian.
 - 2) Kekerasan psikologis berakibat istri merasa tertekan, shock, emosi, kuper, traumatik serta defresi yang mendalam.
 - 3) Kekerasan ekonomi mengakibatkan terbatasnya kebutuhan-kebutuhan istri dan anak-anaknya.
 - 4) Kekerasan seksual dapat berakibat hilangnya gairah seks, takut atau tidak merespon ajakan berhubungan seks.
- b. Dampak Kekerasan Bagi Suami (Suami sebagai korban kekerasan):

⁴⁹ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia...*, hlm. 471.

- 1) Suami tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk memenuhi kebutuhan keluarga baik istri maupun anak-anaknya.
- 2) Suami tidak lagi menjadi kepala keluarga yang baik karena berada dalam penindasan dari orang lain dalam keluarga.
- 3) Suami kehilangan wibawa di depan anak dan istrinya.
- 4) Suami kehilangan kepercayaan istri dan anaknya, sehingga hubungan dalam keluarga tidak lagi harmonis.
- 5) Akan timbul kebencian atau bahkan dendam pada diri anak-anaknya atas perilaku kekerasan yang dilakukannya.

c. Dampak Kekerasan Bagi Anak

Anak-anak yang sering menyaksikan kekerasan akan mendapatkan pengalaman yang traumatis bagi anak-anak. Sering kali diam terpaku, ketakutan dan tidak mampu berbuat sesuatu untuk membela ibunya yang sedang disiksa atau dianiaya. Anak-anak yang mengalami tindak kekerasan dari orang tuanya, akan mengalami traumatik sindrom, trauma yang mendalam yang akan menjadi mimpi buruk yang menghantuinya sepanjang hidupnya.

Akibat atau dampak yang dialami anak-anak dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga berbeda-beda. Ada beberapa ciri sikap anak yang menyaksikan atau bahkan mengalami kekerasan dalam rumah tangga:⁵⁰

- 1) Sering gugup
- 2) Suka menyendiri
- 3) Cemas

⁵⁰ Cieciek Farha, *Ikhtiar Mengatasi Kekerasan dalam Rumah Tangga Belajar Dari Kehidupan Rasulullah SAW*, cet. ke-1, (Jakarta: LKAJ, PSP, The Asia Foundation, 1999), hlm. 24.

- 4) Sering ngompol
- 5) Gelisah

Kekerasan dalam Rumah Tangga yang dilihat anak menjadi sebuah pelajaran dan proses sosialisasi bagi anak-anak bahwa kekerasan dan pengamayaan adalah hal yang wajar dalam sebuah kehidupan keluarga, sehingga anak-anak korban kekerasan dalam Rumah Tangga melihat bahwa:⁵¹

- 1) Satu-satunya untuk menghadapi stress dan tekanan adalah dengan melakukan kekerasan.
 - 2) Menggunakan paksaan fisik untuk memperoleh sesuatu yang diinginkan adalah hal yang baik-baik saja.
 - 3) Menggunakan kekerasan dalam menyelesaikan persoalan itu adalah hal yang baik dan wajar.
- d. Dampak pada Hubungan Berkeluarga

Ketika tindak kekerasan terjadi dalam sebuah rumah tangga, maka dapat dipastikan bahtera rumah tangganya akan goyah bahkan mungkin hancur. Kekerasan dalam Rumah Tangga akan membuat komunikasi antara anggota keluarga menjadi tidak sehat, penuh ketakutan dan kebencian. Sehingga keluarga menjadi tidak harmonis. Tanggung jawab suami terhadap istri tidak lagi berjalan lancar, hak-hak anak mulai dari pendidikan dan perlindungan menjadi terabaikan, hubungan suami istri menjadi renggang atau bahkan saling bermusuhan. Dalam kondisi seperti ini tujuan dibentuknya sebuah rumah tangga akan sangat sulit bahkan tidak mungkin tercapai

⁵¹ Istiadah, *Pembagian Kerja Rumah Tangga dalam Islam*, cet. ke-1, (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan lender dengan PSP), hlm. 18.

2.3. Lembaga Mukim di Aceh

2.3.1. Definisi Mukim dan *Imeum Mukim*

Mukim berasal dari bahasa Arab yaitu *Muqim*, yang diartikan sebagai suatu wilayah atau tempat tinggal yang terdapat sebuah masjid untuk dipakai melaksanakan Sembahyang Jum'at. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Mukim dapat berarti penduduk tetap, tempat tinggal, kediaman, daerah dalam lingkungan suatu Masjid dan juga berarti kawasan.⁵²

Mukim pada masyarakat Aceh merupakan sebuah organisasi masyarakat yang berada di bawah kecamatan dan menjadi atasan dari beberapa *Gampong*. Dalam Qanun Kabupaten Aceh Besar No. 8 Tahun 2009 tentang pemerintahan Mukim yang terdapat pada Pasal 1 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Mukim adalah kesatuan masyarakat hukum di bawah Kecamatan yang terdiri atas gabungan beberapa *Gampong* yang mempunyai batas wilayah tertentu yang dipimpin oleh *Imeum Mukim* atau nama lain dan berkedudukan langsung di bawah Camat.

Di dalam pemerintahan Mukim, terdapat istilah *Imeum Mukim* dan *Imeum chik* Masjid. Penamaan *Imeum Mukim* dengan *Imum chik* Masjid tidaklah sama, kedua nama tersebut memiliki istilah yang berbeda.

Imeum Mukim adalah sebutan untuk kepala pemerintahan Mukim yang memimpin beberapa *Gampong* di wilayahnya. Sedangkan *Imeum Chik* Masjid adalah Imam Masjid di tingkat Mukim yang memimpin kegiatan-kegiatan masyarakat di Mukim yang berkaitan dengan bidang agama dan pelaksanaan syari'at Islam.

Jadi, yang dimaksud dengan *Imeum Mukim* dalam tulisan ini adalah seorang kepala pemerintahan Mukim yang membawahi beberapa *Gampong* di wilayahnya, berperan mengatur tentang adat istiadat, serta menangani dan menyelesaikan setiap persengketaan yang terjadi dalam masyarakat. Sementara yang dimaksud dengan

⁵² Setiawan, Ebta, *Arti kata mukim-Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online*, kbbi.kemdikbud.go.id, diakses pada tanggal 05 Desember 2023.

Imeum Chik adalah seorang Imam Masjid di tingkat Mukim yang membimbing kegiatan-kegiatan bidang agama dan pelaksanaan syari'at Islam di dalam masyarakat.

Mukim sebenarnya telah lama berkembang di Aceh sejak masa kesultanan Iskandar Muda sampai sekarang, Meskipun pada jaman kesultanan Aceh, Mukim pernah menjadi sebuah organisasi adat yang berhasil mengatur berbagai kepentingan kelompok masyarakat secara efektif dan efisien, namun perubahan sosial yang terjadi memberi banyak warna baru bagi struktur sosial masyarakat. Mukim dalam kehidupan kemukiman di Aceh, kita masih menemukan adanya lembaga-lembaga adat beserta perangkat penguasa adatnya.⁵³

Suatu kemukiman adalah suatu yuridiksi teritorial yang jelas dan tegas dalam masyarakat Aceh. Artinya, jelas wilayahnya dan jelas pula batas-batasnya. Hanya saja, seringkali batas-batas tersebut tidak tersurat didalam suatu naskah tertulis, tetapi hanya berupa batas-batas alam yang mengacu pada penuturan para nenek moyang (*endatu*) terdahulu. Batas ini dapat berupa: sungai (*krueng*), tebing (*tereubeng*), alur (*alue*), lorong (*juroeng*), pematang (*ateung*), parit (*lueng*), dan lain-lain.⁵⁴

2.3.2. Kedudukan, Tugas dan Fungsi Mukim

Berdasarkan Qanun Provinsi Aceh Nomor 4 Tahun 2003 Pasal 2 menyebutkan bahwa Mukim berkedudukan sebagai unit pemerintahan yang membawahi beberapa *Gampong* yang berada langsung di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat.⁵⁵

Dalam Pasal 3 menjelaskan bahwa Mukim mempunyai tugas menyelenggarakan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan,

⁵³ Imran D, "Mekanismen Pemilihan Mukim Menurut Qanun No. 3 Tahun 2009", *At-Tasyri': Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah*, Vol. 9 No. 1 (Juni 2017), hlm. 107.

⁵⁴ Imran D, "Mekanismen Pemilihan Mukim...", hlm. 109.

⁵⁵ Qanun Provinsi Aceh Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Mukim, Pasal 2.

pembinaan kemasyarakatan dan peningkatan pelaksanaan Syari'at Islam.⁵⁶

Adapun yang tercantum pada Pasal 4, yaitu untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 3, maka Mukim mempunyai fungsi:

- a. Penyelenggaraan pemerintahan baik berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan urusan tugas pembantuan serta segala urusan pemerintahan lainnya;
- b. Pelaksanaan pembangunan baik pembangunan ekonomi, pembangunan fisik maupun pembangunan mental spiritual;
- c. Pembinaan kemasyarakatan di bidang pelaksanaan Syariat Islam, pendidikan, peradatan, sosial budaya, ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- d. Peningkatan percepatan pelayanan kepada masyarakat;
- e. penyelesaian dalam rangka memutuskan dan atau menetapkan hukum dalam hal adanya persengketaan-persengketaan atau perkara-perkara adat dan hukum adat.⁵⁷

2.3.3. Peran Mukim

Seiring dengan perjalanan waktu lembaga Mukim telah memberikan andil yang sangat besar dalam mewarnai kehidupan masyarakat Aceh. Adapun beberapa andil nyata lembaga Mukim saat itu yaitu;

- 1) Menata kehidupan bermasyarakat agar selalu rukun, harmonis antar sesama;
- 2) Menggalang persatuan dan kesatuan masyarakat demi mempertahankan tanah air dari rongrongan para penjajah;
- 3) Menjaga dan melestarikan adat istiadat yang berkembang dalam masyarakat; dan

⁵⁶ Qanun Provinsi Aceh Nomor 4 Tahun 2003, Pasal 3.

⁵⁷ Qanun Provinsi Aceh Nomor 4 Tahun 2003, Pasal 4.

- 4) Menerapkan nilai syari'at Islam dalam pelbagai sendi kehidupan masyarakat.

Peran aktif lembaga Mukim ini sudah dimulai sejak masa Kesultanan Aceh, kolonial Belanda, pendudukan Jepang, masa memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan negara Republik Indonesia dan masa Orde Lama. Mengingat peran aktif lembaga Mukim sangat besar dalam masyarakat saat itu, maka pihak Belanda, Jepang dan Orde Lama memasukkan lembaga ini dalam peraturan resmi negara.⁵⁸

Peranan lembaga Mukim sangat penting dilihat dari aspek kepemimpinan terkait tugas dan fungsinya. Wewenang Mukim telah diatur jelas di dalam Qanun No. 4 Tahun 2003 tentang pemerintahan Mukim dalam provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Terdapat beberapa bentuk peran pimpinan lembaga Mukim dalam penerapan syari'at Islam di Aceh, Adapun peran tersebut adalah;

- 1) Peran Mukim dalam menghidupkan fungsi rumah ibadah dalam masyarakat Aceh;
- 2) Peran Mukim dalam menjaga adat agar tidak bertentangan dengan syari'at Islam.⁵⁹

2.3.4. Keberadaan Lembaga Mukim di Aceh

Kehadiran lembaga Mukim di Aceh telah melahirkan beberapa regulasi, baik regulasi yang menghapuskan maupun regulasi yang mengembalikan kepada posisi semula. Adapun regulasi yang menghapuskan peran lembaga Mukim terjadi pada Orde Baru. Salah satu faktor penyebab penghapusan peran lembaga Mukim pada masa Orde Baru, karena berlakunya UU. No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. Tujuan utama dari undang-undang ini untuk penyeragaman seluruh bentuk dan susunan institusi lokal dengan

⁵⁸ Azimi, Z, "Eksistensi Lembaga Mukim Dalam Penerapan Syari'at Islam Di Aceh". *Jurnal Tahqiqat: Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam*, 9 (1) 2015, hlm. 89-105.

⁵⁹ Azimi, Z, "Eksistensi Lembaga Mukim...", hlm. 89-105.

corak nasional demi terwujudnya demokrasi Pancasila secara nyata, adapun wadah penyaluran pendapat masyarakat dituangkan dalam Lembaga Musyawarah Desa (LMD).⁶⁰

Dengan adanya undang-undang ini, maka seluruh institusi lokal dalam wilayah Indonesia telah dihapuskan. Imbasnya dari penerapan undang-undang ini secara umum telah melemahkan, menghapuskan pelbagai unsur demokrasi dan pelbagai kearifan lokal. Sedangkan dampak secara khusus dari penerapan undang-undang ini adalah keberadaan lembaga Mukim tidak lagi mendapat pengakuan dari pemerintah. Dalam undang-undang ini tidak menegaskan secara khusus tentang status penghapusan lembaga Mukim, namun secara umum menegaskan tentang penyeragaman lembaga adat di seluruh Indonesia dalam satu wadah resmi pemerintah. Penegasan tersebut terdapat dalam Pasal 1 huruf (a) dan Pasal 35 ayat (2). Dengan kedua pasal tersebut, maka status lembaga Mukim sebagai unit pemerintahan tidak berfungsi di Aceh.⁶¹

Salah satu tujuan dari undang-undang ini untuk merevitalisasi lembaga adat di seluruh Indonesia. Adapun dasarnya karena lembaga ini telah memberikan kontribusi besar dalam membangun bangsa dan melestarikan aneka ragam budaya. Keanekaragaman tersebut merupakan kekuatan bangsa Indonesia. Menindaklanjuti undang-undang ini dalam konteks Aceh, maka pemerintah daerah telah menghidupkan kembali sistem adat dan lembaga pelaksana. Menjadi pertanyaan besar mengapa pemerintah Pusat mengembalikan fungsi lembaga Mukim dalam struktur pemerintahan di Aceh. Salah satu harapan pemerintah Pusat agar lembaga Mukim memberikan kontribusi dalam penyelesaian konflik Aceh. Harapan utama dari penerapan undang-undang ini untuk Aceh sebagai tawaran politik dalam mendamaikan konflik internal antara GAM dengan pemerintah Indonesia. Mengingat undang-undang ini

⁶⁰ Widjaja HAW, *Otonomi Desa, Merupakan Otonomi Yang Asli Bulat dan Utuh*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 11.

⁶¹ Teuku Djuned, *Pemerintahan Mukim Masa Kini, Laporan Penelitian*, (Banda Aceh: Pusat Studi Hukum Adat Unsyiah, 2003), hlm. 38.

tidak memberikan dampak langsung terhadap penyelesaian konflik Aceh, maka pemerintah Indonesia menerapkan undang-undang yang lain.

Hasil dari penerapan UU. No. 18 tentang Otonomi Khusus dan Qanun No. 4 tentang lembaga Mukim ini, pemerintah Pusat sangat mengharapkan peran *Imeum Mukim* yang selama ini melaksanakan tugas melestarikan adat istiadat dan penerapan syariat Islam menjadi motivator dalam mewujudkan perdamaian yang masih berlanjut di Aceh. Mengingat konflik Aceh belum mencapai kata damai, maka pemerintah Pusat menempuh kebijakan lainnya demi mewujudkan perdamaian.

Setelah Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka sudah sepakat damai, maka UU. No. 18 Tahun 2001 dicabut dan digantikan dengan UU. No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Hasil kesepakatan damai ini dituangkan sebuah perjanjian bersama, adapun lokasi perjanjian tersebut di Helsinki. Untuk merealisasikan butir-butir perjanjian dalam MoU tersebut maka lahirlah UUPA. Dalam UUPA terdapat satu bab yang mengatur secara tegas peran Mukim. Penegasan tugas Mukim terdapat dalam Pasal 114.

Dalam pasal ini terdapat 5 ayat yang mengatur tentang lembaga Mukim, isi dari kelima pasal tersebut sebagai berikut;

- (1) Dalam wilayah kabupaten/kota dibentuk Mukim yang tugasnya mengawasi beberapa *gampong*;
- (2) Mukim dipimpin oleh *Imuem Mukim*, dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh *Tuha Peut* Mukim;
- (3) *Imuem Mukim* dipilih melalui musyawarah Mukim untuk masa jabatan lima tahun;
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi, tugas, fungsi, dan kelengkapan Mukim diatur dengan qanun kabupaten/kota; dan

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan *Imuem Mukim* diatur dengan Qanun.⁶²



⁶² Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pemerintahan Aceh. Bab XV, Mukim dan Gampong, Bagian I Mukim, Pasal 114,

BAB III

PENYELESAIAN SENGKETA DALAM HUKUM ISLAM

Sengketa atau perselisihan pertama di bumi ini terjadi dalam ranah keluarga dapat dicermati pada sengketa keluarga Nabi Adam AS yaitu kasus antara Habil dan Qabil yang merupakan sengketa hukum keluarga yang kemudian diabadikan dalam Alquran.¹ Sengketa ini merupakan bukti sejarah kekerasan dan pertumpahan darah pertama dilakukan manusia di bumi. Nabi Adam memiliki 4 orang anak yang terdiri atas dua laki-laki dan dua perempuan, yaitu Habil, Qabil, Lubuda dan Iklima. Habil memiliki kembaran perempuan yaitu Lubuda dan Qabil memiliki kembaran perempuan pula yaitu Iklima. Nabi Adam menikahkan anaknya atas dasar perintah Allah secara silang yaitu Qabil dinikahkan dengan Lubuda dan Habil dinikahkan dengan Iklima. Pernikahan ini diterima oleh anak-anak Nabi Adam kecuali Qabil, karena ia tidak bersedia menikah dengan Lubuda, karena parasnya yang jelek. Qabil hanya bersedia menikah dengan kembarannya yaitu Iklima. Nabi Adam telah melakukan negosiasi dan fasilitasi terhadap kasus ini, namun tidak mencapai kesepakatan, dan akhirnya Qabil membunuh Habil. Peristiwa ini merupakan bukti sejarah manusia melakukan konflik, kekerasan dan bahkan pertumpahan darah. Prediksi malaikat bahwa manusia cenderung melakukan kerusakan dan pertumpahan darah terbukti pertama-tama dalam kasus Habil dan Qabil ini.² Sengketa hukum keluarga tersebut menjadi pelajaran bagi umat manusia sebagaimana terdapat dalam Alquran:

﴿ وَآتَاهُمْ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَمَمْ يُتَقَبَّلُ
مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ ﴿٢٧﴾ لَئِن بَسَطْتَ إِلَيَّ

¹ Jefry Tarantang, *Buku Ajar Hukum Islam*, (Yogyakarta: K-Media, 2020), hlm. 46.

² Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 121-122.

يَدَكَ لَتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدَيَّ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَنَّكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ
 الْعَالَمِينَ ﴿٢٨﴾ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ نَبْنُوَ بَيْتًا لِلَّهِ فَتَكُونَ مِنَّا فَتُحَرِّمَ عَلَيْنَا مَا نَحْتَمِلُ إِنَّكَ كَرِيمٌ عَلِيمٌ
 جَزَاءُ الظَّالِمِينَ ﴿٢٩﴾ فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ
 الْخَاسِرِينَ ﴿٣٠﴾ فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُورِي سَوْءَةَ
 أَخِيهِ ۖ قَالَ يُؤْتِلْنِي أَعْجَازُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا الْغُرَابِ فَأُورِي سَوْءَةَ أَخِي ۗ
 فَأَصْبَحَ مِنَ التَّاسِئِينَ ﴿٣١﴾

Artinya: Dan ceritakanlah (Muhammad) yang sebenarnya kepada mereka tentang kisah kedua putra Adam, ketika keduanya mempersembahkan kurban, maka (kurban) salah seorang dari mereka berdua (Habil) diterima dan dari yang lain (Qabil) tidak diterima. Dia (Qabil) berkata, “Sungguh, aku pasti membunuhmu!” Dia (Habil) berkata, “Sesungguhnya Allah hanya menerima (amal) dari orang yang bertakwa.” “Sungguh, jika engkau (Qabil) menggerakkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, aku tidak akan menggerakkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu. Aku takut kepada Allah, Tuhan seluruh Alam.” “Sesungguhnya aku ingin agar engkau kembali dengan (membawa) dosa (membunuh)ku dan dosamu sendiri, maka engkau akan menjadi penghuni neraka; dan itulah balasan bagi orang yang zalim.” Maka nafsu (Qabil) mendorongnya untuk membunuh saudaranya, kemudian dia pun (benar-benar) membunuhnya, maka jadilah dia termasuk orang yang rugi. Kemudian Allah mengutus seekor burung gagak menggali tanah untuk diperlihatkan kepadanya (Qabil) bagaimana dia seharusnya menguburkan mayat saudaranya. Qabil berkata, “Oh, celaka aku! Mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini, sehingga aku dapat

menguburkan mayat saudaraku ini?” Maka jadilah dia termasuk orang yang menyesal.³

Sengketa keluarga Nabi Adam AS di atas yang telah diabadikan dalam Q.S. al-Ma'idah [5]: 27-31 menunjukkan bahwa manusia adalah pelaku utama sengketa atau konflik dan manusia pula yang akan menyelesaikan sengketa atau konflik tersebut. Manusia melalui akal dan panduan Alquran dapat menggali, menyusun strategi resolusi konflik dan penyelesaian sengketa, karena Alquran memuat sejumlah prinsip resolusi konflik. Nabi Muhammad SAW dalam perjalanan sejarahnya cukup banyak menyelesaikan konflik yang terjadi di kalangan sahabat dan masyarakat ketika itu. Prinsip resolusi konflik yang dimiliki Alquran diwujudkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam berbagai bentuk berupa fasilitasi, negosiasi, adjudikasi, rekonsiliasi, mediasi, arbitrase dan penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan (*litigasi*).

Alquran dan hadis telah menempatkan sejumlah prinsip penyelesaian sengketa baik dalam lingkup peradilan (*litigasi*), maupun diluar peradilan (*non litigasi*). Spirit Islam menunjukkan bahwa hendaknya penyelesaian sengketa dilakukan dengan cara-cara di luar pengadilan, seperti implisit dijelaskan oleh Umar Bin Khattab: *“Kembalikanlah penyelesaian perkara kepada sanak keluarga sehingga mereka dapat mengadakan perdamaian karena sesungguhnya penyelesaian pengadilan itu dapat menimbulkan rasa tidak enak.”⁴*

Terdapat beberapa bentuk penyelesaian sengketa dalam hukum Islam diantaranya yaitu *suluh* (perdamaian), *tahkim* (penengah), *wasatha* (mediasi), dan *al-qadha* (pengadilan), adapun uraiannya sebagai berikut.

³ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemah Per-Kata*, (Bandung: Syaamil Al-Qur'an, 2007), hlm. 112.

⁴ Muhammad Salam Madkur, *Peradilan Dalam Islam*, (Surabaya: Bina Ilmu Offset, 1993), hlm. 68.

3.1. *Suluh* (perdamaian)

Secara etimologis, *suluh* atau perdamaian berarti penghentian konflik. Dalam syariat, perdamaian adalah akad yang mengakhiri persengketaan antara dua orang yang bersengketa.⁵ *Suluh* merupakan istilah bahasa Arab yang berarti meredam pertikaian, menyelesaikan perselisihan sedangkan menurut istilah “*sulh*” berarti suatu jenis akad atau perjanjian untuk mengakhiri perselisihan/pertengkaran antara dua pihak yang bersengketa secara damai. *Islah* (perdamaian) dalam penyelesaian sengketa non litigasi bisa diartikan sebagai negosiasi, karena ini adalah sebuah upaya mendamaikan atau membuat harmonisasi antara dua atau beberapa pihak yang berselisih. Perdamaian dalam Islam sangat dianjurkan demi menggantikan perpecahan dengan kerukunan dan untuk menghancurkan kebencian di antara dua orang yang bersengketa sekaligus permusuhan di antara pihak-pihak yang bersengketa akan dapat diakhiri.⁶ *Suluh* merupakan upaya untuk menghentikan permusuhan atau perselisihan melalui perjanjian untuk menghentikan persengketaan kedua belah pihak.

Terdapat sebuah ayat di dalam Al-Quran surat An-Nisa yang membahas tentang *suluh* (perdamaian), yaitu pada ayat 35:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَبِيرًا ﴿٣٥﴾

Artinya: *Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti.*⁷

⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 5, diterjemahkan oleh Abu Syaqqina dan Abu Aulia Rahma, (Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013), hlm. 321.

⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 5..., hlm. 321.

⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemah Perkata...*, hlm. 84.

Selanjutnya, pada surat An-Nisa ayat 114, terdapat juga firman Allah tentang perdamaian, yaitu:

لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّنْ نُّجُوبِهِمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ ۚ بَيْنَ
النَّاسِ ۗ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿١١٤﴾

Artinya: *Tidak ada kebaikan dari banyak pembicaraan rahasia mereka, kecuali pembicaraan rahasia orang yang menyuruh (orang) bersedekah, atau berbuat kebaikan, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Barang siapa berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, maka kelak Kami akan memberinya pahala yang besar.*⁸

Suluh sebagai sarana pewujudan perdamaian dapat diupaya oleh pihak yang bersengketa atau dari pihak ketiga yang berusaha membantu para pihak menyelesaikan sengketa mereka yang di dalamnya terdapat proses negosiasi dan rekonsiliasi untuk mencapai kesepakatan damai. Keterlibatan pihak ketiga dapat bertindak sebagai mediator atau fasilitator dalam proses suluh. Penerapan *suluh* dalam hukum Islam, sebenarnya sangat luas, tidak hanya digunakan untuk menyelesaikan sengketa yang berkaitan dengan harta (muamalah), tetapi dapat juga digunakan untuk menyelesaikan sengketa keluarga dan politik. *Suluh* dalam sengketa keluarga dapat digunakan dalam kasus perkawinan maupun perceraian seperti seperti kasus khulu'. Seorang istri tidak tahan lagi menghadapi sikap kasar suaminya. Kemudian istri meminta khulu' dengan kesediaan mengembalikan maskawin (*mahar*) yang diterimanya terdahulu. Apabila suami rela dengan khulu' yang diminta istrinya tersebut, berarti mereka telah melakukan suluh.⁹

Penerapan *suluh* dalam penyelesaian sengketa telah dipraktikkan oleh Rasulullah SAW. yang terlihat dari sejumlah hadis. Abu Dawud, Ibn Hibban, Ibnu Majah, at-Tirmidzi meriwayatkan dari Amr bin 'Ash, bahwa Rasulullah bersabda:

⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemah Per-Kata...*, hlm. 97.

⁹ Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah...*, hlm. 204-205.

“Perdamaian itu boleh dilakukan umat Islam, kecuali perdamaian yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal.”

Perdamaian yang tertera dalam sabda Rasulullah SAW ini bersifat umum yang berlaku tidak hanya untuk menyelesaikan sengketa muamalah, tetapi juga dapat digunakan dalam sengketa keluarga maupun sengketa politik. Rasulullah SAW juga memberikan batasan bahwa suluh tidak dapat digunakan bila melanggar hak-hak Allah atau bertentangan dengan prinsip syariat Islam. *Suluh* tidak dapat digunakan bila bertujuan menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Prinsip penerapan *suluh* harus memenuhi rukun dan syaratnya. Menurut Jumbuh Ulama ada empat rukun yang harus dipenuhi yaitu adanya pihak yang melakukan *suluh*, *lafal ijab qabul*, adanya kasus yang disengketakan dan adanya bentuk perdamaian yang disepakati.¹⁰ Islam mengajarkan agar para pihak yang terjadi sengketa, harus melakukan perdamaian. Perdamaian dilakukan dengan cara musyawarah oleh pihak-pihak yang bersengketa.

Perdamaian adalah salah satu asas yang ditanamkan Islam di dalam jiwa kaum muslimin. Perdamaian telah menjadi bagian dari eksistensi dan akidah kaum muslimin. Sejak kemunculannya, Islam telah menyerukan dan mengajak manusia kepada perdamaian dan merumuskan langkah yang tepat agar manusia dapat mencapainya. Islam mencintai dan menyucikan kehidupan, serta mengajak manusia turut mencintainya. Dengan cintanya terhadap kehidupan, Islam menghapus ketakutan berlebihan dalam kehidupan manusia dan merumuskannya bagi mereka jalan terbaik untuk hidup menggapai tujuan, yaitu kemajuan dan perkembangan di bawah naungan keamanan dan ketentraman. Kata Islam¹¹ sendiri yang

¹⁰ Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah...*, hlm. 207

¹¹ Islam berasal dari kata salam (salama). Arti utama kata tersebut adalah tenang, diam, telah menunaikan kewajiban, dan memenuhi kedamaian yang sempurna. Adapun arti lainnya adalah berserah diri pada Tuhan pencipta kedamaian. Sedangkan kata benda yang diturunkan dari kata tersebut bermakna perdamaian, salam, keselamatan dan penyelamatan. Tidak seperti yang umumnya disangka orang, kata tersebut tidak mengisyaratkan makna kepatuhan sepenuhnya

menjadi nama agama Islam berasal dari kata *salam* yang berarti kedamaian, karena *salam* dan Islam bertemu dalam satu muara dan tujuan memberikan ketenangan, keamanan, dan ketentraman.¹²

Perdamaian melalui kesepakatan damai (*islah*) tidak hanya dapat diterapkan di pengadilan, tetapi dapat juga digunakan di luar pengadilan sebagai bentuk alternatif penyelesaian sengketa. Penerapan sumpah diluar pengadilan sangat luas cakupannya.¹³ Hal ini juga diakui dalam Pasal 1338 KUH Perdata bahwa semua persetujuan yang dibuat secara sah sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

3.2. *Tahkim* (penengah)

Tahkim berasal dari kata *hakkama*. Secara etimologi, tahkim berarti menjadikan seseorang sebagai pencegah suatu sengketa.¹⁴ Secara umum, tahkim memiliki pengertian yang sama dengan arbitrase yang dikenal dewasa ini yakni pengangkatan seseorang atau lebih sebagai wasit oleh dua orang yang berselisih atau lebih, guna menyelesaikan perselisihan mereka secara damai. Orang yang menyelesaikannya disebut hakam. Lembaga tahkim juga dilakukan oleh orang-orang Arab sebelum datangnya agama Islam. Pertikaian

pada kehendak Tuhan, sebaliknya, bermakna berjuang menggapai keadilan. Lihat dalam Syed Ameer Ali, *The Spirit of Islam*, diterjemahkan oleh Margono dan Kamilah, (Yogyakarta: Navila, 2008), hlm. 157-158.

¹² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 4, diterjemahkan oleh Abu Syaqqina dan Abu Aulia Rahma, (Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013), hlm. 397.

¹³ Iman Jauhari, "Penetapan Teori Tahkim dalam Penyelesaian Sengketa Hak Anak (Hadlanah) di Luar Pengadilan Menurut Hukum Islam", *Asy-Syir'ah Jurnal Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, Vol. 45, No. II, Juli-Desember 2011, hlm. 1384.

¹⁴ Rahmat Rosyadi, *Arbitrase dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2002), hlm. 43.

yang terjadi di antara mereka biasanya diselesaikan dengan menggunakan lembaga tahkim. Pada umumnya apabila terjadi perselisihan antar anggota suku maka kepala suku yang bersangkutan yang mereka pilih dan mereka angkat sebagai hakamnya. Namun, jika perselisihan terjadi antar suku maka kepala suku lain yang tidak terlibat dalam perselisihan yang mereka minta untuk menjadi hakam.¹⁵

Hal tersebut sesuai dengan ajaran dalam Islam yang diperintahkan oleh Allah SWT, sebagaimana firman-Nya dalam surat Al-Hujarat ayat 9 dan 10:

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَت إِحْدَاهُمَا عَلَى
 الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنَّ فَاءَ ت فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا
 بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٩﴾ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا
 بَيْنَ أَخْوَانِكُمْ وَأَتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٠﴾

Artinya: *Dan apabila ada dua golongan orang berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap (golongan) yang lain, maka perangilah (golongan) yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlakulah adil. Sungguh, Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat.*¹⁶

Dalam sejarah Islam, Nabi Muhammad pernah bertindak sebagai hakam dalam perselisihan peletakan kembali hajar aswad pada tempat semula di Makkah. Terjadinya perselisihan

¹⁵ Iman Jauhari, "Penetapan Teori Tahkim...", hlm. 1395-1396.

¹⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemah Per-Kata...*, hlm. 516.

antara kaum Quraish tentang siapa yang berhak untuk meletakkan batu suci itu. Jalan keluar yang ditempuh oleh kedua belah pihak adalah memberikan kehormatan kepada orang yang pertama datang ke Ka'bah melalui pintu syaibah. Ternyata orang yang lebih dahulu sampai adalah Nabi Muhammad. Lalu, mereka bersepakat dan rela dengan penyelesaian yang dilakukan oleh Muhammad.¹⁷

Itulah salah satu teladan tentang implementasi tahkim pada saat itu, sampai akhirnya Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul, bahkan ia menjadi kepala negara dan hakim yang menyelesaikan segketa di kalangan umat Islam.

Menurut Iman Jauhari perbedaan antara hakim dan hakam ialah:

- a. Hakim harus memeriksa dan meneliti secara seksama perkara yang diajukan kepadanya dan dilengkapi dengan bukti, sedangkan hakam tidak harus demikian.
- b. Wilayah dan wewenang hakim ditentukan oleh akad pengangkatannya dan tidak tergantung kepada kerelaan dan persetujuan pihak-pihak yang diadilinya, sedangkan hakam mempunyai wewenang yang terbatas pada kerelaan dan persetujuan pihak-pihak yang mengangkat dirinya sebagai hakam.
- c. Tergugat harus dihadirkan di hadapan hakim, sedangkan dalam tahkim masing-masing pihak tidak dapat memaksa lawan perkaranya untuk hadir di majelis tahkim, kedatangan masing-masing pihak tersebut berdasarkan kemauan masing-masing.
- d. Putusan hakim mengikat dan dapat dipaksakan kepada kedua belah pihak yang berperkara, sedangkan putusan hakam akan dilaksanakan berdasarkan kerelaan masing-masing pihak yang berperkara.
- e. Di dalam tahkim ada beberapa masalah yang tidak boleh diselesaikan, yaitu kasus hudud dan qisas, sedangkan di

¹⁷ Ahmad Syalabi, *Sejarah dan Kebudayaan Islam*, (Jakarta, Pustaka Al-Husna, 1990), hlm. 80.

dalam peradilan (resmi/negara) semua persoalan dapat diperiksa dan diselesaikan (diputus).¹⁸

Lembaga tahkim dalam praktik peradilan di Indonesia dikenal dengan dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang merupakan penegasan ulang terhadap peraturan sebelumnya yaitu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003. Lahirnya acara mediasi melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan merupakan penegasan ulang terhadap Peraturan Mahkamah Agung sebelumnya yaitu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003 dilatarbelakangi dengan menumpuknya perkara di lingkungan peradilan terutama dalam perkara kasasi, mediasi dianggap instrumen efektif dalam proses penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah, serta dapat memberikan akses yang lebih besar kepada para pihak menemukan penyelesaian yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan.¹⁹

3.3. *Wasatha* (mediasi)

Kata *wasatha* dalam bahasa Arab berarti pusat dan tengah. Menurut Alquran, kata ini berarti keadilan, sikap moderat, keseimbangan dan kesederhanaan. Sedangkan secara istilah yaitu masuknya penengah atau pihak ketiga yang netral untuk membantu menyelesaikan perselisihan pihak yang bersengketa. Dalam alternatif penyelesaian sengketa kata *wasatha* ini dapat sepadankan dengan proses mediasi karena keduanya merupakan proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan

¹⁸ Iman Jauhari, "Penetapan Teori Tahkim...", hlm. 1398.

¹⁹ Iman Jauhari, "Penetapan Teori Tahkim...", hlm. 1400.

sebagai penengah dalam memberikan nasihat.²⁰ Dalam Alquran kata *wasatha* terdapat dalam ayat berikut:

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ
شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعِ الرَّسُولَ مِمَّنْ
يَنْقَلِبُ عَلَى عَقْبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ
لِيُضَيِّعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرءُوفٌ رَحِيمٌ ﴿١٤٣﴾

Artinya: Dan demikian pula Kami telah menjadikan kamu (umat Islam) “umat pertengahan” agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu. Kami tidak menjadikan kiblat yang (dahulu) kamu (berkiblat) kepadanya melainkan agar Kami mengetahui siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik ke belakang. Sungguh, (pemindahan kiblat) itu sangat berat, kecuali bagi orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sungguh, Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada manusia.²¹

Kandungan Q.S. al-Baqarah [2]: 143 di atas, menunjukkan bahwa Allah menegaskan bahwa *wasatha* diartikan sebagai umat yang adil dan pilihan, sehingga dalam proses mediasi ini, yang harus menjadi mediator adalah orang yang terpilih dan adil dalam menyelesaikan sengketa tersebut yang dapat memperbaiki hubungan pihak yang bersengketa. Sebagaimana ditegaskan dalam sabda Rasulullah SAW:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قَوْلِهِ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً
وَسَطًا قَالَ عُذُولًا

²⁰ Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah...*, hlm. 165.

²¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemah Per-Kata...*, hlm. 22.

Artinya: “*Dari Abi Sa’id dari Nabi bersabda; “Dan demikianlah Kami jadikan kalian umat yang wasathan”. Beliau berkata: (maknanya itu) adil*”²²

Penerapan *wasatha* atau proses mediasi sebagaimana uraian di atas, dapat dipahami bahwa keberadaan mediator untuk menyelesaikan sengketa keluarga sangat urgen, karena peran mediator memperbaiki hubungan anggota keluarga yang bersengketa yang akan menentukan keharmonisan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Alquran menjelaskan beban dan tanggung jawab mediator dalam sengketa keluarga cukup penting, terutama ketika suatu keluarga sudah menunjukkan tanda-tanda adanya persengketaan, maka pihak keluarga atau anggota keluarga dapat mengirim atau mengutus mediator. Pihak keluarga tidak perlu menunggu terjadinya sengketa, tetapi apabila dirasakan adanya kekhawatiran terjadinya sengketa keluarga, sudah dapat diutus hakam untuk menyelesaikan atau melakukan mediasi terhadap sengketa keluarga tersebut.²³

Jika sejak awal mediator sudah diutus oleh para pihak keluarga, mediator dapat lebih awal mengantisipasi dan mencari penyebab terjadinya sengketa keluarga, sehingga sudah tidak terlalu jauh terlibat persengketaan. Mediator dalam sengketa keluarga dapat mengidentifikasi setiap persoalan, dan mencari jalan keluar serta menawarkan kepada para pihak yang bersengketa. Tindakan yang ditempuh oleh mediator harus sangat hati-hati, karena persoalan sengketa keluarga sangat sensitif, dan membutuhkan konsentrasi penuh, demi mendekatkan hubungan emosional yang retak. Memahami situasi keluarga yang bersengketa merupakan kewajiban mediator dalam rangka menciptakan kedamaian dan rekonsiliasi dalam keluarga yang bersengketa. Dengan demikian, mediator dapat menciptakan situasi yang menyebabkan kedua belah pihak percaya

²² Hadits Riwayat Bukhari, No. 6803.

²³ Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah...*, hlm. 192.

dan tumbuh keinginan untuk bersatu kembali menjaga keutuhan keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.²⁴

3.4. *Al-Qadha* (pengadilan)

Apabila dalam sengketa Hukum Islam tidak berhasil melakukan *suluh, tahkim, dan wasatha* atau para pihak tidak mau melakukan cara tersebut, maka salah satu pihak bisa mengajukan dan menyelesaikan masalahnya melalui *al-qadha* (pengadilan). Secara bahasa *al-qadha* berasal dari kata *qada'a, yaqdh, qadha* jamaknya *aqdhyah*. Kata *al-qadha* dalam banyak ayat Alquran yang semuanya menggunakan makna bahasa, diantaranya berarti menetapkan, menentukan, memerintahkan sesuatu kepastian, memerintahkan dan memutuskan sesuatu, menyelesaikan, dan mengakhiri. Pengertian *al-qadha* secara syariat, sekalipun memiliki banyak makna, secara tradisi difokuskan pada makna yang berkaitan dengan praktik dan putusan peradilan. Syariat pun memutlakan istilah *al-qadha* dalam masalah praktik dan putusan peradilan.²⁵

Para ulama memberikan beberapa definisi *al-qadha* dalam pengertian syariat. Menurut AI-Khathib Asy-Syarbini, *al-qadha* adalah penyelesaian perselisihan di antara dua orang atau lebih dengan hukum Allah SWT. Dalam *Fath AI-Qadir*, *al-qadha* diartikan sebagai *al-ilzam* (pengharusan); dalam *Bahr AI-Muhith* diartikan sebagai penyelesaian perselisihan dan pemutusan persengketaan; sedangkan dalam *Bada'i Ash-Shana'i* diartikan sebagai penetapan hukum di antara manusia dengan *haq* (benar). *Al-qadha* (peradilan) merupakan perkara yang disyariatkan di dalam Alquran dan hadis. Allah SWT memerintahkan untuk memutuskan hukum atau menghukum manusia dengan yang telah Allah turunkan. Rasulullah SAW secara langsung mengadili dan menghukumi perkara yang muncul di tengah-tengah masyarakat dengan hukum-hukum Allah. Rasul juga memberikan keputusan dalam beberapa

²⁴ Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah...*, hlm. 193.

²⁵ Moh. Fauzan Januri, *Pengantar Hukum Islam dan Pranata Sosial*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 35.

masalah pernikahan, harta, muamalah, dan *uqubat* umumnya; juga dalam masalah hisbah, seperti pedagang pasar yang mencampur gandum basah dengan gandum kering; masalah *mazhalim* mengenai penetapan harga; perselisihan antara Zubair bin Awwam dan seorang Anshar dalam masalah pengairan, dan sebagainya.²⁶

Penetapan syariat Islam bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan. Dalam penerapannya (syariat Islam) diperlukan lembaga untuk penegakannya. Tanpa lembaga *al-qadha*, hukum-hukum itu tidak dapat diterapkan. Kemaslahatan yang dimaksudkan adalah yang sesuai dengan tujuan syariat Islam. Lembaga peradilan diperlukan untuk menjamin terjaganya lima hal tersebut karena semua manusia sebagai hamba Allah SWT mendambakan kebahagiaan dan setiap negara berkewajiban menjaga tujuan hidup manusia tersebut dengan cara menegakkan keadilan. Salah satu bentuk upaya negara dan pemerintah adalah membangun lembaga peradilan, menetapkan kekuasaan kehakiman secara konstitusional.²⁷

Menurut istilah hukum Islam, *al-qadha* atau peradilan memutuskan perkara orang-orang yang bersengketa dengan hukum Allah sebagaimana:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya: *Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah Maha mendengar, Maha Melihat.*²⁸

Kandungan Q.S. an-Nisa [4]: 58 di atas, memiliki makna pengadilan adalah proses penetapan hukuman bagi setiap orang yang

²⁶ Moh. Fauzan Januri, *Pengantar Hukum Islam...*, hlm. 35.

²⁷ Moh. Fauzan Januri, *Pengantar Hukum Islam...*, hlm. 36.

²⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemah Per-Kata...*, hlm. 87.

telah bersalah dengan cara diadili tanpa tebang pilih meskipun dengan keluarga sendiri. Oleh karena itu, kata peradilan berasal dari kata adil, kemudian berawalan per- dan berakhiran -an yang diartikan sebagai tempat memperoleh keadilan atau rasa adil.²⁹

Hadits tentang *Al-Qadha*, sebagaimana yang diriwayatkan dari Amr bin al-Ash bahwa nabi Muhammad SAW bersabda:

عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدْتُمْ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَحْطَأَفَلَهُ أَجْرٌ

Artinya: *Dari Amr Bin Al-Ash bahwa ia mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda "apabila seorang Hakim memutuskan perkara dengan be-rijtihad maka ia memperoleh dua pahala sedang apabila ia memutuskan perkara dengan ber-ijtihad ia salah maka baginya satu pahala."*³⁰

Adapun prosedur peradilan dalam Islam meliputi tindakan, praduga, pembuktian, pertimbangan kesaksian dan keputusan yang dilanjutkan dengan eksekusi.³¹ Tujuan peradilan adalah memberikan putusan yang legal dan formal berdasarkan Alquran dan hadis.³²

Penyelesaian sengketa hukum keluarga melalui *al-qadha* atau pengadilan meliputi sengketa perkawinan, perceraian, waris, hak anak, dan pengasuhan anak, wasiat, hibah, infaq, zakat, dan shadhaqah yang dilakukan oleh hakim dengan cara melakukan penasihatian perdamaian terlebih dahulu, kemudian apabila tidak berhasil maka sengketa akan dilakukan pemeriksaan, jawab-

²⁹ Moh. Fauzan Januri, *Pengantar Hukum Islam...*, hlm. 283-284.

³⁰ Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, Terj. Wawan Djunaedi Soffandi, (Jakarta: Darus Sunnah, 2013), hlm. 478.

³¹ Joseph Schacht, *Pengantar Hukum Islam*, diterjemahkan oleh Joko Supomo dari buku asli yang berjudul "an Introduction to Islamic Law", (Yogyakarta: Imperium, 2012), hlm. 281-294.

³² Moh. Fauzan Januri, *Pengantar Hukum Islam...*, hlm. 285.

menjawab oleh para pihak yang bersengketa dengan asas kesamaan, pembuktian, kesimpulan, musyawarah majelis dan hasil putusan.³³



³³ Jefry Tarantang, *Buku Ajar Hukum...*, hlm. 62.

BAB IV
ANALISIS PENYELESAIAN KASUS
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA OLEH
IMEUM MUKIM DI MUKIM TUNGKOP

3.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

3.1.1. Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar

Luas wilayah Kabupaten Aceh Besar adalah 2.903,50 km², sebagian besar wilayahnya berada di daratan dan sebagian kecil berada di kepulauan. Sekitar 10% desa di Kabupaten Aceh Besar merupakan desa pesisir.

Kabupaten Aceh Besar terdiri dari 23 Kecamatan, 68 Mukim, dan 604 *Gampong*/Desa. Jarak antara pusat-pusat kecamatan dengan pusat kabupaten sangat bervariasi. Kecamatan Lhoong merupakan daerah yang paling jauh, yaitu berjarak 106 km dengan pusat ibukota kabupaten (ibukota terletak di Kecamatan Kota Jantho).

Kabupaten Aceh Besar terdiri dari 23 Kecamatan yang terletak di daratan dan memiliki satu kecamatan di daerah kepulauan, kecamatan tersebut adalah: Kecamatan Lhoong, Kecamatan Lhoknga, Kecamatan Leupung, Kecamatan Indrapuri, Kecamatan Kuta Cot Glie, Kecamatan Seulimeum, Kecamatan Kota Jantho, Kecamatan Lembah Seulawah, Kecamatan Mesjid Raya, Kecamatan Darussalam, Kecamatan Baitussalam, Kecamatan Kuta Baro, Kecamatan Montasik, Kecamatan Blang Bintang, Kecamatan Ingin Jaya, Kecamatan Krueng Barona Jaya, Kecamatan Sukamakmur, Kecamatan Kuta Malaka, Kecamatan Simpang Tiga, Kecamatan Darul Imarah, Kecamatan Darul Kamal, Kecamatan Peukan Bada, dan Kecamatan Pulo Aceh.¹

Kecamatan Darussalam berbatasan langsung dengan Kecamatan Baitussalam dan Kecamatan Mesjid Raya disebelah utara. Disebelah selatan, kecamatan ini berbatasan langsung dengan Kecamatan Kuta Baro. Selanjutnya, di sebelah barat berbatasan

¹ Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Besar, *Kabupaten Aceh Besar Dalam Angka 2023*, hlm. 3-4.

langsung dengan Kecamatan Krueng Barona Jaya dan Kota Banda Aceh. Terakhir, di sebelah timur berbatasan langsung dengan Kecamatan Mesjid Raya. Kecamatan Darussalam terletak di area bukan pesisir/tidak berbatasan langsung dengan laut.

Kecamatan Darussalam memiliki luas sekitar 38,43 Km² (3.843 Ha) yang terdiri atas 3 Mukim dan 29 Gampong. Mukim Lambaro Angan merupakan mukim terluas dengan luas wilayah sebesar 23,84 Km². Sementara itu, mukim Tungkop memiliki luas terkecil dengan luas wilayah 5,16 Km².

Berdasarkan 29 Gampong yang berada di Kecamatan Darussalam, gampong Blang merupakan *gampong* terluas dengan luas wilayah sebesar 786 Ha yang sebagian besar merupakan lahan non pertanian (698 Ha), sedangkan gampong Lam Gawee dan Lantimpeung merupakan gampong yang memiliki luas terkecil dengan luas wilayah hanya sebesar 20 Ha yang sebagian besar merupakan lahan non pertanian sebesar 6 Ha dan 14 Ha.²

Jumlah Mukim yang ada di wilayah Kecamatan Darussalam memiliki tiga Mukim yaitu Mukim Tungkop, Mukim Siem dan Mukim Lambaro Angan. Selanjutnya jumlah Gampong dari masing-masing Mukim di wilayah Kecamatan Darussalam, Mukim Tungkop memiliki 12 *Gampong*, Mukim Siem memiliki 8 *Gampong* dan Mukim Lambaro Angan memiliki 9 *Gampong*.

Berdasarkan penjelasan ini dapat diketahui bahwa jumlah *Gampong* di Kecamatan Darussalam yaitu dengan keseluruhan 29 *Gampong*. Adapun datanya secara rinci dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

No.	Nama Mukim	Jumlah <i>Gampong</i>
1	Tungkop	12
2	Siem	8
3	Lambaro Angan	9
Jumlah Keseluruhan <i>Gampong</i>		29

² Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Besar, *Kecamatan Darussalam Dalam Angka 2023*, hlm. 3.

Kemudian secara detail, jumlah masing-masing *Gampong* di tiga Mukim di Kecamatan Darussalam dapat dilihat dalam tabel berikut.

No.	Nama Mukim	Nama <i>Gampong</i>
1	Tungkop (Luasnya 5,16 Km ²)	01. Lampuja
		02. Lam Ujong
		03. Lam Gawee
		04. Lamkeuneung
		05. Lampuuk
		06. Lamtimpeung
		07. Limpok
		08. Barabung
		09. Tungkop
		10. Lam Duro
		11. Tanjong Deah
		12. Tanjong Selamat
2	Siem (Luasnya 9,43 Km ²)	01. Lam Asan
		02. Lam Reh
		03. Siem
		04. Krueng Kalee
		05. Lambiheu Siem
		06. Lam Klat
		07. Lambitra
		08. Lieue
3	Lambaro Angan (Luasnya 23,84 Km ²)	01. Lambaro Sukon
		02. Lambiheu Lambaro Angan
		03. Lambada Peukan
		04. Blang
		05. Cot
		06. Angan
		07. Miruek Taman
		08. Lampeudaya
		09. Suleue

Sumber: BPS, Kecamatan Darussalam Dalam Angka 2023.

Berdasarkan data dari tabel di atas, diketahui bahwa jumlah *Gampong* terbanyak terdapat pada Mukim Tungkop dengan jumlah 12 *Gampong*, kemudian Mukim Lambaro Angan memiliki 9 *Gampong* dan Mukim Siem memiliki 8 *Gampong*.

3.1.2. Pemerintahan Kecamatan Darussalam

Di Kecamatan Darussalam terdapat 96 dusun yang tersebar di 29 desa administratif. Dalam 1 desa di Kecamatan Darussalam terdapat sekitar 2 sampai dengan 4 dusun yang dipimpin oleh kepala dusun (kadus). jumlah ini masih belum ada perubahan dibandingkan tahun sebelumnya atau tidak terdapat dusun yang bergabung maupun mengalami pemekaran.

Sumber daya manusia yang bekerja di pemerintah daerah Kecamatan Darussalam (pegawai di kantor kecamatan dan kantor desa) yang berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) berjumlah 21 orang dan bekerja di kantor camat. Berdasarkan pendidikan ASN tersebut, sebagian besar merupakan SMA Sederajat (12 Orang), dan sebanyak 8 yang berpendidikan S1 Sederajat. Sementara itu, berdasarkan jenis kelamin, laki-laki masih mendominasi proporsi ASN yang bekerja dalam lingkup pemerintah daerah Kecamatan Darussalam (57,14%).³

3.1.3. Penduduk Kecamatan Darussalam

Terdapat 23.728 jiwa, penduduk yang berdomisili di Kecamatan Darussalam. Berdasarkan jenis kelamin, terdapat 11.734 jiwa yang berjenis kelamin pria dan 11.994 jiwa yang berjenis kelamin perempuan. Berdasarkan fakta tersebut, angka seks ratio Kecamatan Darussalam adalah sebesar 98. *Gampong* yang memiliki jumlah penduduk terbanyak berada di *gampong* Tungkop dengan jumlah 1.061 jiwa yang berjenis kelamin wanita dan 1.072 jiwa yang berjenis kelamin pria, sehingga memiliki seks ratio 101.

³ Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Besar, *Kecamatan Darussalam...*, hlm. 14.

Berdasarkan data yang ada di Kecamatan Darussalam Tahun 2022 memiliki kepadatan penduduk sebesar 617 jiwa per Km². Gampong Tungkop memiliki kepadatan penduduk tertinggi sebesar 4.102 Jiwa/Km². Sementara itu, Gampong Krueng Kalee memiliki kepadatan penduduk terendah di Kecamatan Darussalam, yaitu sebesar 60 Jiwa/Km².⁴

Secara rinci jumlah penduduk di wilayah Kecamatan Darussalam dapat dirincikan berdasarkan data dari tabel berikut ini.

No.	Nama Mukim	Nama <i>Gampong</i>	Jumlah Penduduk
1	Tungkop	01. Lampuja	330
		02. Lam Ujong	540
		03. Lam Gawee	282
		04. Lamkeuneung	612
		05. Lampuuk	580
		06. Lamtimpeung	776
		07. Limpok	1.151
		08. Barabung	642
		09. Tungkop	2.133
		10. Lamduro	923
		11. Tanjong Deah	1.113
		12. Tanjong Selamat	2.583
Jumlah Keseluruhan Penduduk di Mukim Tungkop			11.665
2	Siem	01. Lam Asan	470
		02. Lam Reh	956
		03. Siem	698
		04. Krueng Kalee	337
		05. Lambiheu Siem	755
		06. Lam Klat	480
		07. Lambitra	606
		08. Lieue	1.041
Jumlah Keseluruhan Penduduk di Mukim Siem			5.343
3	Lambaro Angan	01. Lambaro Sukon	895

⁴ Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Besar, *Kecamatan Darussalam...*, hlm. 24.

	02. Lambiheu Lambaro Angan	666
	03. Lambada Peukan	675
	04. Blang	691
	05. Cot	816
	06. Angan	351
	07. Miruek Taman	1.188
	08. Lampeudaya	1.041
	09. Suleue	364
Jumlah Keseluruhan Penduduk di Mukim Lambaro Angan		6.687

Sumber: BPS, Kecamatan Darussalam Dalam Angka 2023.

Dari data di atas jumlah penduduk terbanyak terdapat di Mukim Tungkop dengan jumlah 11.665 jiwa, selanjutnya Mukim Lambaro Angan berjumlah 6.687 jiwa dan jumlah penduduk paling sedikit terdapat di Mukim Siem dengan jumlah 5.343 jiwa.

3.1.4. Sosial dan kesejahteraan Kecamatan Darussalam

Berdasarkan jenjang Pendidikan di sekolah umum negeri dan swasta yang terdapat di Kecamatan Darussalam Tahun 2022 sebanyak 12 gedung sekolah SD sederajat, 6 gedung sekolah SMP sederajat, 5 gedung sekolah SMA sederajat. Semetara itu, gedung untuk TK sederajat adalah yang paling banyak, yaitu, 13 gedung sekolah. Jumlah Gedung sekolah tahun ajaran 2022/2023 tidak mengalami peningkatan maupun penurunan dibandingkan tahun ajaran sebelumnya.

Jika melihat jumlah guru dan murid berdasarkan tingkat pendidikan, rasio jumlah murid terhadap guru sudah memenuhi standar ideal berdasarkan PP No.74 Tahun 2008 Pasal 17. Untuk TK, RA, MI, MTs, MA, dan SMK rasio idealnya 1:15 (1 guru untuk 15 Murid). Sementara itu, untuk SD, SMP, dan SMA rasio idealnya 1:20 (1 guru untuk 20 murid). Oleh karena itu, hanya MA saja yang masih berada di atas angka idela (memiliki rasio diatas 15).

Berdasarkan jumlah sarana kesehatan, di Kecamatan Darussalam terdapat 1 poliklinik, 1 puskesmas dengan rawat inap,

dan 2 puskesmas tanpa rawat inap. Selanjutnya, berdasarkan sarana peribadatan, terdapat 27 meunasah dan 9 mesjid yang berada di Kecamatan Darussalam. Terakhir, terdapat 6 lapangan sepak bola, 17 lapangan bola volley, dan 1 lapangan bulu tangkis di Kecamatan Darussalam.⁵

3.2. Kasus-Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kemukiman Tungkop

Sebelum penulis membahas mengenai peran *Imeum Mukim* dalam penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Mukim Tungkop Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar. Terlebih dahulu penulis menjelaskan kasus-kasus KDRT yang terjadi di *Gampong-Gampong* di kemukiman Tungkop. Mukim Tungkop sebagai kepala pemerintahan *Gampong* menaungi 12 *Gampong* di wilayahnya, oleh karena itu penulis mengambil empat sampel *Gampong* di wilayah kemukiman Tungkop diantaranya yaitu *Gampong Lampuja*, *Gampong Lam Gawee*, *Gampong Lampuuk* dan *Gampong Tungkop*. Adapun uraian kasus-kasus KDRT yang terjadi di empat *Gampong* tersebut antara lain sebagai berikut.

3.2.1. Kasus KDRT di *Gampong Lampuja*

Gampong Lampuja merupakan salah satu *Gampong* yang berada dalam Kemukiman Tungkop yang memiliki jumlah penduduk 330 jiwa. Di *Gampong Lampuja* sebagian besar penduduknya sudah menjalani kehidupan berumah tangga. Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris *Gampong Lampuja*, mengungkapkan bahwa tidak semua kehidupan rumah tangga di *Gampong Lampuja* terjalin dengan harmonis. Sejauh yang diketahui oleh aparat *Gampong Lampuja* telah terjadi dua kasus yang tergolong dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Kasus tersebut terjadi pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2023, adapun kasus tersebut penulis uraikan sebagai berikut.

⁵ Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Besar, *Kecamatan Darussalam...*, hlm. 36.

Kasus pertama yaitu seorang istri melaporkan kepada *Geuchik* bahwa suaminya telah melakukan KDRT terhadap dirinya, kejadian tersebut telah berlangsung beberapa kali dengan bentuk kekerasan fisik, pihak istri meminta kepada pak *Geuchik* untuk menyelesaikan kasus tersebut. Kemudian pak *Geuchik* memanggil suaminya ke kantor desa untuk mencari solusi terbaik dalam rangka perdamaian antara keduanya dengan cara melakukan mediasi. Dalam perdamaian tersebut turut hadir semua perangkat desa mulai *Geuchik*, Sekretaris *Gampong*, *Tuha Peut*, *Teungku Imum*, *Tuha Peut*, *Tuha Lapan* serta tokoh-tokoh adat lainnya. Upaya perdamaian yang dilakukan oleh *Geuchik* dan tokoh adat lainnya kepada pasangan tersebut berlangsung dua hari namun tidak ada titik temu antara suami maupun istri karena kedua belah pihak tidak ada yang mau mengalah dan tetap mempertahankan prinsip masing-masing. Sehingga akhirnya kedua pasangan itu mau menyelesaikannya di tingkat Kecamatan yaitu ke tingkat kantor urusan agama (KUA) Kecamatan Darussalam dan *Geuchik* beserta tokoh adat lainnya bermusyawarah kemudian mempersilakan keduanya untuk mengajukan dan melaporkan sengketa tersebut ke tingkat kecamatan yaitu ke tingkat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Darussalam untuk diselesaikan. Kasus ini tidak dapat selesai di Tingkat *Gampong* karena pihak pasangan tersebut ingin menyelesaikan masalah tersebut di KUA.⁶

Kasus kedua juga telah terjadinya KDRT dengan bentuk kekerasan fisik, di mana dalam kasus ini kepala desa menerima pengaduan dari salah satu pasangan suami dan istri. Kemudian kasus ini diselesaikan di rumah yang bersangkutan dengan menghadirkan seorang *Teungku/Ustadz* sebagai penengah dan pembinaan. Penyelesaian kasus ini dilakukan dengan cara mediasi. Setelah mendengarkan perkara dan keluhan dari kedua pasangan tersebut, lalu *Geuchik* mempersilahkan *Teungku* tersebut untuk memberi nasehat kepada keduanya. Dengan arahan, pembinaan dan nasehat tersebut pada akhirnya kedua pasangan tersebut rela untuk berdamai.


⁶ Wawancara dengan Bapak SMP, sekretaris *Gampong* Lampuja. Pada tanggal 19 April 2024.

Sehingga kasus ini tidak dibawa ketingkat selanjutnya, karena kasus ini dapat diselesaikan di tingkat *Gampong*.⁷

Dari hasil penelitian yang ditemukan di *Gampong* Lampuja dapat diambil kesimpulan bahwa kasus KDRT yang terjadi di *Gampong* Lampuja terdapat dua kasus yang dimana satu kasus selesai di tingkat *Gampong* dan satu kasus tidak selesai di tingkat *Gampong*.

Dalam penyelesaian kasus sengketa dalam rumah tangga ada beberapa langkah penyelesaian yang dilakukan di *Gampong* Lampuja. Langkah pertama diselesaikan secara kekeluargaan antara keluarga istri dan keluarga suami, jika tidak berhasil akan dilaksanakan pada tingkat *Gampong*, kemudian jika tidak berhasil di tingkat *Gampong* sengketa akan di bawa ke tingkat Mukim. Dan apabila sengketa masih belum selesai di tingkat Mukim maka selanjutnya akan diselesaikan di tingkat Kecamatan, apabila tidak selesai di tingkat ini maka jalur yang ditempuh yaitu jalur hukum di tingkat Kabupaten. Pada tingkat kabupaten masalah tersebut akan diselesaikan pada Mahkamah Syar'iyah dengan putusan hakim.

Dari hasil yang ditemukan di atas dapat diketahui bahwa penanganan KDRT dilakukan beberapa tahap, sebagaimana tergambar dalam grafik di bawah ini:



Dari grafik tersebut dapat dipahami bahwa penyelesaian kasus KDRT dilalui beberapa tahap, yang apabila tahap awal yang ditempuh gagal maka akan diselesaikan ke tahapan selanjutnya. Adapun tahapan-tahapannya yaitu kasus KDRT diharapkan dapat berdamai diantara pasangan itu sendiri, kemudian jika tidak selesai di tahapan antar pasangan maka penyelesaiannya secara kekeluargaan, selanjutnya jika tidak selesai pada tahap ini kasus

⁷ Wawancara dengan Bapak SMP, sekretaris *Gampong* Lampuja. Pada tanggal 19 April 2024.

dilanjutkan ke tingkat *Gampong* yang dimana dapat diselesaikan oleh lembaga adat (*Geuchik*) *Gampong*, pada tahap ini kasus KDRT diharapkan selesai di tingkat *Gampong*. Namun apabila tidak selesai di tingkat *gampong* dan tidak ada titik temu maka kasus KDRT disampaikan ke tingkat mukim yang akan diselesaikan oleh *Imeum Mukim*.

Adapun langkah yang dilakukan dalam upaya menyelesaikan kasus KDRT oleh *Geuchik* Lampuja yaitu melakukan mediasi dengan cara bermusyawarah dan pembinaan. Dalam penyelesaian kasus KDRT di *Gampong* Lampuja, dapat diketahui bahwa pihak yang terlibat dan berhadir dalam penyelesaian kasus KDRT yaitu *Geuchik*, Sekretaris *Gampong*, *Imum Meunasah*, anggota *Tuha Peut* dan anggota *Tuha Lapan*.

3.2.2. Kasus KDRT di *Gampong* Lam Gawe

Sampel yang kedua yang penulis jadikan sebagai subjek penelitian adalah *Gampong* Lam Gawe. *Gampong* Lam Gawe termasuk dalam salah satu *Gampong* yang berada dalam Kemukiman Tungkop dengan jumlah penduduk 282 jiwa dan sebahagian besar penduduknya sudah berkeluarga.

Di *Gampong* Lam Gawe sejauh yang diketahui telah terjadi tiga kasus yang menjurus kepada KDRT yang dilaporkan ke tingkat *Gampong*.

Kasus pertama, terjadi KDRT dengan bentuk kekerasan fisik yaang terjadi sekitar tahun 2020, kasus ini bermula dari masalah ekonomi tepatnya pada tahun 2020 merupakan tahun yang sangat sulit dihadapi oleh masyarakat secara umum karena dampak dari *Covid-19*.⁸ Kesulitan ekonomi menjadi penyebab retaknya pasangan suami dan istri ini. Dalam kasus ini istri tidak mengizinkan suaminya pulang ke rumah sampai pada tahun 2023 permasalahan sampai pada puncaknya, istri mengadukan suaminya kepada perangkat *Gampong* Lam Gawe. Kemudian perangkat mencoba menengahi keduanya dengan melakukan upaya mediasi. Namun istri tidak mau bertemu

⁸ *Coronavirus Disease 2019* atau *Covid-19* adalah penyakit yang menyebabkan gangguan pernapasan dan radang paru yang terjadi di akhir tahun 2019 yang tersebar ke seluruh negara-negara di dunia.

lagi dengan suaminya, bahkan istri pernah memukul suaminya dan sampai sekarang mereka masih berpisah tetapi suaminya tidak menceraikan istri, sehingga masalah ini tidak dapat selesai.

Kasus kedua, kasus KDRT yang terjadi ditahun 2022, terjadinya kekerasan psikis antara suami dan istri. Adapun faktor terjadinya KDRT tersebut akibat faktor ekonomi suami yang tidak mencukupi. Kasus ini tidak ada titik temu dan tidak berhasil tuntas.

Kasus ketiga, terjadi pada tahun 2023 yang dimana dalam kasus ini terjadinya KDRT dengan bentuk kekerasan psikis. Permasalahan muncul ketika istri ingin pindah ke desa orang tua di *Gampong Lam Gawee* karena suami tidak ada pekerjaan tetap dan istrinya bekerja di kecamatan Darussalam. Terjadinya keributan kecil namun pada akhirnya permasalahan dilaporkan ke perangkat *Gampong Lam Gawee* dan kasus ini dapat diselesaikan oleh pihak *Gampong* dengan melakukan upaya mediasi.⁹

Dari kasus KDRT yang ditemukan di *Gampong Lam Gawee* terdapat tiga kasus KDRT yang terjadi, satu kasus selesai di tingkat *Gampong* dan dua kasus tidak selesai di tingkat *Gampong*.

Adapun langkah yang di lakukan oleh pihak *Gampong Lam Gawee* dalam penyelesaian kasus KDRT yang terjadi yaitu dengan cara mediasi, pihak *Gampong* melakukan perdamaian dan juga musyawarah. Dalam penyelesaian kasus KDRT di *Gampong Lam Gawee* diketahui bahwa yang terlibat dalam penyelesaian kasus KDRT yaitu *Geuchik*, Sekretaris *Gampong*, *Imum Meunasah* dan anggota *Tuha Peut*.

3.2.3. Kasus KDRT di *Gampong Lampuuk*

Selanjutnya kasus KDRT yang terjadi di *Gampong Lampuuk*. *Gampong Lampuuk* juga termasuk dalam *Gampong* yang berada di wilayah kemukiman Tungkop dengan jumlah penduduk 580 jiwa dan sebahagian penduduknya sudah berumah tangga.

Sejauh hasil yang ditemukan, kasus KDRT yang terjadi di *Gampong Lampuuk* terdapat tiga kasus dengan latar belakang yang beragam, adapun kasus-kasusnya penulis uraikan sebagai berikut.

⁹ Wawancara dengan Bapak M, sekretaris *Gampong Lam Gawee*. Pada tanggal 22 April 2024.

Pertama, kasus pertengkaran antara suami dengan istri karena akibat masalah ekonomi dan terjadi perselisihan dan kekerasan berupa pemukulan fisik. Pihak *Gampong* Lampuuk dalam penanganan kasus ini telah melakukan mediasi dan musyawarah secara perdamaian kedua belah pihak. Dalam penyelesaian kasus tersebut seluruh perangkat *Gampong* melakukan musyawarah untuk mengambil kebijakan terbaik untuk menyelesaikan kasus dengan tidak melihat siapa yang benar dan siapa yang salah dan mencapai perdamaian. Kasus ini akhirnya menemukan titik temu karena suami dan istrinya sepakat berdamai sehingga kasus ini selesai di tingkat *Gampong*.

Kedua, kasus KDRT terjadi akibat masalah ekonomi. KDRT tidak terjadi secara fisik dan juga secara mental. Kekerasan yang terjadi akibat suami kesal terhadap istrinya sehingga meluapkan emosinya dengan benda-benda yang ada di rumah, seperti melemparkan alat perabotan, mendobrak meja dan lain sebagainya. Dalam upaya perdamaian, pihak *Gampong* sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikannya dan berusaha mendamaikan dengan melakukan mediasi, namun keduanya sulit didamaikan sampai tidak ada titik temu karena kedua pasangan saling mempertahankan ego sendiri-sendiri. Dalam penyelesaian ini kasus tidak selesai di tingkat *Gampong* Lampuuk, akan tetapi *Geuchik Gampong* mengarahkan kasus ini ke tingkat mukim untuk diselesaikan.

Ketiga, kasus yang serupa terjadinya KDRT secara fisik antara satu pasangan suami dan istri. Dalam kasus ini pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan pasangan tersebut akan tetapi tidak ada titik temu sehingga kasus ini dilaporkan ke tingkat *Gampong* untuk menyelesaikannya. *Geuchik Gampong* Lampuuk dengan melibatkan perangkat desanya memanggil kedua suami istri tersebut untuk dapat berhadir ke *meunasah*, kemudian *Geuchik Gampong* selaku pimpinan desa melakukan mediasi dengan memberi nasehat kemudian disusul oleh Sekretaris *Gampong*, *Imum Meunasah* dan anggota *Tuha Peut*. Setelah diadakan musyawarah untuk mencapai

perdamaian mereka menerima dan mau berdamai sehingga perselisihan antara pasangan tersebut selesai di tingkat *Gampong*.¹⁰

Dari kasus KDRT yang terjadi di *Gampong* Lampuuk terdapat tiga kasus KDRT yang terjadi. Dari ketiga kasus tersebut dua yang berhasil diselesaikan di tingkat *Gampong* dan satu kasus tidak berhasil selesai di tingkat *Gampong*.

Penyelesaian kasus KDRT di *Gampong* Lampuuk, langkah yang digunakan yaitu apabila kasus KDRT terjadi maka pihak *Gampong* melakukan mediasi secara bermusyawarah dengan perangkat lainnya untuk membuat perdamaian antara keluarga yang bermasalah. Dalam penyelesaian ini pihak yang terlibat yaitu *Geuchik Gampong*, Sekretaris *Gampong*, *Imum Meunasah* dan satu anggota *Tuha Peut*. Dalam wawancara dengan pak *Geuchik Gampong* Lampuuk, *Geuchik* memberikan penjelasan kepada penulis bahwa pihak yang terlibat dalam penyelesaian KDRT hanya berhadir beberapa saja sebagaimana penulis sebutkan di atas karena tujuannya adalah supaya kasus KDRT tidak sampai diketahui aibnya oleh seluruh warga *Gampong* Lampuuk.

3.2.4. Kasus KDRT di *Gampong* Tungkop

Gampong Tungkop merupakan *Gampong* tempat berdirinya kantor Kemukiman (kantor Mukim Tungkop). Di *Gampong* ini banyak diduduki oleh berbagai warga yang bermacam-macam suku yang ada di Aceh dikarenakan *Gampong* Tungkop memiliki wilayah sentral di kemukiman Tungkop dan juga *Gampong* dengan jumlah penduduk lebih banyak dibandingkan dengan *Gampong* yang lainnya di kemukiman Tungkop.

Diketahui jumlah penduduk di *Gampong* Tungkop yaitu 2.133 jiwa, yang sebahagian besar penduduk sudah menjalin hubungan suami istri. Dari hasil wawancara dengan *Geuchik Gampong* Tungkop Sejak tahun 2021 sampai tahun 2024 telah terjadi empat kasus KDRT di *Gampong* Tungkop. Dari hasil wawancara dengan *Geuchik Gampong* Tungkop, faktor umum terjadinya KDRT

¹⁰ Wawancara dengan Bapak F, *Geuchik Gampong* Lampuuk. Pada tanggal 22 April 2024.

dikarenakan akibat faktor ekonomi, faktor kecemburuan dan faktor keegoisan.

Kasus pertama, terjadinya KDRT dengan bentuk kekerasan fisik diakibatkan karena istri sering bergaul dan berbicara dengan laki-laki lain, sehingga suami cemburu dengan meluapkan kemarahannya kepada istri. Karena terjadi tindakan KDRT kemudian istri melapor ke pihak *Gampong* dan pihak *Gampong* mengadakan mediasi perdamaian, tapi akhirnya suami dan istri tersebut bercerai. Kasus selanjutnya, terjadinya KDRT serupa dengan bentuk kekerasan fisik yang dilakukan oleh suami terhadap istri, pihak *Gampong* melakukan mediasi terhadap keduanya akan tetapi kasus tidak selesai ditingkat *Gampong* dan kasus ini dilaporkan ke Mukim untuk diselesaikan oleh *Imeum Mukim*.

Selanjutnya kasus KDRT yang terjadi pada akhir tahun tahun 2022 dengan bentuk kekerasan fisik. Upaya perdamaian yang dilakukan oleh pihak *Gampong* yaitu dengan mediasi, sehingga kasus tersebut berhasil diselesaikan. Dan awal tahun 2023 terjadi juga kasus KDRT kekerasan fisik yang dimana pihak *Gampong* telah melakukan perdamaian secara mediasi, pada akhirnya kasus tersebut berhasil diselesaikan dengan cara yang baik dan kasus ini selesai di tingkat *Gampong*.¹¹

Dari empat kasus KDRT yang terjadi di *Gampong Tungkop* terdapat dua kasus berhasil diselesaikan di tingkat *Gampong* dan dua kasus tidak berhasil diselesaikan di tingkat *Gampong*.

Dalam menyelesaikan kasus KDRT *Geuchik Gampong Tungkop* menyelesaikannya dengan beberapa metode mediasi, antara lain yaitu sebagai berikut:

1. Melakukan musyawarah bersama beberapa perangkat *Gampong* yaitu dengan Sekretaris *Gampong*, *Teungku Imum*, kepala Dusun dan anggota *Tuha Peut*.
2. Melakukan musyawarah dengan memanggil pelapor, kemudian memanggil terlapor. Kemudian memanggil kedua-duanya untuk musyawarah perdamaian.

¹¹ Wawancara dengan Bapak MH, *Geuchik Gampong Tungkop*. Pada tanggal 25 April 2024.

3. Menyelesaikan persoalan dengan bermusyawarah dengan memberikan pembinaan dan perdamaian.
4. Membuat perjanjian antara kedua belah pihak agar tidak mengulangi lagi tindakan kekerasan dalam rumah tangga.

Dari hasil diskusi dengan *Geuchik Gampong Tungkop*, *Geuchik Tungkop* mengungkapkan bahwa di *Gampong Tungkop* tidak membuat *Reusam Gampong*, adapun fungsi *Reusam* adalah sebagai acuan dan pedoman bagi masyarakat untuk tidak dilanggar dan ditaati. Menurut informasi *Geuchik Gampong Tungkop* tidak efektifnya *Reusam Gampong* tidak hanya dialami oleh *Gampong Tungkop* sendiri, namun *Gampong-Gampong* yang lain di kemukiman Tungkop tidak membuat *Reusam Gampong*.¹²

Alasan tidak berjalannya *Reusam Gampong* salah satunya yaitu tidak memiliki dukungan dari berbagai pihak, baik dari pihak *Gampong* itu sendiri maupun dari pihak Mukim. Faktor lain tidak berlajannya *Reusam Gampong* yaitu karena telah adanya Qanun Provinsi Naggroe Aceh Darussalam nomor 5 tahun 2003 tentang pemerintahan *Gampong* dan Qanun Aceh Besar nomor 2 Tahun 2020 tentang pemerintahan *Gampong* yang digunakan sebagai acuan dan aturan oleh setiap *Gampong* di kemukiman Tungkop baik dalam menjalankan pemerintahannya maupun dalam menyelesaikan setiap permasalahan yang terjadi di *Gampong*.

Berdasarkan hasil penelitian di empat *Gampong* di kemukiman Tungkop di atas, lembaga adat *Gampong* dalam penyelesaian kasus KDRT terdapat beberapa kasus yang ditangani, dari kasus-kasus tersebut ada yang berhasil diselesaikan dan ada juga yang tidak berhasil diselesaikan. Adapun tingkat keberhasilan kasus KDRT yang ditangani oleh *Gampong-Gampong* di kemukiman Tungkop dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

No.	Nama Gampong	Jumlah Kasus	Bentuk Kasus	Metode Penyelesaian	Status Kasus
1	Lampuja	1	Kekerasan Fisik	Mediasi	Tidak Selesai

¹² Wawancara dengan Bapak MH, *Geuchik Gampong Tungkop*. Pada tanggal 25 April 2024.

		2	Kekerasan Fisik	Mediasi	Selesai
2	Lam Gawee	1	Kekerasan Fisik	Mediasi	Tidak Selesai
		2	Kekerasan Psikis	Mediasi	Tidak Selesai
		3	Kekerasan Psikis	Mediasi	Selesai
3	Lampuuk	1	Kekerasan Fisik	Mediasi	Selesai
		2	Kekerasan Fisik & Psikis	Mediasi	Tidak Selesai
		3	Kekerasan Fisik	Mediasi	Selesai
4	Tungkop	1	Kekerasan Fisik	Mediasi	Tidak Selesai
		2	Kekerasan Fisik	Mediasi	Tidak Selesai
		3	Kekerasan Fisik	Mediasi	Selesai
		4	Kekerasan Fisik	Mediasi	Selesai

Dari tabel tersebut, di *Gampong* Lampuja terdapat 2 kasus KDRT dan 1 kasus yang berhasil ditangani oleh *Gampong* Lampuja. Selanjutnya di *Gampong* Lam Gawee terdapat 3 kasus KDRT dan 1 kasus yang berhasil ditangani oleh *Gampong* Lam Gawee. Kemudian di *Gampong* Lampuuk terdapat 3 kasus KDRT dan 2 kasus yang berhasil ditangani oleh *Gampong* Lampuuk dan yang terakhir yaitu *Gampong* Tungkop terdapat 4 kasus KDRT dan 2 kasus yang berhasil ditangani oleh *Gampong* Tungkop.

Terkait dengan kasus KDRT yang tidak berhasil di selesaikan, pihak *Gampong* telah berusaha menangani kasus KDRT tersebut dengan melakukan metode mediasi berdasarkan musyawarah, pembinaan dan kesepakatan. Namun tidak berhasil diselesaikan dan tidak menemukan titik temu antara pihak yang berselisih, sehingga

kasus yang tidak berhasil ditangani oleh *Gampong* tersebut dilaporkan ke pihak Mukim dan diserahkan ke *Imeum Mukim* Tungkop untuk diselesaikan lebih lanjut. Jadi dari kasus yang tidak berhasil diselesaikan ini, dapat diketahui bahwa pihak *Gampong* telah melakukan komunikasi dan kerjasama dengan pihak Mukim.

Berdasarkan hasil penelitian di empat *Gampong* di kemukiman Tungkop, penulis dapat memberikan gambaran bahwa perangkat *Gampong/Geuchik* dalam penyelesaian kasus KDRT yaitu berperan sebagai mediator dalam melakukan upaya pembinaan dan perdamaian sebagaimana telah tersebut dalam Qanun nomor 5 tahun 2003 pada pasal 12 ayat 1 huruf f mengenai tugas dan kewajiban *Geuchik* yaitu menjadi hakim perdamaian antar penduduk dalam *Gampong*, juga dalam Qanun nomor 2 Tahun 2020 pada pasal 5 ayat 2 huruf f dan g disebutkan *Geuchik* berwenang membina masyarakat *Gampong* dan membina ketentraman dan ketertiban masyarakat *Gampong*.

Selanjutnya pihak-pihak yang terlibat dalam penyelesaian permasalahan secara adat di *Gampong* sebagaimana yang tersebut dalam Qanun Aceh nomor 9 tahun 2008 tentang pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat pada pasal 14 ayat 2 dilaksanakan oleh tokoh-tokoh adat yang terdiri atas:

- a. *Keuchik* atau nama lain;
- b. *imeum meunasah* atau nama lain;
- c. *tuha peut* atau nama lain;
- d. sekretaris *gampong* atau nama lain; dan
- e. ulama, cendekiawan dan tokoh adat lainnya di *gampong* atau nama lain yang bersangkutan, sesuai dengan kebutuhan.

Penyelesaian kasus KDRT di empat *Gampong* sebagaimana yang telah penulis uraikan bahwa peran lembaga adat *Gampong* dalam penyelesaian kasus KDRT berpedoman sesuai ketentuan yang belaku yang mengacu pada Qanun Provinsi Naggroe Aceh Darussalam nomor 5 tahun 2003 tentang pemerintahan *Gampong* dan Qanun Aceh Besar nomor 2 Tahun 2020 tentang pemerintahan *Gampong*.

Namun apabila perkara atau persoalan yang dianggap rumit dan tidak mungkin selesai di tingkat lembaga adat di *Gampong* maka perkara tersebut akan dilimpahkan ke pihak lembaga adat yang lebih tinggi, yaitu lembaga adat Mukim yang dipimpin oleh *Imeum Mukim*.

3.3. Peran *Imeum Mukim* Dalam Penyelesaian Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Mukim Tungkop

Kedudukan Mukim di Aceh, di samping sebagai lembaga adat yang mengembangkan dan melestarikan hukum adat juga menjadi pemerintahan resmi dalam struktur pemerintahan Aceh. Keberadaannya diakui melalui UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Pasal 114 ayat (1) UU tersebut menyatakan Dalam wilayah kabupaten/kota dibentuk Mukim yang terdiri atas beberapa *Gampong*. Ketentuan ini menjadi dasar bagi dibentuknya Mukim dan menjadi pengakuan eksplisit dalam peraturan perundang-undangan Indonesia.

Dengan adanya pengakuan Mukim sebagai penyelenggaraan pemerintahan dalam hukum positif, maka kedudukan Mukim tidak hanya mendapatkan justifikasi dari masyarakat Aceh dalam perspektif sosial budaya, akan tetapi juga diakui dalam produk hukum nasional. Dengan demikian, semakin kuat keberadaannya dalam menjalankan fungsi dan perannya baik yang berkaitan dengan pelaksana tugas pemerintahan maupun dalam kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan.¹³ Mukim merupakan sebuah lembaga adat yang dipimpin oleh *Imeum Mukim* yang kedudukannya di atas perkumpulan beberapa *Gampong* dan berada di bawah kecamatan.

Imeum Mukim di Mukim Tungkop dalam menjalankan tugas pemerintahannya dan menyelesaikan permasalahan yang terjadi dalam masyarakat tidak terlepas dari aturan yang berlaku. Adapun aturan yang dipedomani oleh *Imeum Mukim* Tungkop yaitu Qanun Aceh nomor 9 tahun 2008 tentang pembinaan kehidupan adat dan

¹³ Muslim Zainuddin, *Menelisik Keberadaan Mukim Di Aceh Suatu Pendekatan Historis, Sosiologis Dan Yuridis*, (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2019), hlm. 50.

adat istiadat.¹⁴ Dalam Qanun nomor 9 tahun 2008 pasal 14 ayat 1 menyatakan, penyelesaian secara adat yaitu meliputi penyelesaian secara adat di *Gampong* atau nama lain, penyelesaian secara adat di Mukim dan penyelesaian secara adat di *Laot*. Dari uraian dapat diketahui bahwa lembaga adat Mukim memiliki kewenangan untuk menyelesaikan setiap Sengketa/perselisihan yang terjadi dalam masyarakat.

Kemudian disebutkan juga sengketa atau perselisihan yang diselesaikan oleh lembaga adat Mukim yaitu telah tertulis dalam Qanun nomor 9 tahun 2008 pada pasal 13 yaitu sebagai berikut.

Sengketa/perselisihan adat dan adat istiadat meliputi:

- a. perselisihan dalam rumah tangga;
- b. sengketa antara keluarga yang berkaitan dengan faraidh;
- c. perselisihan antar warga;
- d. khalwat meusum;
- e. perselisihan tentang hak milik;
- f. pencurian dalam keluarga (pencurian ringan);
- g. perselisihan harta sehareukat;
- h. pencurian ringan;
- i. pencurian ternak peliharaan;
- j. pelanggaran adat tentang ternak, pertanian, dan hutan;
- k. persengketaan di laut;
- l. persengketaan di pasar;
- m. penganiayaan ringan;
- n. pembakaran hutan (dalam skala kecil yang merugikan komunitas adat);
- o. pelecehan, fitnah, hasut, dan pencemaran nama baik;
- p. pencemaran lingkungan (skala ringan);
- q. ancaman mengancam (tergantung dari jenis ancaman); dan
- r. perselisihan-perselisihan lain yang melanggar adat dan adat istiadat.

¹⁴ Wawancara dengan Bapak I, sekretaris Mukim Tungkop. Pada tanggal 29 April 2024.

Dari berbagai persoalan sengketa/perselisihan adat yang telah disebutkan di atas, penulis memahami bahwa sengketa/perselisihan yang diselesaikan oleh lembaga adat Mukim bukan hanya kasus perselisihan dalam rumah tangga (KDRT) yang menjadi pokok penelitian penulis, tetapi ada banyak sengketa/perselisihan yang diselesaikan oleh lembaga adat Mukim dikarenakan banyak persoalan ataupun masalah yang terjadi dalam masyarakat khususnya di Mukim Tungkop.

Kasus tersebut terdiri dari sengketa di bidang perdata antara satu orang atau lebih dan didominasi oleh kasus tindak pidana. Kasus tindak pidana yang biasanya diselesaikan melalui mekanisme sistem peradilan pidana, tapi berbeda halnya dalam konteks ke-Acehan. Pola penyelesaian kasus tindak pidana terhadap tindak pidana yang telah disebutkan di atas dapat diselesaikan melalui jalur penyelesaian non litigasi dengan melibatkan pelaku dan korban di dalamnya. Bahkan aparat penegak hukum harus menyerahkan kepada lembaga adat sebelum perkara diselesaikan melalui mekanisme sistem peradilan pidana.¹⁵ Pasal 13 Ayat (3) menyatakan Aparat penegak hukum memberikan kesempatan agar sengketa/perselisihan diselesaikan terlebih dahulu secara adat di Gampong atau nama lain.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa lembaga adat Aceh termasuk Mukim memiliki kewenangan dalam menyelesaikan kasus-kasus adat yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat. Kewenangan lembaga adat tersebut bahkan telah mengurangi sebagian kewenangan yang dimiliki oleh aparat penegak hukum yang sebenarnya dapat mengusut kasus pidana. Akan tetapi karena memiliki legalitas yang sangat kuat dan diatur secara tegas dalam

¹⁵ Sistem peradilan pidana (criminal justice sistem) adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan. Menanggulangi berarti usaha untuk mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat. Sistem ini dianggap berhasil apabila sebagian besar dari laporan maupun keluhan masyarakat yang menjadi korban kejahatan dapat diselesaikan. Lihat Syaiful Bakhri, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan, Teori dan Praktik Peradilan*, cet. 2, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 238.

peraturan perundangan, maka aparat penegak hukum harus menghormati nilai-nilai yang hidup dan dipraktekkan serta berkembang dalam masyarakat.¹⁶

Komitmen aparat penegak hukum menyerahkan kasus-kasus pidana diselesaikan melalui jalur non litigasi diwujudkan melalui kesepakatan bersama antara Pemerintah Aceh, Majelis Adat Aceh dan Polda Aceh dengan Nomor 189/677/2011, 1054/MAA/XH/2011, B/121/1/2012.8 Butir kesatu surat kesepakatan tersebut berbunyi “Sengketa/perselisihan yang terjadi di tingkat gampong dan mukim yang bersifat ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 15 Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat wajib diselesaikan terlebih dahulu melalui Peradilan Adat *Gampong* dan Mukim atau nama lain di Aceh.¹⁷

Mekanisme penyelesaian kasus baik pidana maupun perdata yang diaplikasikan oleh masyarakat Aceh sebenarnya tumbuh dan berkembang dari masyarakat itu sendiri dan tidak ditulis. Akan tetapi masyarakat mengakui dan mempertahankan hukum tersebut serta melaksanakannya dalam menyelesaikan kasus-kasus.

Masyarakat Aceh memiliki karakteristik tertentu yang berbeda dengan pola penanganan kasus pidana dengan cara menggunakan mekanisme sistem peradilan pidana (criminal justice sistem). Perbedaannya dapat diketahui pada tahapan yang harus dilalui dalam sistem peradilan pidana dan tahapan yang harus ditempuh dalam sistem peradilan adat Aceh. Mekanisme yang harus ditempuh dalam sistem peradilan pidana adalah melalui penyidikan di tingkat Kepolisian, penutupan pada tingkat Kejaksaan dan pemeriksaan di Pengadilan. Pada saat perkara ditangani oleh pengadilan terdapat lagi upaya hukum yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yaitu mengajukan banding kepada pengadilan tinggi dan kasasi sampai pada Peninjauan Kembali (PK) kepada Mahkamah Agung.

¹⁶ Muslim Zainuddin, *Menelisik Keberadaan Mukim...*, hlm. 5-6.

¹⁷ Badruzzaman Ismail, *Pedoman Peradilan Adat di Aceh Untuk Peradilan Adat yang Adil dan Akuntabel*, (Banda Aceh: MAA-BAPPENAS, 2012), hlm. 8.

Mekanisme peradilan adat tidak mengenal adanya lembaga kepolisian yang melakukan penyidikan, akan tetapi yang berperan langsung adalah lembaga adat yang bersangkutan untuk memeriksa dan mengadilinya pada tingkat pertama yakni tingkat *Gampong* dan apabila peradilan adat *Gampong* tidak mampu menyelesaikannya akan diteruskan pada tingkat Mukim sebagai tingkat akhir penyelesaian kasus bagi masyarakat Aceh. Putusan yang ditetapkan oleh peradilan Mukim bersifat mengikat bahkan tidak dapat diajukan lagi kepada pengadilan umum sebagaimana yang dimaksudkan dalam point keenam¹⁸ Surat Kesepakatan Bersama antara Kapolda, Gubernur dan Ketua Majelis Adat Aceh.¹⁹

Keberadaan Mukim sebagai lembaga yang diberikan wewenang oleh peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi di kalangan masyarakat yang berada di kemukimannya sangatlah penting. Suatu realitas yang dihadapkan pada lembaga mukim dalam menyelesaikan sengketa adalah pluralisme sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Faktanya, selain hukum Nasional, hukum Islam dan hukum adat juga masih berlaku. Semua sistem hukum tersebut masih eksis dan dipraktikkan oleh masyarakat Indonesia. Bagi masyarakat Aceh, hukum adat memiliki tempatnya tersendiri. Bahkan hukum adat dan hukum Islam di Aceh menyatu menjadi satu dengan ungkapan yang sering diungkapkan dalam hadih maja “hukom ngon adat lagee zat ngon sifeut”. Artinya di antara keduanya memiliki keterkaitan yang sulit dipisahkan satu dengan lainnya.²⁰

Peraturan Gubernur Aceh Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa/Perselisihan Adat Istiadat memberikan peluang bagi Mukim menyelesaikan kasus sesuai dengan kebiasaan dan adat istiadat setempat. Pasal 17 Ayat 1 Pergub tersebut menyatakan tata cara dan syarat-syarat penyelesaian

¹⁸ kesepakatan bersama antara Pemerintah, Majelis Adat dan Polda Aceh Nomor 1896772011, 1054 MAAXH2011, B12112012.8. Keenam: Putusan Peradilan Adat Gampong dan Mukim atau nama lain di Aceh bersifat final dan mengikat serta tidak dapat diajukan lagi pada peradilan umum atau peradilan lainnya.

¹⁹ Muslim Zainuddin, *Menelisik Keberadaan Mukim...*, hlm. 7.

²⁰ Muslim Zainuddin, *Menelisik Keberadaan Mukim...*, hlm. 9-10.

perselisihan/persengketaan, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan adat istiadat setempat. Ketentuan tersebut tidak menyebutkan secara jelas bentuk penyelesaian melalui adat. Artinya, setiap daerah dapat menggunakan nilai-nilai adat yang tumbuh dan berkembang di wilayahnya.²¹ Untuk masyarakat yang berdomisili di wilayah Aceh Besar akan menggunakan adat dan kebiasaannya tersendiri, begitu juga dengan masyarakat yang bertempat tinggal di Pidie akan memanfaatkan kebiasaan yang sering dilakukan di daerah tersebut, hal ini juga berlaku bagi daerah-daerah lainnya di Aceh.

Dalam masyarakat Kemukiman Tungkop, Aceh Besar. Apabila terjadinya kasus KDRT yang tidak mungkin diselesaikan oleh masyarakat itu sendiri maka selalu ada pihak ketiga yang ikut menyelesaikan persoalan yang mereka hadapi, yaitu dengan mengadu kepada keluarga dekatnya seperti orang tuanya, abangnya, pamannya dan lain sebagainya. Namun apabila kasus yang diutarakan tidak dapat diselesaikan oleh keluarga dekat maka kasus tersebut akan disampaikan kepada lembaga adat *Gampong* yaitu *Geuchik*/sekretaris *Gampong*, *Imum Meunasah*, *Tuha Peut* dan perangkat *Gampong* lainnya. Akan tetapi tidak semua kasus yang disampaikan kepada lembaga adat *Gampong* dapat diselesaikan. Seperti halnya kasus KDRT, apabila lembaga adat *Gampong* tidak dapat menyelesaikannya maka kasus tersebut akan dilaporkan dan diserahkan ke Mukim yang diperankan oleh *Imeum Mukim* sebagai penyelesai sengketa/perselisihan. Pada keadaan tertentu, terdapat pula beberapa kasus KDRT yang dilaporkan secara langsung oleh pihak yang bersengketa, hal ini mengindikasikan bahwa *Imeum Mukim* telah dipercayai oleh masyarakat dalam menangani permasalahan yang terjadi dalam masyarakat.²²

Kasus-kasus KDRT yang diselesaikan oleh *Imeum Mukim* di tingkat Mukim adalah kasus-kasus KDRT yang penyelesaiannya tidak dapat diselesaikan di tingkat *Gampong*. Apabila kasus KDRT dapat diselesaikan ditingkat *Gampong* maka *Imeum Mukim* tidak

²¹ Muslim Zainuddin, *Menelisik Keberadaan Mukim...*, hlm. 11.

²² Wawancara dengan Bapak MZA, *Imeum Mukim* Tungkop. Pada tanggal 11 Februari 2023.

perlu dilibatkan. Namun demikian, setiap *Geuchik* di kemukiman Tungkop apabila terjadinya kasus KDRT yang tidak mungkin diselesaikan di tingkat *Gampong*, maka para *Geuchik* akan melaporkan kasus tersebut ke *Imeum Mukim* untuk diselesaikan di tingkat Mukim.²³

Penyelesaian kasus KDRT yang gagal diselesaikan di tingkat *Gampong* oleh *Geuchik* pada awalnya diupayakan dapat terselesaikan di tingkat *Gampong* oleh *Geuchik*, namun tidak mendapatkan titik temu dalam penyelesaian, karena ada beberapa kasus yang rumit untuk diselesaikan. Walaupun *Imeum Mukim* sudah melakukan pembinaan terhadap *Geuchik-Geuchik* di kemukiman Tungkop untuk menyelesaikan suatu perkara atau kasus secara mandiri di dalam *Gampong*.

Proses penyelesaian kasus KDRT di Mukim Tungkop dilakukan dengan melibatkan beberapa pihak yang bertanggung jawab, diantaranya yaitu *Imeum Mukim*, Sekretaris Mukim dan *Imeum Chik* Masjid. Penyelesaian kasus KDRT oleh *Imeum Mukim* Tungkop dilakukan dengan menempuh beberapa langkah-langkah, yaitu sebagai berikut:

1. *Imeum Mukim* beserta pihak Mukim menerima kasus-kasus KDRT yang tidak dapat selesai di tingkat *Gampong* yang dilaporkan oleh pihak *Gampong/Geuchik*. Dalam hal ini terdapat juga kasus KDRT yang dilaporkan secara langsung ke *Imeum Mukim* tanpa perantara *Gampong/Geuchik*.
2. *Imeum Mukim* akan mempertimbangkan tempat penyelesaian kasus KDRT secara maslahat. Jika *Imeum Mukim* memilih penyelesaian di rumah terjadinya KDRT dianggap baik, maka penyelesaiannya dilakukan di rumah yang bersangkutan. Namun jika di rumah yang bersangkutan tidak memungkinkan maka *Imeum Mukim*

²³ Wawancara dengan Bapak I, sekretaris Mukim Tungkop. Pada tanggal 29 April 2024.

akan menyelesaikannya di kantor Mukim dengan memanggil para pihak yang bersengketa.

3. Penyelesaian yang dilakukan oleh *Imeum Mukim* di kantor Mukim yaitu dengan cara memanggil langsung kedua belah pihak untuk datang ke kantor Mukim, namun apabila pihak bersengketa dikhawatirkan terjadinya keributan maka *Imeum Mukim* akan memanggil pihak satu persatu untuk mendengarkan aduan dan masukan. Kemudian setelah menerima masukan dari pihak satu persatu, *Imeum Mukim* akan memanggil kedua belah pihak untuk datang ke kantor Mukim walaupun konsekuensinya akan terjadi keributan.
4. Sebelum memulai proses penyelesaian, pihak Mukim akan memberikan segelas air putih kepada masing-masing pihak yang bersengketa. Tujuannya agar dapat menurunkan emosi kedua belah pihak yang bersengketa
5. Selanjutnya *Imeum Mukim* beserta pihak Mukim akan mendengarkan aduan beserta masukan dari kedua belah pihak yang bersengketa dan akan melakukan proses penyelesaian kasus.
6. *Imeum Mukim* dan pihak Mukim akan melakukan penyelesaian dengan pola mediasi ataupun pola arbitrase tergantung dari pilihan yang disepakati antara pihak Mukim dengan pihak yang bersengketa.
7. Kasus yang berhasil diselesaikan melalui pola mediasi dimana para pihak memilih berdamai, maka *Imeum Mukim* dan pihak Mukim akan memberikan sanksi kepada kedua belah pihak berupa nasehat dan teguran agar kasus tidak kembali terjadi.
8. Adapun kasus yang berhasil diselesaikan melalui pola arbitrase dengan memutuskan perkara, *Imeum Mukim* dan pihak Mukim akan membuat surat perjanjian antara kedua belah pihak dan akan dikenai sanksi denda apabila kasus kembali terulang.

9. Apabila terdapat kasus yang tidak berhasil diselesaikan oleh *Imeum Mukim* dan pihak Mukim, maka perkara tersebut akan tetap ditangani oleh pihak Mukim sampai batas waktu yang disepakati dengan para pihak. Setelah sampai pada batas waktu yang telah disepakati namun kasus juga tidak berhasil diselesaikan, maka *Imeum Mukim* beserta pihak Mukim akan membuat surat rekomendasi dan akan menyerahkan kasus ini ke tingkat kecamatan yaitu KUA atau ke tingkat kabupaten yaitu pengadilan mahkamah syari'ah agar dapat diselesaikan lebih lanjut.²⁴

Dari beberapa langkah-langkah tersebut, telah tergambar secara sistematis proses penyelesaian yang dilakukan oleh *Imeum Mukim* dalam penyelesaian kasus KDRT di Mukim Tungkop. *Imeum Mukim* dalam melakukan penyelesaian kasus KDRT di Mukim Tungkop berperan sebagai mediator dalam mendamaikan para pihak yang bersengketa dan juga sebagai arbiter dalam memutuskan perkara. Mediasi yang dilakukan oleh *Imeum Mukim* dalam penyelesaian kasus KDRT dapat dilaksanakan secara musyawarah, pembinaan dan perdamaian di lembaga adat Mukim. Sedangkan penyelesaian oleh *Imeum Mukim* yang dilakukan melalui arbitrase adalah untuk kasus yang tidak memperoleh titik temu, sehingga *Imeum Mukim* dan pihak mukim perlu menyelesaikan perkara dengan cara memutuskan perkara tersebut berdasarkan kesepakatan yang telah disepakati bersama.²⁵

Adapun peran *Imeum Mukim* dalam penyelesaian kasus KDRT dengan proses mediasi dilakukan melalui beberapa pola. Pola awal dilakukan oleh *Imeum Mukim* Tungkop dalam penyelesaian kasus KDRT yaitu dengan mendengarkan permasalahan yang disampaikan oleh masing-masing pihak yang bersengketa, hal ini bermaksud

²⁴ Wawancara dengan Bapak I, sekretaris Mukim Tungkop. Pada tanggal 29 April 2024.

²⁵ Wawancara dengan Bapak I, sekretaris Mukim Tungkop. Pada tanggal 29 April 2024.

sebagai upaya mencari akar permasalahan antara para pihak yang sedang bersengketa.

Selanjutnya *Imeum Mukim* melakukan pola kaukus yaitu *Imeum Mukim* melakukan pertemuan antara para pihak yang berselisih untuk memecahkan permasalahan yang terjadi. Dalam hal ini *Imeum Mukim* Tungkop menjunjung prinsip *win-win solution* yang berusaha agar memperoleh keuntungan bersama dalam setiap keputusan yang disepakati dengan melakukan kompromi antara para pihak yang bersengketa, hal ini bertujuan untuk dapat menemukan titik temu dari permasalahan dan bertujuan terealisasikannya rasa keadilan agar hilangnya rasa dendam di antara para pihak. Sebagaimana ungkapan *Imeum Mukim* Tungkop, “permasalahan yang besar diperkecil dan permasalahan kecil dihilangkan.”

Setelah menemukan titik temu, *Imeum Mukim* melakukan musyawarah. Selanjutnya jika para pihak ingin berdamai maka peran *Imeum Mukim* selanjutnya yaitu melakukan pola terakhir, yaitu membuat perjanjian atau sanksi adat yang berlaku di Mukim Tungkop yaitu memberikan sanksi berupa nasehat dan teguran. Kasus KDRT yang menemukan titik perdamaian akan dianggap selesai oleh *Imeum Mukim*.

Namun apabila para pihak tidak memilih jalur damai, maka perkara ini tetap ditangani oleh *Imeum Mukim* dengan melakukan beberapa pertemuan sampai batas waktu yang telah ditentukan bersama. Jika pada batas waktu yang telah ditetapkan tidak juga mendapatkan solusi perdamaian, maka perkara tersebut akan dibawa oleh *Imeum Mukim* ke jenjang berikutnya yaitu ke KUA atau Mahkamah Syari'ah untuk dapat diselesaikan.²⁶

Peran *Imeum Mukim* pada saat berlangsungnya mediasi sangat penting untuk terciptanya suasana damai dan kondusif. *Imeum Mukim* sebagai mediator memiliki peran menentukan dalam suatu proses mediasi. Berhasil atau gagalnya mediasi sangat ditentukan

²⁶ Wawancara dengan Bapak MZA, *Imeum Mukim* Tungkop. Pada tanggal 11 Februari 2023.

oleh peran yang ditampilkan oleh *Imeum Mukim* yang berperan aktif dalam menjembatani sejumlah pertemuan antar para pihak.

Dari pertemuan, memimpin dan mengendalikan pertemuan, menjaga keseimbangan proses mediasi dan menuntut para pihak mencapai suatu kesepakatan merupakan peran utama yang harus dimainkan oleh *Imeum Mukim*. *Imeum Mukim* menjadi seorang pengubah yang mendorong terciptanya diskusi-diskusi di mana para pihak terlibat secara aktif dalam membicarakan akar persengketaan mereka. Peran *Imeum Mukim* dalam mediasi yaitu membantu para pihak dalam pertukaran informasi dan proses tawar menawar dalam rangka memperoleh sejumlah kesepakatan.²⁷

Penyelesaian dengan pola arbitrase yang dilakukan oleh *Imeum Mukim* Tungkop juga sama halnya dengan pola mediasi yang telah disebutkan di atas. Hanya saja dalam pola arbitrase yang dilakukan *Imeum Mukim* berperan penting dalam menetapkan dan memutuskan perkara di akhir, artinya bukan lagi sekedar membantu perdamaian antara para pihak yang bersengketa. Namun sudah memerankan untuk memutuskan perkara, hal ini dilakukan karena para pihak telah menyetujui dari awal proses arbitrase yang dilakukan oleh *Imeum Mukim* dan telah menyetujui hasil putusan yang akan ditetapkan nantinya.

Pola arbitrase yang telah disepakati bersama oleh *Imeum Mukim* dengan para pihak yang bersengketa bertujuan memutuskan perkara hanya sampai ke tingkat Mukim saja, keputusan dibuat supaya mencegah perkara sampai ke pengadilan dan untuk menghindari segala macam bentuk formalitas di pengadilan yang diperkirakan akan memakan waktu yang lama dan memerlukan biaya lebih.

Adapun perkara yang diputuskan melalui pola arbitrase yaitu khusus perkara yang tidak mendapatkan titik temu dan masih terjadinya ambigu dalam proses penyelesaian, sehingga *Imeum Mukim* perlu memutuskan perkara tersebut dengan membuat sanksi

²⁷ Wawancara dengan Bapak MZA, *Imeum Mukim* Tungkop. Pada tanggal 11 Februari 2023.

adat yaitu membuat surat perjanjian dan akan membayar denda apabila kasus kembali terjadi oleh pihak yang bersengketa. Kasus yang dapat diselesaikan di tingkat Mukim tanpa harus diselesaikan di jenjang berikutnya yaitu kasus yang ditangani melalui pola arbitrase yang dilakukan oleh *Imeum Mukim* Tungkop.

Mengenai kasus KDRT yang terjadi di Mukim Tungkop, *Imeum Mukim* telah menerima 7 (tujuh) kasus yang tergolong kedalam kekerasan dalam Rumah Tangga yang terjadi pada tahun 2021, 2022 dan 2023. Dari ketujuh kasus tersebut terdapat empat kasus yang diterima dari laporan *Geuchik* di *Gampong* yang tidak berhasil diselesaikan di tingkat *Gampong* dan terdapat tiga kasus yang diterima langsung oleh *Imeum Mukim* dari pihak yang bersengketa tanpa perantara *Gampong*. Adapun kasus-kasus KDRT yang terjadi di Mukim Tungkop penulis uraikan sebagai berikut ini.

Pada tahun 2021, diketahui bahwa kasus KDRT yang dilaporkan ke *Imeum Mukim* terdapat dua kasus. Pertama, kasus KDRT yang dilaporkan oleh *Geuchik* kepada *Imeum Mukim* karena kasus ini tidak dapat diselesaikan di *Gampong*. Kasus KDRT ini tergolong dalam bentuk kekerasan fisik yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya. Awal keretakan rumah tangga ini bermula akibat masalah finansial yang tidak dapat memenuhi kebutuhan sekunder istri, akibatnya istri sering mengeluh bahkan tidak mau mengurus kewajiban rumah tangganya, sehingga hal ini menimbulkan kemarahan suami akhirnya melakukan kekerasan dengan memukul istrinya. Dalam penyelesaian kasus ini *Imeum Mukim* menggunakan metode mediasi yang dilakukan di rumah tempat bersengketa terjadi, serta dihadiri oleh sekretaris Mukim. Proses penyelesaian dalam hal ini dilakukan dengan tujuan mencapai perdamaian agar hubungan suami dengan istri kembali membaik. Akhir dari permasalahan kasus ini dapat dicapai dengan menemukan masalah sampai memecahkan masalah, sehingga kasus ini dapat diselesaikan dengan baik.

Kedua, di tahun yang sama yaitu terjadinya kasus KDRT dengan bentuk kekerasan seksual. Kasus terjadi bermula dari pemaksaan hubungan seksual oleh suami tanpa persetujuan dari

istrinya, sehingga kasus dilaporkan langsung oleh istri kepada *Imeum Mukim* untuk mencari perlindungan atas perlakuan suaminya. Penyelesaian yang dilakukan oleh *Imeum Mukim* menggunakan langkah mediasi. Akhir dari penyelesaian kasus ini dapat diselesaikan dengan cara memberikan teguran dan nasihat.

Ketiga, kasus KDRT yang terjadi pada tahun 2022 dengan bentuk kekerasan psikis yang dialami oleh istri akibat perlakuan dari suaminya, karena suami melarang istrinya untuk tidak boleh keluar rumah dan bergaul dengan teman-temannya. Karenanya istri melaporkan kasus ini kepada *Imeum Mukim* untuk ditangani agar keadaan mentalnya dapat membaik. Penyelesaian dilakukan dengan cara arbitrase karena masing-masing pihak yang bersengketa saling mempertahankan pendiriannya sendiri, akhirnya *Imeum Mukim* membuat putusan yang adil supaya masing-masing pihak dapat saling mengerti keadaan masing-masing demi menjaga keadaan psikis istri yang baik. Adapun putusan dari *Imeum Mukim* kepada pihak istri yaitu apabila ingin keluar rumah dan bergaul dengan teman-temannya agar dapat memberitahukan ke suaminya. Sedangkan putusan kepada pihak suami yaitu agar dapat mengizinkan istrinya keluar rumah dan bergaul dengan teman-temannya apabila tujuan istrinya baik, dan melarang istrinya untuk tidak keluar rumah apabila tujuan istrinya tidak baik. Kasus ini dianggap selesai oleh *Imeum Mukim*.

Keempat, pada tahun 2022 yang sama, terjadi KDRT bermula dari konflik yang terjadi antara suami dan istri, akibatnya terjadinya kekerasan dalam bentuk fisik, masing-masing pihak saling pukul memukul. Kasus dilaporkan ke Mukim oleh *Geuchik Gampong* sehingga *Imeum Mukim* melakukan penyelesaian dengan cara mediasi namun gagal diselesaikan karena masing-masing pihak saling mempertahankan argumennya sendiri.²⁸

Selanjutnya kasus kelima, KDRT yang terjadi pada tahun 2023 dengan bentuk kekerasan psikis yang dialami oleh istri akibat dari

²⁸ Wawancara dengan Bapak MZA, *Imeum Mukim* Tungkop. Pada tanggal 11 Februari 2023.

perlakuan suami secara tidak wajar, sehingga perasaan istri menimbulkan rasa cemas dan takut terhadap suaminya. Kasus dilaporkan oleh istrinya kepada *Imeum Mukim* agar mendapatkan perlindungan psikisnya, penyelesaian yang dilakukan oleh *Imeum Mukim* dengan cara mediasi. Alhasil penyelesaian atas pembinaan dan teguran yang disampaikan oleh *Imeum Mukim* kepada suaminya, akhirnya suami tersebut berjanji tidak memperlakukan istrinya dengan buruk lagi.

Keenam, kasus KDRT di tahun yang sama dengan bentuk kekerasan fisik yang dilaporkan oleh *Geuchik* di *Gampong* ke pihak Mukim. Kasus KDRT terjadi akibat masalah ekonomi yang tidak mencukupi kebutuhan istri, akibatnya suami kesal terhadap istrinya sehingga meluapkan emosinya dengan memukul istrinya dan menghancurkan benda-benda yang ada di rumah, seperti melemparkan alat perabotan dan sering mendobrak meja. Dalam upaya perdamaian, pihak *Imeum Mukim* sudah berusaha untuk menyelesaikannya secara arbitrase dengan membuat keputusan terbaik yaitu keputusan untuk saling mengerti keadaan ekonomi dalam rumah tangga dan keputusan agar jangan mudah memukul istri, sehingga kasus ini dapat diselesaikan secara adil dan dapat diterima oleh masing-masing pihak.

Ketujuh kasus kekerasan fisik yang terjadi di tahun 2023, kasus terjadi berawal dari suami mengalami sakit sehingga suami tidak lagi sanggup dalam mencari nafkah dan memenuhi kebutuhan rumah tangganya, akhirnya istri mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Kasus kekerasan pemukulan fisik terjadi karena istri sering memukul suaminya dan memperlakukannya secara tidak layak. Kasus ini sampai ke pihak *Imeum Mukim* dari laporan dari *Geuchik* di *Gampong* untuk dapat diselesaikan di tingkat Mukim. Adapun metode yang dilakukan oleh pihak Mukim untuk menyelesaikan kasus ini yaitu menggunakan arbitrase karena masing-masing pihak tidak mau melanjutkan rumah tangganya dan tidak ada jalan perdamaian, sehingga pihak Mukim

memutuskan kasus ini dengan seadil-adilnya, namun pihak istri tidak dapat menerimanya alhasil kasus ini tidak dapat diselesaikan.²⁹

Dari ketujuh kasus KDRT yang telah diuraikan di atas, jika dilihat dari penerimaan laporan kasus KDRT di Mukim Tungkop, terdapat kasus yang diterima dari laporan *Geuchik* di *Gampong* dan ada juga kasus yang diterima oleh Mukim secara langsung dari pihak yang bersengketa tanpa perantara *Gampong*. Adapun secara detail penulis rincikan sebagaimana tabel berikut ini.

Urutan Kasus	Tahun Terjadi	Penerimaan Laporan
Kasus 1	2021	Dari <i>Gampong</i>
Kasus 2	2021	Dari pihak bersengketa
Kasus 3	2022	Dari pihak bersengketa
Kasus 4	2022	Dari <i>Gampong</i>
Kasus 5	2023	Dari pihak bersengketa
Kasus 6	2023	Dari <i>Gampong</i>
Kasus 7	2023	Dari <i>Gampong</i>

Secara lebih jelas, bentuk kasus-kasus KDRT yang terjadi di Mukim Tungkop beserta pola yang digunakan oleh *Imeum Mukim* dalam penyelesaiannya dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tahun	Jumlah kasus	Bentuk Kasus	Pola Penyelesaian	Status
2021	1	Kekerasan fisik	Mediasi	Selesai
	2	Kekerasan seksual	Mediasi	Selesai
2022	1	Kekerasan psikis	Arbitrase	Selesai
	2	Kekerasan	Mediasi	Tidak

²⁹ Wawancara dengan Bapak I, sekretaris Mukim Tungkop. Pada tanggal 29 April 2024.

		fisik		selesai
2023	1	Kekerasan psikis	Mediasi	Selesai
	2	Kekerasan fisik	Arbitrase	Selesai
	3	Kekerasan fisik	Arbitrase	Tidak selesai

Jika dilihat dari segi kuantitas, dari ketujuh kasus KDRT yang terjadi, terdapat empat kasus yang diselesaikan melalui pola mediasi dan tiga kasus yang diselesaikan secara pola arbitrase. Dari ketujuh kasus tersebut diantaranya terdapat lima kasus yang berhasil ditangani oleh *Imeum Mukim*. Hal tersebut menandakan bahwa *Imeum Mukim* telah berperan aktif sebagai mediator dan sebagai arbiter dalam penyelesaian kasus-kasus KDRT yang terjadi di Mukim Tungkop, Aceh Besar.

Secara aturan yang berlaku dalam masyarakat atau disebut dengan istilah *Reusam*, *Imeum Mukim* Tungkop tidak membuat *Reusam* khusus mengenai penyelesaian kasus KDRT, namun aturan secara formal merujuk pada Qanun nomor 9 tahun 2008 tentang pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat.

Selanjutnya proses penyelesaian secara adat di Mukim dilaksanakan oleh tokoh-tokoh adat sebagaimana yang tersebut dalam pasal 14 ayat 3, yaitu terdiri dari a) *imeum mukim* atau nama lain; b) *imeum chik* atau nama lain; c) *tuha peut* atau nama lain; d) sekretaris mukim; dan e) ulama, cendekiawan dan tokoh adat lainnya di mukim yang bersangkutan, sesuai dengan kebutuhan. Dengan berpadu pada pasal 14 tersebut, proses penyelesaian kasus KDRT di Mukim Tungkop juga telah dilakukan oleh pihak yang terlibat yaitu *Imeum Mukim*, sekretaris Mukim dan *Imeum Chik* Masjid.

Setelah suatu perkata sudah selesai ditangani oleh *Imeum Mukim* Tungkop dan dianggap sudah selesai, maka pihak Mukim akan memberikan sanksi adat sesuai dengan ketentuan yang tertulis

dalam pasal 16 ayat 1, yaitu jenis-jenis sanksi yang dapat dijatuhkan dalam penyelesaian sengketa adat berupa:

- a. nasehat;
- b. teguran;
- c. pernyataan maaf;
- d. sayam;
- e. diyat;
- f. denda;
- g. ganti kerugian;
- h. dikucilkan oleh masyarakat gampong atau nama lain;
- i. dikeluarkan dari masyarakat gampong atau nama lain;
- j. pencabutan gelar adat; dan
- k. bentuk sanksi lainnya sesuai dengan adat setempat.

Dari beberapa sanksi adat yang tersebut di atas, *Imeum Mukim* Tungkop dalam penyelesaian kasus KDRT akan memberikan sanksi adat berupa nasehat dan teguran untuk kasus yang berhasil diselesaikan melalui pola mediasi. Sedangkan kasus yang berhasil diselesaikan melalui pola arbitrase, *Imeum Mukim* akan membuat surat pernyataan dan memberikan sanksi denda dalam proses penyelesaian kasus yang diperankan oleh *Imeum Mukim*.

3.4. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Kasus KDRT Oleh *Imeum Mukim* di Mukim Tungkop

Proses penyelesaian kasus KDRT oleh *Imeum Mukim* di Mukim Tungkop dilakukan dengan beberapa tahapan. Tahap awal penyelesaian dilakukan oleh keluarga besar suami dan istri yang bersengketa, jika tahapan ini tidak efektif maka penyelesaiannya dilakukan oleh pihak *Gampong*. Apabila penyelesaian di tingkat *Gampong* juga tidak menemukan penyelesaian, maka akan ditindaklanjuti ke tingkat Mukim yang diperankan oleh *Imeum Mukim*. Dari tahapan penyelesaian kasus KDRT ini dipahami, bahwa keluarga dekat, lembaga adat *Gampong* dan lembaga adat Mukim ikut bertanggungjawab dalam menangani persoalan dan perselisihan

yang terjadi. Hal ini sebagaimana tergambar dalam firman Allah surat An-Nisa ayat 35:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَبِيرًا

“Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan islah (perdamaian), niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti.” (QS. An-Nisa [4]: 35)

Imam as-Suyuthi menafsirkan ayat ini dengan dengan penjelasan berikut. “(Dan jika kamu khawatir timbulnya persengketaan di antara keduanya) maksudnya di antara suami dengan istri terjadi pertengkaran (maka utuslah) kepada mereka atas kerelaan kedua belah pihak (seorang penengah) yakni seorang laki-laki yang adil (dari keluarga laki-laki) atau kaum kerabatnya (dan seorang penengah dari keluarga wanita) yang masing-masingnya mewakili pihak suami tentang putusannya untuk menjatuhkan talak atau menerima khuluk/tebusan dari pihak istri dalam putusannya untuk menyetujui khuluk. Kedua mereka akan berusaha sungguh-sungguh dan menyuruh pihak yang aniaya supaya sadar dan kembali, atau kalau dianggap perlu buat memisahkan antara suami istri itu. Firman-Nya: (jika mereka berdua bermaksud) maksudnya kedua penengah itu (mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberikan taufik kepada mereka) artinya suami istri sehingga ditakdirkan-Nyalah mana-mana yang sesuai untuk keduanya, apakah perbaikan ataukah perceraian. (Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui) segala sesuatu (lagi Maha Mengenali) yang batin seperti halnya yang lahir.”³⁰

³⁰ Tafsir jalalayn QS. An-Nisa ayat 35, <https://tafsirq.com/4-an-nisa/ayat-35>, diakses pada tanggal 7 Juni 2024.

Berdasarkan ayat di atas dapat dipahami bahwa ketika suatu masalah tidak dapat diselesaikan sendiri, maka ajaran Islam memerintahkan untuk meminta bantuan kepada juru damai dari kedua belah pihak (suami dan istri). Kedua juru damai itu tentunya harus mampu memahami permasalahan yang terjadi antara suami dan istri, juru damai tersebut juga harus mumpuni untuk menyelesaikannya. Juru damai (penengah) tersebut bermaksud untuk mempertemukan setiap masalah dan menghilangkan penyebab terjadinya masalah serta bermaksud agar mendamaikan pihak yang bersengketa. Dalam hal ini, juru damai yang terlibat dalam penyelesaian KDRT adalah *Geuchik* pada tingkat Gampong dan *Imeum Mukim* pada tingkat Mukim. *Geuchik* dan *Imeum Mukim* adalah orang yang dipercaya oleh masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi dalam masyarakat tidak hanya masalah kasus KDRT, namun juga masalah-masalah kemasyarakatan lainnya.

Dalam penyelesaian kasus KDRT, *Imeum Mukim* Tungkop berpedoman dan mengacu pada Qanun Aceh nomor 8 tahun 2009 tentang penyelenggaraan adat dan adat istiadat, artinya proses penyelesaian yang dilakukan oleh *Imeum Mukim* Tungkop sesuai dengan Qanun Aceh yang disusun berdasarkan ketentuan Syari'at Islam. Qanun juga diartikan sebagai ketentuan hukum berdasarkan fiqih yang diperoleh melalui ijtihad ulama atau fuqaha yang berfungsi sebagai aturan atau hukum wilayah tertentu.³¹

Qanun Aceh merupakan bentuk penerapan Syari'at Islam yang dijalankan dan ditegakkan oleh masyarakat Aceh sebagai perwujudan dari ketentuan Allah SWT melalui Rasulullah SAW untuk mengatur hubungan manusia dengan Allah SWT dan hubungan manusia terhadap manusia yang lain serta hubungan manusia dengan Alam semesta. Di samping itu juga pelaksanaan Qanun sebagai bentuk refleksi dari keimanan seorang muslim dan

³¹ Sulaiman, *Studi Syariat Islam di Aceh*, Banda Aceh: Madani Publisher, 2018, hlm. 78.

penerapan hak asasi bagi dirinya serta bentuk kewajiban dalam menjalankan perintah Allah SWT.³²

Dalam proses penyelesaian kasus KDRT, *Imeum Mukim* Tungkop mengimplementasikan prinsip perdamaian (*suluh*) yang diajarkan dalam Islam. *Suluh* atau *Ishlah* dapat diartikan sebagai meredam pertikaian atau pertengakaran. *Ishlah* diatur dalam hukum Islam dengan tujuan untuk mendamaikan individu-individu maupun kelompok yang sedang bersengketa dalam banyak hal bisa saja karena urusan darah, harta, kehormatan bahkan politik.³³ Dalam Islam, istilah *ishlah* dinilai penting adanya karena perdamaian dapat menyelesaikan banyak permasalahan termasuk dalam menyelesaikan kasus KDRT ini.

Menurut ulama Fikih, *ishlah* bermakna suatu perdamaian, yaitu suatu perjanjian dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang terjadi di antara manusia yang bertikai baik individu atau kelompok.³⁴ Jadi *ishlah* merupakan suatu bentuk perdamaian yang dilakukan kepada para pihak yang sedang bersengketa dengan tujuan untuk mencapai suatu kesepakatan. Konsep *Ishlah* sudah seringkali dipraktikkan pada zaman Nabi Muhammad SAW ketika para sahabat sedang menghadapi sebuah permasalahan. Bahkan *ishlah* sebenarnya sudah tertuang dalam ajaran agama Islam yakni termaktub diantaranya dalam QS. Al-Hujarat ayat 10 yaitu:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat. (QS. Al-Hujarat [49]: 10)

³² A. R. Rosyadi, "Formalisasi Syariat Islam dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia", Jakarta: Ghalia Indonesia, 2006, hlm. 15.

³³ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Al-Islam, Jilid II* (Semarang: Pustaka Rizki Putra), hlm. 330.

³⁴ Erpi Desrina Hasibuan, *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa di Pengadilan Agama Medan*, (Universitas Sumatera Utara Medan, 2012), hlm. 5.

Dan istilah perdamaian (*ishlah*) juga tertulis dalam QS. As-Syura ayat 40 yang berbunyi:

وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا ۗ فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ ۗ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ
الظَّالِمِينَ

Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa, maka barang siapa memaafkan dan berbuat baik maka pahalanya atas (tanggungan) Allah. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang zalim. (QS. As-Syura [62]: 40)

Ayat tersebut menjelaskan bahwa pada dasarnya hubungan antara sesama manusia itu bersaudara dan jika terjadi suatu pertikaian atau permasalahan diantara keduanya maka damaikanlah. Maka disini jelas bahwa ajaran Islam sangat memperhatikan hubungan baik antara sesama manusia dan jika terjadi permasalahan maka solusinya adalah menyelesaikan dengan melakukan perdamaian.

Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami bahwa Agama Islam telah mengajarkan bagaimana caranya ketika menghadapi suatu permasalahan atau persoalan maka bisa diselesaikan dengan cara *ishlah* (perdamaian). Tujuannya dengan mengambil cara ini maka setiap sengketa bisa diselesaikan dengan cara yang baik agar terciptanya suatu kesepakatan bersama diantara para pihak yang bersengketa. Meskipun kesepakatan tersebut hasilnya baik atau tidak yang paling penting adalah keadilan yang didapatkan. Senada dengan hal itu bahwa *ishlah* merupakan suatu bentuk perdamaian dalam memperbaiki suatu konflik suatu perkara yang terjadi diantara manusia secara individu maupun kelompok sehingga dengan jalan tersebut diharapkan memunculkan sebuah kesepakatan diantara pihak yang bersengketa.³⁵

Selain menggunakan prinsip *suluh/ishlah*, proses penyelesaian kasus KDRT oleh *Imeum Mukim* juga mengacu berdasarkan konsep dalam Islam yaitu *tahkim* (penengah). *Imeum Mukim* sebagai peran

³⁵ Fikri, 'Transformation the Value of Al-Islah in the Diversity of Conflict: Epistemology Islamic Law in the Qur'an', *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan*, Vol. 16 No. 2 (2016), hlm. 205.

penengah dalam penyelesaian sengketa dilakukan dengan asas mufakat terhadap setiap masalah yang sedang dihadapi berupa masukan-masukan, pertimbangan, dan juga dampak semua dibicarakan secara bersama guna agar mencapai kemaslahatan. Dengan adanya penengah maka hasil dari kesepakatan yang telah dibuat adalah berdasarkan keputusan adil yang sudah disepakati bersama.

Tujuan adanya penengah dalam proses penyelesaian sengketa yaitu untuk mencapai sebuah kesepakatan yang adil diantara para pihak yang sedang bersengketa. Hal tersebut sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Hujarat ayat 9-10 berikut:

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنَّ فَاءَ ت فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٩﴾

Artinya: *Dan apabila ada dua golongan orang berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap (golongan) yang lain, maka perangilah (golongan) yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlakulah adil. Sungguh, Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.*³⁶

Setelah Allah memperingatkan kepada orang mukmin supaya berhati-hati dalam menerima berita yang disampaikan orang fasik, maka Allah menerangkan pada ayat ini tentang apa yang bisa terjadi akibat berita itu. Misalnya pertikaian antara dua kelompok yang kadang-kadang menyebabkan peperangan. Dan apabila ada dua golongan orang-orang mukmin berperang atau bertikai satu sama lain maka damaikanlah antara keduanya dengan memberi petunjuk dan nasihat ke jalan yang benar. Jika salah satu dari keduanya, yakni

³⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemah Perkata...*, hlm. 516.

golongan yang bermusuhan itu terus menerus berbuat zalim terhadap golongan yang lain, maka perangilah golongan yang berbuat zalim itu, yang enggan menerima kebenaran, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali kepada perintah Allah, yakni menerima kebenaran maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, sehingga terjadi hubungan baik antara keduanya, dan berlakulah adil dalam segala urusan agar putusan kamu diterima oleh semua golongan. Sungguh, Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil dalam perbuatan mereka dan memberi balasan kepada mereka dengan balasan yang sebaik-baiknya.³⁷ Selanjutnya lanjutan dari ayat 9 di atas, Allah SWT berfirman:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٠﴾

*Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat.*³⁸

Ayat yang lalu menjelaskan perlunya melakukan perdamaian antara dua kelompok orang mukmin yang berperang. Hal itu perlu dilakukan sebab sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, sebab mereka itu satu dalam keimanan, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang sedang beselisih atau bertikai satu sama lain dan bertakwalah kepada Allah dengan melaksanakan perintahnya antara lain mendamaikan kedua golongan yang saling bermusuhan itu agar kamu mendapat rahmat persaudaraan dan persatuan.³⁹

Dengan melihat dari segi tinjauan hukum Islam, penyelesaian kasus KDRT yang dilakukan oleh *Imeum Mukim* menurut penulis telah sesuai dengan prinsip *ishlah* dan konsep *tahkim* yang ada dalam

³⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Tafsir Ringkas Al-Qur'an Al-Karim Jilid II*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2016), hlm. 654.

³⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemah Per-Kata...*, hlm. 516.

³⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Tafsir Ringkas Al-Qur'an...*, hlm. 654.

Islam. Karena *Imeum Mukim* dalam memecahkan masalah dilakukan dengan cara menengah dan mendamaikan para pihak untuk mencapai suatu kesepakatan bersama. Meskipun dalam proses penyelesaian terdapat kesepakatan yang berhasil maupun kesepakatan yang tidak berhasil, maka karena itu sudah merupakan jalan yang terbaik dalam upaya yang dilakukan oleh *Imeum Mukim* dalam menangani kasus KDRT. Menjadi seorang juru perdamaian dan penengah tentu tugasnya serius dalam menangani para pihak yang bersengketa, maka dari itu peran *Imeum Mukim* sangat penting dalam sebuah proses penyelesaian sengketa.

Praktik penyelesaian kasus KDRT oleh *Imeum Mukim* di kemukiman Tungkop juga sesuai dengan kaidah Fikih Islam yaitu: *al'adatu muhakkamah* (الْعَادَةُ الْمُحَكَّمَةُ) yang artinya “sebuah adat kebiasaan masyarakat, bisa dijadikan sebagai sandaran hukum”. Apabila masyarakat menilai sesuatu kebiasaan itu baik, sopan, maka hal itu bisa dijadikan sebagai sandaran hukum selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Penyelesaian kasus KDRT di Mukim Tungkop dapat digolongkan sebagai adat kebiasaan masyarakat dalam menyelesaikan setiap perkara khususnya dalam penyelesaian kasus KDRT oleh *Imeum Mukim*.

Berdasarkan penjelasan ini, penulis dapat menyimpulkan bahwa penyelesaian yang dilakukan oleh *Imeum Mukim* dalam penyelesaian kasus KDRT sudah sesuai dengan ajaran Islam, karena dalam penyelesaian kasus KDRT *Imeum Mukim* telah berpedoman sesuai Qanun Aceh yang dirancang berlandaskan syari'at Islam dan proses penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh *Imeum Mukim* Tungkop telah menerapkan prinsip dan sesuai konsep ajaran Islam yaitu *ishlah* (perdamaian) dan *tahkim* (penengah).

BAB V

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab hasil penelitian terdahulu, maka berikut ini penulis merangkumkan kesimpulan penelitian sebagai berikut:

1. Pola yang dilakukan oleh *Imeum Mukim* Tungkop dalam proses penyelesaian kasus KDRT yaitu berperan sebagai mediator dalam mendamaikan para pihak yang bersengketa dan juga sebagai arbiter dalam memutuskan perkara. Proses penyelesaian kasus KDRT dengan pola mediasi yang dilakukan oleh *Imeum Mukim* yaitu mendengarkan permasalahan yang disampaikan oleh masing-masing pihak yang bersengketa. Selanjutnya *Imeum Mukim* melakukan pola kaukus dengan melakukan pertemuan antara para pihak yang berselisih untuk memecahkan permasalahan yang terjadi. Dalam hal ini *Imeum Mukim* Tungkop menjunjung prinsip *win-win solution* yang berusaha agar memperoleh keuntungan bersama dalam setiap keputusan yang disepakati dengan melakukan kompromi antara para pihak yang bersengketa. Setelah menemukan titik temu, *Imeum Mukim* melakukan musyawarah dan jika para pihak ingin berdamai maka peran *Imeum Mukim* selanjutnya yaitu membuat perjanjian atau sanksi berupa nasehat dan teguran. Namun apabila para pihak tidak memilih jalur damai, maka perkara ini tetap ditangani oleh *Imeum Mukim* dengan melakukan beberapa pertemuan sampai batas waktu yang telah ditentukan bersama. Jika pada batas waktu yang telah ditetapkan tidak juga mendapatkan solusi perdamaian, maka perkara tersebut akan dibawa oleh *Imeum Mukim* ke jenjang berikutnya yaitu ke KUA atau Mahkamah Syari'ah. Penyelesaian dengan pola


arbitrase yang dilakukan oleh *Imeum Mukim* Tungkop juga sama halnya dengan pola mediasi. Hanya saja dalam pola arbitrase *Imeum Mukim* berperan penting dalam menetapkan dan memutuskan perkara di akhir, hal ini dilakukan karena para pihak telah menyetujui dari awal proses arbitrase yang dilakukan oleh *Imeum Mukim* dan telah menyetujui hasil putusan yang akan ditetapkan nantinya. Pola arbitrase yang telah disepakati bersama oleh *Imeum Mukim* dengan para pihak yang bersengketa bertujuan memutuskan perkara hanya sampai ke tingkat Mukim saja, supaya mencegah perkara sampai ke pengadilan dan untuk menghindari segala macam bentuk formalitas di pengadilan yang diperkirakan akan memakan waktu dan biaya lebih. Adapun sanksi yang dikenakan dalam proses penyelesaian melalui pola arbitrase yaitu membuat surat perjanjian dan akan membayar denda apabila kasus kembali terjadi oleh pihak yang bersengketa. Kasus yang dapat diselesaikan di tingkat Mukim tanpa harus diselesaikan di jenjang berikutnya yaitu kasus yang ditangani melalui pola arbitrase.

2. Tinjauan hukum Islam terhadap proses penyelesaian kasus KDRT yang dilakukan oleh *Imeum Mukim* Tungkop yaitu telah sesuai dengan ajaran Islam, karena berpedoman sesuai Qanun Aceh yang dirancang berlandaskan syari'at Islam. Proses penyelesaian KDRT oleh *Imeum Mukim* juga sesuai dengan prinsip dan konsep dalam ajaran Islam yaitu dalam rangka mencari *ishlah* (perdamaian) dengan menghadirkan *tahkim* (penengah).

4.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disebutkan di atas, maka berikut ini penulis mengemukakan beberapa rekomendasi sebagai berikut:

1. *Imeum Mukim* diharapkan dapat menyusun *Reusam* terkait dengan usaha pencegahan, penanganan dan penyelesaian sengketa serta sanksi bagi pelaku KDRT yang akan diterapkan dalam wilayah kemukimannya.
2. Mukim diharapkan dapat melaksanakan kegiatan bimbingan keagamaan secara berkala terkait dengan keluarga samara di setiap *Gampong* di kemukiman Tungkop, baik berupa pengajian umum di Masjid, majelis ta'lim, pelatihan atau seminar dengan memanfaatkan dana desa.
3. Mukim diharapkan memperkuat kerjasama dengan KUA, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dan lembaga sosial keagamaan lainnya dalam rangka memberikan sosialisasi, bimbingan dan fasilitas kepada masyarakat terkait dengan KDRT.
4. *Imeum Mukim* diharapkan dapat memperkuat pola penyelesaian baik secara mediasi maupun secara arbitrase agar tingkat keberhasilan penyelesaian kasus KDRT meningkat di Mukim Tungkop.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an & Tafsir

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemah Per-Kata*, Bandung: Syaamil Al-Qur'an, 2007.

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: Toha Putra, 1989.

Kementerian Agama Republik Indonesia, *Tafsir Ringkas Al-Qur'an Al-Karim Jilid II*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2016.

B. Buku-Buku

A. R. Rosyadi, "*Formalisasi Syariat Islam dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia*", Jakarta: Ghalia Indonesia.

Achmad Ali, *Sosiologi Hukum: Kajian Empiris Terhadap Pengadilan*, cet. 1, Jakarta: Badan Penerbit IBLAM, 2004.

Achmadi Ali, *menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, cet. I, Jakarta: Chandra Pratama, 1996.

Ahmad Syalabi, *Sejarah dan Kebudayaan Islam*, Jakarta, Pustaka Al-Husna, 1990.

Alyasa' Abubakar, *Bunga Rampai Pelaksanaan Syari'at Islam (Pendukung Qanun Pelaksanaan Syari'at Islam)*, Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam, 2005.

Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rencana Penelitian*, Ar-Ruzz Media 2016.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Besar, *Kabupaten Aceh Besar Dalam Angka 2023*.

- Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Besar, *Kecamatan Darussalam Dalam Angka 2023*.
- Badruzzaman Ismail, *Pedoman Peradilan Adat di Aceh Untuk Peradilan Adat yang Adil dan Akuntabel*, Banda Aceh: MAA-BAPPENAS, 2012.
- Bambang Sutiyoso, *Penyelesaian Sengketa Bisnis: Solution dan Antisipasi bagi Peminat Bisnis dan Menghadapi Sengketa Kini dan Mendatang*, Yogyakarta: Citra Media Hukum, 2009.
- Basrowi, *Mendalami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rineka cipta, 2008.
- Beni Ahmad Saeban, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Pustaka Setia, 2008.
- Bruce J. Biddle, *Role Theory Expectations, Identities, and Behaviors*, New York: Academic Pres Ing, 1979.
- Cieciek Farha, *Ikhtiar Mengatasi Kekerasan dalam Rumah Tangga Belajar Dari Kehidupan Rasulullah SAW*, cet. ke-1, Jakarta: LKAJ, PSP, The Asia Foundation, 1999.
- D.Y. Witanto, *Hukum Acara Mediasi: Dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, Cet. Ke-1, Bandung: Alfabeta, 2010.
- Elly Nurhayati, et.al., *Kekerasan Terhadap Istri*, cet. Ke-2, Yogyakarta: Rifka Annisa, 1999.
- Elly Nurhayati, *Panduan Untuk Pendamping Korban Kekerasan; Konseling Berwawasan Gender*, cet. ke-1, Yogyakarta: Rifka Annisa, 2000.
- Eрпи Desrina Hasibuan, *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa di Pengadilan Agama Medan*, Universitas Sumatera Utara Medan, 2012.
- Fathul Djannah, *Kekerasan terhadap Istri*, Yogyakarta: LKIS, 2007.

- Fathul Jannah, dkk, *Kekerasan Terhadap istri*, cet. ke-1, Yogyakarta: Lkis, 2003.
- Fauzan, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata Peradilan di Indonesia*, cet. Ke-1, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2005.
- Gary Goodpaster, *Tinjauan terhadap Penyelesaian sengketa*.
- Gunawan Widjaja, *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- Hasan et.al, *Sosiologi Indonesia*, Jakarta: Universitas Terbuka, 2008.
- Hasbi Indra, dkk. *Potret Wanita Shalihah*, cet. III, Jakarta: Penamadani, 2005.
- Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, Terj. Wawan Djunaedi Soffandi, Jakarta: Darus Sunnah, 2013.
- Jefry Tarantang, *Buku Ajar Hukum Islam*, Yogyakarta: K-Media, 2020.
- Joseph Schacht, *Pengantar Hukum Islam*, diterjemahkan oleh Joko Supomo dari buku asli yang berjudul “an Introduction to Islamic Law”, Yogyakarta: Imperium, 2012.
- Khairani, *Pembentukan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Urgensinya Untuk Ketahanan Keluarga*, Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia, 2021.
- Lexy J Moeong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Roskada karya, 2010.
- Istiadah, *Pembagian Kerja Rumah Tangga dalam Islam*, cet. ke-1, Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan lender dengan PSP.
- M. Yahya Harahap, *Arbitrase ditinjau dari Reglememen (RV), Peraturan BANI, Internasional Center For the Settlement of Investment Dispute (ICSID), Uncitral Arbitration Rules*.

- M. Yahya Harahap, *Arbitrase*, Cetakan keempat, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Buku Tanya dan Jawab Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Mediasi*.
- Moh. Fauzan Januri, *Pengantar Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Mufidah CH, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, Malang: UIN Malang Press, 2008.
- Muhammad Salam Madkur, *Peradilan Dalam Islam*, Surabaya: Bina Ilmu Offset, 1993.
- Muhammad Siddiq Armia, *Penentuan Metode & Pendekatan Penelitian Hukum*, Banda Aceh, Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia, 2022.
- Munir Fuady, *Arbitrase Nasional (Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Muslim Zainuddin, *Menelisik Keberadaan Mukim di Aceh Suatu Pendekatan Historis, Sosiologis Dan Yuridis*, Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2019.
- Nasaruddin Umar, *Perempuan dalam Syari'at Islam Perspektif Indonesia*, Jakarta Wisma PKBI Jakarta: Rahima, 2001.
- Natalie Kollman, *Kekerasan Terhadap Perempuan: Program Semi Lokakarya Kesehatan Perempuan*, cet. Ke-1, Yogyakarta: YLKI, 1998.
- Nyoman Satyayudha Dananjaya dkk, *Buku Ajar Penyelesaian Sengketa Alternatif (Alternative Dispute Resolution)*, Universitas Udayana Denpasar, 2017.
- Paul B. Horton and Chester L. Hunt, *Sociologi* Terjemahan Aminuddin Ram dan Tita Sobari, Jld. 1, Edisi Ke-6, Jakarta: Erlangga, 1987.

- Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.
- Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa diluar Pengadilan*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2013.
- Rahmat Rosyadi, *Arbitrase dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2002.
- Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Soial dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2004.
- Riduan, *Sekala Pengukuran Variabel-variabel penelitian*, Bandung: Alfabeta, 2005.
- Riyan Nuryadin, dkk., *Teologi untuk Pendidikan Islam*, Yogyakarta: K-Media, 2015.
- Roger Fisher, dkk, *Getting To Yes: Negotiating Without Giving In*, Penguin Books, Penguin Group USA Inc., Newyork, USA, 2011.
- Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Jilid 4, diterjemahkan oleh Abu Syaqqina dan Abu Aulia Rahma, Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013.
- Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Jilid 5, diterjemahkan oleh Abu Syaqqina dan Abu Aulia Rahma, Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013
- Soekanto, *Sosiologi Sebagai Pengantar*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Press, 2002.
- Soerjono Soekanto, *Sosiologi suatu Pengantar*, Rajawali, Jakarta, 1982.

- Sударsono, *Kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, Edisi Kedua, 2008.
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, cet. I, Yogyakarta: Liberty, 1993.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi*, Bandung: Alfabeta, 2012.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, 2013, Penerbit Alfabeta, Bandung.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Sulaiman, *Studi Syariat Islam di Aceh*, Banda Aceh: Madani Publisher, 2018.
- Suyud Margono, *ADR (Alternative Dispute Resolution) & Arbitrase: Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2004.
- Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Syaiful Bakhri, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan, Teori dan Praktik Peradilan*, cet. 2, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Syaiful Bakhri, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan, Teori dan Praktik Peradilan*, cet. 2, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Syed Ameer Ali, *The Spirit of Islam*, diterjemahkan oleh Margono dan Kamilah, Yogyakarta: Navila, 2008.
- Taqwaddin Husin, *Kapita Selekta Hukum Adat Aceh dan Qanun Wali Nanggroe*, Banda Aceh: Bandar Publishing, 2013.

Taufik Adnan Amal dan Samsu Rizal Panggabean, *Politik Syari'at Islam dari Indonesia hingga ke Nigeria*, Jakarta: Alvabet, 2004.

Teuku Djuned, *Pemerintahan Mukim Masa Kini, Laporan Penelitian*, Banda Aceh: Pusat Studi Hukum Adat Unsyiah, 2003.

Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Al-Islam, Jilid II*, Semarang: Pustaka Rizki Putra.

Widjaja HAW, *Otonomi Desa, Merupakan Otonomi Yang Asli Bulat dan Utuh*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.

C. Jurnal-Jurnal

Afrik Yunari, "Alternative Dispute Resolution (ADR) Sebagai Penyelesaian Sengketa Non Litigasi", *Jurnal Inovatif*, Volume 2, No. 2, Februari 2016.

Agung Budi Santoso, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan: Perspektif Pekerjaan Sosial", *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, Vol. 10 No. 1, Juni 2019..

Azimi, Z, "Eksistensi Lembaga Mukim Dalam Penerapan Syari'at Islam Di Aceh". *Jurnal Tahqiq: Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam*, 9 (1) 2015.

Fikri, 'Transformation the Value of Al-Islah in the Diversity of Conflict: Epistemology Islamic Law in the Qur'an', *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan*, Vol. 16 No. 2, 2016.

Iman Jauhari, "Penetapan Teori Tahkim dalam Penyelesaian Sengketa Hak Anak (Hadlanah) di Luar Pengadilan Menurut Hukum Islam", *Asy-Syir'ah Jurnal Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, Vol. 45, No. II, Juli-Desember 2011.

- Imran D, “Mekanismen Pemilihan Mukim Menurut Qanun No. 3 Tahun 2009”, *At-Tasyri’: Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah*, Vol. 9 No. 1, Juni 2017.
- Jamhir, “Revitalisasi Hukum Adat Di Aceh”, *Jurnal Justisia*, Vol I, No. 1 Tahun 2016.
- Kamaruddin, dkk, “Model Penyelesaian Konflik di Lembaga Adat”, *Jurnal Walisongo: Penelitian Sosial Keagamaan*, Volume 21, Nomor 1, Mei 2013.
- Mahdalena Hanafiah, “Kajian Yuridis: Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa di Pengadilan”, *Adhaper: Jurnal Hukum Acara Perdata*, Vol. 2, No. 1, Januari-Juni 2016.
- Rahman Saleh, “Penyelesaian Perkara Perselisihan Dalam Rumah Tangga Secara Peradilan Adat di Gampong Seutui Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh”, *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum*, Volume V, Nomor 1 April 2018.
- Rochmat Wahab, “Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Perspektif Psikologis dan Edukatif”, *Jurnal Unisia*, No. 61 Tahun 2016.
- Rosita, “Alternatif Dalam Penyelesaian Sengketa (Litigasi Dan Non Litigasi)”, *Jurnal Al-Bayyinah: Journal of Islamic Law*, Volume VI, Nomor 2.

D. Peraturan Perundang-Undangan

- Qanun Provinsi Aceh Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Mukim.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pemerintahan Aceh.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT).
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif penyelesaian Sengketa.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT, Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia, 2004.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004, tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Bandung: Citra Umbara, 2004.

E. Karya Tulis Ilmiah

Dewi Mutia Sari, *Peran Tuha Peut Dalam Menyelesaikan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Gampong Merduati Kecamatan Kuta Raja Banda Aceh*, Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2021.

Mainal Wati, *Efektifitas lembaga adat gampong dalam menyelesaikan pertengkar suami-istri (Studi kasus di Kecamatan Woyla, Kabupaten Aceh Barat)*, Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2021.

Muhammad Ridha, *Peran Keuchik dan Tuha Peut Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Gampong Cot Meurak Blang Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen)*, Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2017.

Vivi Sinawati, *Penyelesaian Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Melalui Lembaga Adat (Studi Kasus: Gampong Mulia Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh)*, Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2021.

F. Kamus-Kamus

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi 3*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.

Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, West Publishing Co., St. Paul, 1989.

R. Sutyo Bakir, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Tangerang: Karisma Publishing Group, 2009.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, cet. Ke-7, ed. II, Jakarta: Balai Pustaka, 1996.

G. Internet/Website

Equal Opportunities Commission, “*Apakah Konsultasi Itu?*”, <http://www.eoc.org.hk>.

<https://aceh.tribunnews.com/2023/01/25/mengapa-harus-kdrt?page=all>.

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/litigasi>.

Setiawan, Ebta, *Arti kata mukim-Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBi) Online*, kbbi.kemdikbud.go.id.

Tafsir jalalayn QS. An-Nisa ayat 35, <https://tafsirq.com/4-an-nisa/ayat-35>.

KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

Nomor: 234/Un.08/Ps/04/2023

Tentang:

PENUNJUKAN PEMBIMBING TESIS MAHASISWA

DIREKTUR PASCASARJANA UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

- Menimbang : 1. bahwa untuk menjamin kelancaran penyelesaian studi pada Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh dipandang perlu menunjuk Pembimbing Tesis bagi mahasiswa;
2. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Keputusan ini, dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pembimbing Tesis.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Keputusan Menteri Agama Nomor 156 Tahun 2004 tentang Pedoman/Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Diploma, Sarjana, Pascasarjana Pada Perguruan Tinggi Agama;
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015 tentang STATUTA UIN Ar-Raniry;
5. Keputusan Dirjen Binbaga Islam Departemen Agama R.I. Nomor 40/E/1988 tentang Penyelenggaraan Program Pascasarjana IAIN Ar-Raniry di Banda Aceh;
6. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tanggal 2 Januari 2015 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang kepada Dekan dan Direktur Pascasarjana dalam lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- Memperhatikan : 1. Hasil Seminar Proposal Tesis semester Genap Tahun Akademik 2022/2023, pada hari Jumat Tanggal 17 Maret 2023.
2. Keputusan Rapat Pimpinan Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh pada hari Senin Tanggal 27 Maret 2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
Kesatu :

Menunjuk:

1. Dr. Analiansyah, MA
2. Dr. Khairani, M. Ag

sebagai pembimbing tesis yang diajukan oleh:

N a m a : Rahmat Ananda Prakasa

N I M : 211010005

Prodi : Hukum Keluarga

Judul : Peran Imum Mukim dalam Menyelesaikan Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga (Studi Penelitian di Mukim Tungkop, Aceh Besar)

- Kedua : Pembimbing Tesis bertugas untuk mengarahkan, memberikan kritik konstruktif dan bimbingan Tesis sehingga dianggap memenuhi standar untuk memperoleh gelar Magister.
- Ketiga : Kepada Pembimbing Tesis yang namanya tersebut di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- Keempat : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Agustus 2025 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Banda Aceh

Pada tanggal 03 April 2023

Direktur,



Eka Srimulyani



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
PASCASARJANA**

Jl. Ar-Raniry No. 1 Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon (0651) 7552397, Hp. 085297931017, Fax (0651) 7552922
E-mail: pascasarjanauinar@ar-raniry.ac.id Website: pps.ar-raniry.ac.id

Nomor : 4287/Un.08/ Ps.I/11/2023
Lamp : -
Hal : *Pengantar Penelitian Tesis*

Banda Aceh, 22 November 2023

Kepada Yth

Bapak Imum Mukim Tungkop Aceh Besar

di-

Kabupaten Aceh Besar

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan Hormat, Direktur Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh menerangkan bahwa:


N a m a : Rahmat Ananda Prakasa
N I M : 211010005
Tempat / Tgl. Lahir : Darussalam / 12 Juni 1998
Prodi : Hukum Keluarga
Alamat : Dusun Ujong Kuta

adalah mahasiswa Pascasarjana UIN Ar-Raniry yang sedang mempersiapkan penyelesaian penelitian Tesis yang berjudul: "***Peran Imum Mukim dalam Penyelesaian Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga (Studi Penelitian di Mukim Tungkop, Aceh Besar)***".

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka kami mohon bantuan Bapak/Ibu dapat mengizinkan kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk melakukan penelitian dan memberikan data seperlunya.

Demikian surat pengantar ini dikeluarkan, atas perhatian dan kerjasamanya kami haturkan terima kasih.

Wassalam,
An.Direktur
Wakil Direktur,


T. Zulfikar

Tembusan: Direktur Ps (sebagai laporan).



**IMEUM MUKIM TUNGKOP
KECAMATAN DARUSSALAM
KABUPATEN ACEH BESAR**

Jln. Komplek Mesjid Baitul Jannah No. 1 Gampong Tungkop
Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar, Kode Pos 23373

Tungkop, 29 April 2024

Nomor : 35/IM-TKP/IV/2024
Lampiran : -
Perihal : Telah Selesai melakukan Penelitian

Kepada Yth,
Ibu Direktur Pascasarjana
UIN Ar-Raniry
Di-
Banda Aceh

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuhu.


Dengan Hormat,

Menindak Lanjutin surat Ibu Direktur Pascasarjana UIN Ar-Raniry kota Banda Aceh Nomor 4287/Un.08/Ps.I/11/2023 Tanggal 22 November 2023 tentang pengantar Penelitian Tesis.

Bahwa benar yang mahasiswa atas nama Rahmat Ananda Prakasa, NIM. 211010005, telah selesai melakukan penelitian dengan judul "Peran *Imum Mukim* Dalam Penyelesaian Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Penelitian Di Mukim Tungkop, Aceh Besar)."

Demikian disampaikan atas kerja samanya kami ucapkan Terima Kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuhu.

IMEUM MUKIM TUNGKOP

M. Zaini Abdullah

LAMPIRAN DAFTAR WAWANCARA

1. Bagaimana kasus KDRT bisa sampai dari *Gampong* ke Mukim?
2. Apakah ada *Reusam* penyelesaian perkara di *Gampong* dan Mukim?
3. Ada berapa kasus KDRT yang ditangani oleh *Gampong-Gampong* di kemukiman Tungkop?
4. Sepanjang tahun 2023 ada berapa kasus yang diselesaikan oleh *Gampong-Gampong* di kemukiman Tungkop, berapa yang selesai dan yang tidak selesai serta berapa yang tidak selesai dan dibawa ke Mukim?
5. Apa saja kasus/perkara yang ditangani *Gampong* dan juga Mukim?
6. Bagaimana metode penanganan kasus KDRT di *Gampong* dan bagaimana tingkat keberhasilannya?
7. Bagaimana metode penanganan kasus KDRT di Mukim dan bagaimana tingkat keberhasilannya?
8. Siapa saja yang terlibat dalam penyelesaian perkara kasus KDRT?
9. Peraturan apa yang dipedomani oleh *Imeum Mukim* dalam penyelesaian kasus KDRT?
10. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penyelesaian kasus KDRT oleh *Imeum Mukim* di Mukim Tungkop?

LAMPIRAN FOTO DOKUMENTASI



Foto wawancara dengan *Imeum Mukim Tungkop*



Foto wawancara dengan Sekretaris *Mukim Tungkop*



Foto wawancara dengan *Geuchik dan Seretaris Gampong Lampuja*



Foto wawancara dengan *Geuchik Gampong Lampuuk*



Foto wawancara dengan Sekretaris *Gampong Langawe*



Foto wawancara dengan *Geuchik Gampong Tungkop*